

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG
PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN
HARGA LPG TABUNG 3 KG DITINJAU DARI PERSPEKTIF
SIYASAH IDARIYAH DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH :

REZA UMMAMI
NIM : 22671040

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Di_

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami Berpendapat Bahwa Skripsi Saudara Reza Ummami, Mahasiswa IAIN Curup Yang Berjudul ***"Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Idariyah Di Kabupaten Rejang Lebong"*** sudah dapat di ajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 23 Juni 2026

Mengetahui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Musda Asmara, M.A

NIP. 198709102019032014



Sri Wihidayati, M.H.I

NIP. 197301132023212001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Ummami
NIM : 22671040
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : "Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Di Tinjau Dari Perspektif Siyasa Idariyah Di Kabupaten Rejang Lebong"

Dengan ini menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Curup, 26 Juni 2026



Reza Ummami

NIM. 22671040



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No, 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **543** /In.34/FS/PP.00.9/ 1 /2026

Nama : **Reza Ummami**
NIM : **22671040**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Ditinjau Dari Siyasaah Idariyah Di Kabupaten Rejang Lebong**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 08 Juli 2026**
Pukul : **09.30 s/d 11.00 WIB**
Tempat : **Ruang I, Gedung Prodi Hukum Tata Negara**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Ilda Hayati, Lc., MA
NIP. 19750617 200501 2 009

Sekretaris

Ibnu Akbar Maliki, S.H., M.H
NIP. 19990217 202505 1 004

Penguji I

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 19900405 201903 1 013

Penguji II

Tomi Agustian, M.H
NIP. 19880804 201903 1 011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Mabrur Syah, S.Pd., S.IPL., M.H.IA
NIP. 19800818 200212 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Idariyah Di Kabupaten Rejang Lebong”***

Sholawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga kita dapat petunjuk ke jalan yang lurus baik didunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana S.1 pada perguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Tata Negara. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih khususnya kepada yang terhormat dibawah ini:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Dr. Idi Warsah M.Pd.I
2. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Curup, Bapak Dr. Mabrursyah, S.PD.I., M.HI
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Bapak Habiburrahman, S.H.I., M.H
4. Pembimbing Akademik Ibu Sri Wihidayati, S.Ag., M.H.I. Yang telah memberi petunjuk selama menjadi pembimbing akademik (PA) dalam menjalani proses perkuliahan
5. Ibu Musda Asmara, MA. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak waktu, saran, motivasi semangat dan arahan dengan penuh kesabaran
6. Ibu Sri Wihidayati, S.Ag., M.H.I. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak waktu, saran, motivasi semangat dan arahan dengan penuh kesabaran
7. Seluruh dosen dan semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata semua pihak yang telah berkontribusi terimakasih atas bantuan dan bimbingannya. Dalam penyelesaian dan penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis memohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam skripsi

ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Wassalamualikum Wr. Wb

Curup, 26 Juni 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Reza Ummami', with a stylized flourish at the end.

Reza Ummami

NIM. 22671040

MOTTO

“Hidup adalah pengabdian, dan tidak ada pengabdian tanpa pengorbanan. Nikmatilah semua sesalmu sebelum tercapai nikmatmu”

“Alam semesta tak pernah terburu-buru tapi semuanya tercapai, mari buktikan dan tuntaskan, lalu rayakanlah”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Terimakasih sebesar-besarnya untuk seseorang yang belajar berdiri sendiri dan menapaki jalan terjal yang tak selalu mulus, dan meletakkan sisa keberaniannya untuk bertahan, diriku sendiri **Reza Ummami** atas perjuangan yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, atas mimpi tentang karir besar yang diam-diam kamu perjuangkan meskipun belum menjadi takdirmu untuk berjalan ke arah sana. Namun kamu buktikan bahwa kamu mampu mengimbangi segalanya dengan baik dan menyelesaikan perjalanan ini tepat waktu. Setiap lelah, setiap air mata, dan setiap doa yang terucap dalam diam adalah bukti keteguhan hatimu. Kamu telah melakukan yang terbaik. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, dan jangan pernah meragukan kekuatan yang ada dalam dirimu. Kamu layak bangga, kamu layak bahagia. Dan dihari ini, izinkan penulis berkata: *I'm so proud of you*, **Reza Ummami**. Terimakasih sudah bangkit dan untuk tidak menyerah, mari bertempur kembali
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Hendra Purnomo dan Ibunda Lena Wati (Almarhum dan Almarhumah) Dengan penuh kerinduan dan cinta yang tak pernah pudar, karya sederhana ini saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu yang kini telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'al. Meskipun jasad kalian tak lagi berada disisiku, doa, kasih sayang, dan pelajaran hidup yang kalian tanamkan akan selalu hidup dalam setiap langkahku. Terimakasih Ayah dan Ibu atas segala pengorbanan, cinta tanpa syarat serta perjuangan yang kalian lakukan semasa hidup untuk membesarkan dan mendidiku. Terimakasih telah mengajarkanku arti ketabahan, keikhlasan, dan keberanian dalam menghadapi hidup. Setiap doa yang kalian panjatkan semasa hidup menjadi kekuatan bagiku hingga dapat mencapai jenjang pendidikan ini dan menyelesaikan skripsi ini, walaupun Ayah dan Ibu tidak merasakan pendidikan sampai dibangku kuliah terimakasih sebesar-besarnya karena telah mengusahakan pendidikan untuk anak-anakmu menggapai pendidikan yang lebih baik dan lebih layak. Maafkan segala kesalahan dan keterlambatan baktiku. Janji telah aku tepati, tanggung jawab soal pendidikan telah aku tuntaskan, menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu dan menjadi sarjana

pertama dikeluarga, Ayah dan Ibu tidak pernah meminta apapun dariku, namun sebagai anak yang dibesarkan dengan penuh perjuangan, aku akan berusaha menghadirkan senyum bahagia diwajah mereka diatas sana. Semoga karya ini menjadi salah satu amal jariyah yang pahalanya mengalir kepada kalian berdua. Semoga Allah menempatkan Ayah dan Ibu ditempat terbaik disisi-Nya, dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh dan soleha. Semoga suatu hari nanti kita dipertemukan kembali di surga-Nya. Aamiin ya Rabbal ‘Aalamiin.

3. Kepada adik penulis Fauzia Putri Almira, yang senantiasa menjadi pelengkap dan penguat dinamika dalam hidup penulis. Di balik segala kekeraskepalaan dan tingkah laku yang menguji kesabaran, kamu adalah sosok yang mengajari penulis banyak hal tentang arti menerima dan menyayangi. Sebagai seorang kakak, kamu adalah amanah yang akan selalu penulis jaga. Kehadiranmu adalah motivasi tersendiri dalam setiap langkah perjuangan ini, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Kepada kakak dan adik sepupu beserta seluruh keluarga besar yang selalu menjadi pengingat untuk menjaga diri, dukungan yang tulus baik secara moril maupun material
5. Kepada sahabat, teman-teman dan orang terdekat terimakasih atas segala canda, tawa, suka, sedih, dan diskusi yang menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa sendiri. Penulis sangat bersyukur ditemukan orang-orang yang tulus, setia dan ceria seperti kalian. Terimakasih telah bertahan di sisi penulis dikala banyak masalah yang dihadapi bersama.

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Idariyah Di Kabupaten Rejang Lebong

Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya kelangkaan LPG tabung 3 Kg yang berulang dan masif di lima kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong yang menimbulkan antrian panjang, kekosongan stok, serta praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat regulasi Perpres Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dengan realita implementasinya di lapangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan *statute approach*, *fiqh approach*, dan *case approach*. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak agen, pangkalan, serta masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres Nomor 70 Tahun 2021 di Kabupaten Rejang Lebong belum berjalan secara optimal. Ditemukan ketidakseimbangan antara kuota pasokan yang ditetapkan Pertamina dengan kebutuhan riil masyarakat, ketidakseragaman harga jual di tingkat pangkalan yang sebagian melebihi HET, mekanisme pengawasan dan verifikasi identitas pembeli yang tidak konsisten, praktik penimbunan dan penyaluran ke pihak yang bukan konsumen akhir resmi, serta belum adanya aturan tertulis yang mengikat di tingkat pangkalan sehingga kelompok masyarakat mampu masih dapat mengakses LPG bersubsidi. Ditinjau dari perspektif Siyasah Idariyah, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan, serta belum optimalnya fungsi pengawasan dan musyawarah antara Pertamina, agen, pangkalan, dan pemerintah daerah, sehingga konsep *ri'ayah al-ra'iyyah* (pemeliharaan terhadap rakyat) belum terwujud secara menyeluruh dalam tata kelola distribusi LPG 3 Kg di Kabupaten Rejang Lebong. Untuk mewujudkan *ri'ayah al-ra'iyyah* dalam perspektif Siyasah Idariyah pada distribusi LPG 3 Kg di Kabupaten Rejang Lebong, diperlukan penguatan amanah melalui sanksi tegas bagi penyimpangan distribusi, penegakan keadilan lewat penyeragaman harga dan validasi data penerima subsidi, optimalisasi pengawasan (*hisbah*) secara rutin dan berkelanjutan, penguatan koordinasi (*syura*) antara Pertamina, agen, pangkalan, dan pemerintah daerah, serta pemerataan pangkalan agar mudah dijangkau masyarakat demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Distribusi, Gas LPG, Implementasi, Peraturan Presiden, Siyasah Idariyah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABLE.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identitas Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Tinjauan Literatur Terdahulu	12
H. Penjelasan Judul.....	15
I. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian.....	19
3. Objek Penelitian	19
4. Pendekatan Penelitian.....	20
5. Data	20
6. Teknik Pengumpulan Data	21
7. Teknik Analisis Data	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Landasan Teori.....	24
1. Implementasi	24
2. Distribusi	33
3. LPG Tabung 3 Kg	35

4. Siyasah Idariyah	44
B. Kerangka Berfikir	48
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG SUBJEK DAN/ATAU OBJEK	
PENELITIAN	50
A. Kabupaten Rejang Lebong.....	50
1. Sejarah Kabupaten Rejang Lebong	50
2. Kondisi Fisik Kabupaten Rejang Lebong.....	51
3. Kondisi Geografis Kabupaten Rejang Lebong.....	52
4. Kota Curup	53
B. Pengertian dan Sejarah Peraturan Presiden di Indonesia	55
C. Sejarah dan Latar Belakang Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun	
2021	58
D. Visi dan Misi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021	59
E. Sejarah LPG di Indonesia.....	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASA.....	62
A. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70	
Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan	
Harga LPG Tabung 3 Kg Di Kabupaten Rejang Lebong	62
1. Dinas Perdagangan, koperasi, UMKM, dan pendistribusian Kabupaten	
Rejang Lebong	64
2. Agen Gas LPG Kabupaten Rejang Lebong.....	65
3. Pangkalan Gas LPG di Kecamatan Curup, Curup Utara, Curup	
Tengah, Curup Timur, Curup Selatan	77
4. Masyarakat	125
B. Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peraturan Presiden Republik	
Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan,	
Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Di	
Kabupaten Rejang Lebong	129
BAB V PENUTUP	139
A. KESIMPULAN	139
B. SARAN	141
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABLE

Tabel

3.1 Jumlah Penduduk	56
3.2 Jumlah Penduduk Miskin	57
3.3 Jumlah Agen dan Pangkala Gas LPG Di Kabupaten Rejang Lebong.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Energi merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat modern, baik untuk keperluan rumah tangga, industri, maupun sektor komersial. Di Indonesia, Liquefied Petroleum Gas (LPG) telah menjadi salah satu sumber energi utama yang digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Sejak program konversi minyak tanah ke LPG yang dimulai pada tahun 2007, penggunaan LPG tabung 3 kg telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah¹. Program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengurangi subsidi energi yang kurang tepat sasaran sekaligus mengalihkan penggunaan energi dari minyak tanah yang semakin langka dan mahal ke LPG yang lebih efisien dan ramah lingkungan.²

Distribusi gas elpiji (LPG) merupakan sektor strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks global, volatilitas harga energi dan dinamika geopolitik internasional telah mempengaruhi kebijakan energi di berbagai negara, termasuk Indonesia sebagai negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa³. Data statistik menunjukkan bahwa konsumsi LPG nasional terus mengalami peningkatan signifikan, dengan kuota LPG 3 kg untuk tahun 2024

mencapai 8,3 juta metrik ton, mengalami peningkatan dari realisasi penyaluran tahun 2022 yang mencapai 7,80 juta metrik ton⁴. Fenomena ini

¹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 2007–2020* (Jakarta: Kementerian ESDM, 2020), 15–18. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-migas-2020>. Diakses: Rabu, 12 November 2025 pukul 19.15 WIB

² “Program Konversi Minyak Tanah ke LPG Hemat Subsidi Rp 20 Triliun Per Tahun,” *Tempo.co*, 12 Juni 2019, <https://bisnis.tempo.co/read/1215643/program-konversi-minyak-tanah-ke-lpg-hemat-subsidi-rp-20-triliun-per-tahun>. Diakses: Rabu, 12 November 2025 pukul 19.00 WIB

³ Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: BPS. Diakses: Rabu, 12 November 2025 pukul 19.00 WIB

⁴ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). "Kuota LPG 3 Kg Tahun 2024 Disepakati 8,3 Juta MT". *Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi*. Retrieved from <https://migas.esdm.go.id/>. Diakses: Rabu, 12 November 2025 pukul 19.00 WIB

menggambarkan pertumbuhan kebutuhan energi rumah tangga yang konsisten seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan standar hidup masyarakat Indonesia.

Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram telah berubah statusnya dari sekadar komoditas energi menjadi kebutuhan pokok (primer) bagi rumah tangga masyarakat Indonesia, khususnya kalangan menengah ke bawah. Dalam kerangka teori hierarki kebutuhan Maslow, ketersediaan energi untuk memasak berada pada level dasar, yaitu kebutuhan fisiologis dan rasa aman. Gangguan terhadap ketersediaannya tidak hanya menghambat aktivitas memasak, tetapi juga berpotensi menciptakan kerawanan sosial dan ekonomi⁵. Pemerintah, sebagai penanggung jawab kemaslahatan publik, memiliki kewajiban untuk menjamin distribusi komoditas vital ini berjalan lancar, merata, dan terjangkau. Sistem distribusi yang ideal harus berjalan berdasarkan regulasi yang jelas dan ditegakkan dengan konsisten untuk memastikan komoditas dari tingkat pusat hingga ke tangan konsumen akhir di pelosok daerah.

Dalam perkembangannya, implementasi program LPG bersubsidi menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang memerlukan pengaturan lebih komprehensif. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg telah berupaya memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran⁶. Peraturan ini mengatur secara rinci mekanisme penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 kg yang ditujukan untuk rumah tangga dan usaha mikro dengan kriteria tertentu, serta melarang penggunaan LPG bersubsidi untuk keperluan komersial dan industri.⁷ Namun demikian, implementasi kebijakan ini di

⁵ Kementerian ESDM RI. (2018). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian ESDM.

⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2021), Pasal 1–3.

⁷ Ibid., Pasal 8–12.

lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kelangkaan pasokan dan distribusi yang tidak merata di berbagai daerah.

Permasalahan kelangkaan LPG tabung 3 kg bukan hanya fenomena lokal, melainkan telah menjadi isu nasional yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023-2024, terdapat 127 laporan kelangkaan LPG bersubsidi di 28 provinsi di Indonesia⁸. Kelangkaan ini disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, mulai dari ketidakseimbangan antara kuota nasional dengan kebutuhan riil masyarakat, penyalahgunaan LPG bersubsidi untuk keperluan komersial dan industri, hingga permasalahan teknis dalam rantai distribusi⁹. Pertamina sebagai penyedia utama LPG bersubsidi mencatat bahwa sekitar 40% LPG tabung 3 kg yang seharusnya untuk rumah tangga miskin justru dikonsumsi oleh sektor non-rumah tangga seperti restoran, hotel, dan industri kecil yang seharusnya menggunakan LPG non-subsidi¹⁰. Fenomena ini menyebabkan terjadinya salah sasaran subsidi (mistargeting) dan kelangkaan di tingkat konsumen akhir yang benar-benar membutuhkan.

Ketersediaan LPG 3 Kg yang telah disebutkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 pada pasal 9 ayat (2) huruf b yang berbunyi: Pasal 9

- (1) Penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi.
- (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. perlindungan kilang minyak dan gas bumi dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;

⁸ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Laporan Monitoring Distribusi LPG Bersubsidi Tahun 2023–2024* (Jakarta: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2024), 45–52.

⁹“Kelangkaan LPG 3 Kg Melanda 28 Provinsi, Ini Penyebabnya,” *CNN Indonesia*, 18 Januari 2024, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/kelangkaan-lpg-3kg-melanda-28-provinsi>. Diakses: Rabu, 12 November 2025 pukul 20.00 WIB

¹⁰ “Pertamina: 40 Persen LPG Subsidi Digunakan Sektor Komersial,” *Detik Finance*, 25 Februari 2024, <https://finance.detik.com/energi/pertamina-40-persen-lpg-subsidi-digunakan-sektor-komersial>. Diakses: Rabu, 12 November 2025 pukul 20.00 WIB

- b. jaminan ketersediaan LPG Tabung 3 Kg dalam negeri termasuk untuk daerah terpencil; atau
- c. apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg.

aturan ini seharusnya menjadi panduan operasional yang kuat bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi penyediaan dan pendistribusian untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan. Adanya kelangkaan yang sistemik di pusat Kabupaten sendiri menimbulkan pertanyaan mendasar tentang implementasi Peraturan ini. Terdapat kesenjangan (gap) yang lebar antara mandat regulasi di atas kertas dengan realita di lapangan, yang mengindikasikan kemungkinan adanya kelemahan dalam implementasi, penegakan hukum, atau bahkan substansi dari Peraturan tersebut.

Kabupaten Rejang Lebong dengan luas wilayah 1.515,50 km² dan jumlah penduduk sekitar 286.008 jiwa (2023) memiliki karakteristik geografis yang menantang dengan topografi berbukit dan pegunungan¹¹. Wilayah ini terbagi dalam 15 kecamatan, dengan Kecamatan Curup sebagai ibukota kabupaten dan pusat aktivitas ekonomi, serta empat kecamatan pemekaran di sekitarnya yaitu Curup Timur, Curup Tengah, Curup Selatan, dan Curup Utara yang membentuk kawasan perkotaan Curup. Kelima kecamatan ini memiliki total populasi sekitar 142.560 jiwa atau hampir 50% dari total penduduk Kabupaten Rejang Lebong, menjadikannya sebagai kawasan dengan konsumsi energi tertinggi di wilayah tersebut.¹²

Namun, realita di lapangan kerap kali bertolak belakang dengan harapan ideal tersebut. Di jantung Kabupaten Rejang Lebong, tepatnya di lima kecamatan yang menjadi pusat permukiman dan aktivitas ekonomi yaitu Kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Selatan, Curup Timur, dan Curup Tengah, fenomena kelangkaan LPG 3 kg terjadi secara berulang

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka 2024* (Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2024), 3–8.

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Statistik Kecamatan-Kecamatan di Kawasan Curup 2024* (Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2024), 12–28.

dan masif. Berdasarkan laporan media lokal dan pengakuan warga, antrian panjang di agen-agen LPG, empty stock yang berhari-hari, serta praktik penjualan eceran (black market) dengan harga yang jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) telah menjadi pemandangan yang menyulitkan¹³. Dampaknya langsung terasa, beban ekonomi rumah tangga meningkat, timbulnya ketegangan sosial di lokasi pendistribusian, dan menurunnya kesejahteraan serta rasa aman masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya disfungsi sistem dalam rantai pasok (supply chain) dan mekanisme pengawasan distribusi.

Permasalahan kelangkaan LPG 3 kg (LPG subsidi) telah menjadi fenomena berulang yang melanda kawasan perkotaan Curup sejak tahun 2020 hingga saat ini. Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rejang Lebong mencatat bahwa frekuensi kelangkaan LPG terjadi rata-rata 4-6 kali per tahun dengan durasi kelangkaan berkisar antara 3-14 hari pada setiap kejadian. Kelangkaan ini memaksa masyarakat untuk membeli LPG dengan harga yang melonjak hingga 2-3 kali lipat dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 12.500 per tabung.¹⁴

Kondisi ini tercermin dari kondisi masyarakat yang harus bangun subuh dan lama menunggu untuk mengantri di pangkalan gas terdekat, namun seringkali harus pulang dengan tangan kosong karena stok sudah habis sebelum giliran mereka tiba. Fenomena kelangkaan ini memaksa masyarakat untuk mencari gas ke desa-desa tetangga bahkan hingga ke Kecamatan lain dengan mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit, sehingga biaya untuk mendapatkan gas LPG menjadi berlipat ganda dari harga normal. Rata-rata hanya sebagian masyarakat yang berhasil mendapatkan LPG 3 kg sesuai kebutuhan bulanan mereka, sementara sisanya harus mengurangi konsumsi atau mencari ke tempat yang lebih jauh dengan biaya tambahan yang signifikan.

¹³ *Harian Radar Bengkulu*, "Kelangkaan LPG 3 Kg Melanda Curup, Warga Mengeluh," *Harian Radar Bengkulu*, 2023, <https://radarbengkulu.disway.id/>.

¹⁴ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rejang Lebong, *Laporan Monitoring Distribusi dan Harga LPG Subsidi Tahun 2020–2023* (Curup: Disperindag Rejang Lebong, 2024), 35–42.

Kelangkaan ini tidak hanya berdampak pada kegiatan memasak rumah tangga, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi para pedagang makanan dan pemilik warung kecil yang mengandalkan LPG sebagai bahan bakar utama untuk menjalankan usaha mereka. Dampak ekonomi yang ditimbulkan sangat terasa, dimana banyak usaha kecil terpaksa mengurangi jam operasional atau bahkan menutup sementara karena tidak tersedianya pasokan LPG yang stabil. Situasi ini semakin mempertegas urgensi evaluasi mendalam terhadap Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 yang seharusnya menjamin ketersediaan dan aksesibilitas LPG bagi seluruh lapisan masyarakat.

Faktor-faktor penyebab kelangkaan LPG di kawasan Curup bersifat multidimensional, meliputi aspek teknis, ekonomi, dan kelembagaan. Secara teknis, keterbatasan kapasitas SPPBE Bengkulu yang melayani seluruh Provinsi Bengkulu menyebabkan suplai yang tidak stabil, ditambah dengan jarak tempuh distribusi dari SPPBE ke Kabupaten Rejang Lebong yang mencapai 120 km melalui jalur berkelok-kelok. Secara ekonomi, terdapat indikasi praktik penimbunan dan pengalihan LPG subsidi 3 kg ke sektor non-subsidi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, mengingat margin keuntungan LPG subsidi yang sangat kecil bagi distributor dan pangkalan¹⁵.

Di dalam Islam, LPG merupakan barang pokok yang wajib dilindungi dan dikelola oleh negara. Barang pokok ini dikategorikan ke dalam kepemilikan umum yaitu benda-benda yang telah dinyatakan oleh *Asy-Syari'* yang diperuntukkan bagi komunitas masyarakat dan *Asy-Syari'* melarang benda tersebut dikuasai oleh perorangan. Benda-benda yang masuk kedalam kepemilikan umum ada 3. Pertama, barang yang merupakan fasilitas umum. Kedua, barang tambang yang tidak terbatas. Ketiga, sumberdaya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh perorangan atau kelompok. Dalam sebuah hadist dari Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah bersabda: "*Kaum muslimin bersekutu (memiliki*

¹⁵ R. Hidayat dan B. Setiawan, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelangkaan LPG Subsidi di Daerah Terpencil Indonesia," *Jurnal Kebijakan Energi* 9, no. 1 (2023): 67–85.

hak yang sama” dalam tiga hal: air, padang dan api” (HR Abu Dawud). Di dalam masalah padang, api dan air, Rasulullah menyatakan bahwa semua manusia bersekutu atau memiliki hak yang sama, karena itulah beliau tidak suka menjadikan benda/barang tersebut dimiliki oleh seseorang atau kelompok, sementara yang lain terhalang untuk memilikinya.¹⁶

Dalam perspektif Islam, permasalahan distribusi dan kelangkaan barang kebutuhan pokok masyarakat merupakan domain penting dalam kajian siyasah syar'iyah, khususnya dalam cabang siyasah idariyah (administrasi pemerintahan Islam)¹⁷. Siyasah idariyah mengatur tentang bagaimana pemerintah dalam sistem Islam menjalankan fungsi administratif dan pelayanan publik untuk mewujudkan kemaslahatan umat¹⁸. Konsep ini mencakup prinsip-prinsip keadilan distributif (al-'adalah al-tauzi'iyah), pencegahan penimbunan (ihtikar), pengawasan pasar (hisbah), dan penetapan harga yang adil (tas'ir) yang sangat relevan dengan permasalahan distribusi LPG.¹⁹

Dalam perspektif Islam, pengelolaan sumber daya energi yang berkaitan dengan kepentingan publik merupakan tanggung jawab Negara yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan transparansi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58:

إِنِ الْهَلَالُ يَمُرُّكُمْ أَنْ تَذُودُوا إِلَهُ مَهْمَتِ إِهْلٍ أَهْلَهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَكُونُوا بِلِ عَدْلٍ إِنْ أَلَّ نِعْمًا يَعْظُمُ
بِهِ إِنْ أَلَّ هَلَالُكُمْ أَنْ سَيُؤَيِّدُ سَيُؤَيِّدُ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi

¹⁶Hetik Yulianti, S.Pd, Lpg dan islam, <https://m.voa-islam.com/news/citizens-jurnalism/2020/01/22/69368/lpg-3-kg-dan-islam/>, Diakses: Rabu, 12 November 2025 pukul 21.00 WIB

¹⁷ Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Kairo: Dar al-Hadit.285-290.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 178–185.

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2019), 245–260.

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS. An-Nisa': 58²⁰)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap amanah, termasuk amanah mengelola LPG untuk kepentingan rakyat, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan.

Lebih lanjut, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 8:

هَيِّئْ لَهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِي ۖ هَلَّا شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَرْبِّكُمْ شَاهُنُ قَوْمٍ عَلَيْهِمُ

تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْصِصِ وَاتَّقُوا أَهْلَ الْإِثْمِ ۚ يَرْبِّ تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Maidah: 8)²¹

Ayat ini memberikan landasan normatif tentang pentingnya penegakan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. Dalam konteks distribusi LPG, keadilan harus diwujudkan melalui regulasi yang tepat, pengawasan yang efektif, dan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran.

Ibn Taimiyah dalam kitabnya "al-Hisbah fi al-Islam" menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dan mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingan umum, termasuk penimbunan dan manipulasi harga²². Dalam konteks modern, prinsip-prinsip siyasah idariyah ini dapat diintegrasikan dalam sistem tata kelola pemerintahan daerah untuk mengoptimalkan fungsi regulasi, distribusi, dan pengawasan terhadap komoditas strategis seperti LPG²³. Imam al-Mawardi dalam "al-Ahkam al-Sultaniyyah" juga menegaskan bahwa salah satu tugas pokok

²⁰ Lihat Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58

²¹ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8

²² Ibn Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim. (1998). *Al-Hisbah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 45-52.

²³ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, terj. Kathur Suhardi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 312–325.

pemerintah adalah menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya kelangkaan yang dapat menimbulkan keresahan sosial (fitnatun fil ardh).²⁴

Relevansi perspektif siyasah idariyah dalam menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 terletak pada kesamaan tujuan antara nilai-nilai Islam dan tujuan pembangunan daerah terpencil, yakni mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat²⁵. Prinsip al-mashlahah al-'ammah (kepentingan umum) yang menjadi landasan siyasah idariyah sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur urusan dan kepentingan demi kesejahteraan masyarakat²⁶. Analisis dari perspektif siyasah idariyah dapat memberikan dimensi etis-moral yang memperkuat legitimasi kebijakan pemerinta dalam mengatasi permasalahan distribusi LPG, sekaligus menawarkan alternatif solusi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.²⁷

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa perlu diadakan penelitian, yang mana dalam penelitian ini mengangkat judul: **“Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Idariyah Di Kabupaten Rejang Lebong”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu :

1. Adanya kesenjangan (gap) antara Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg

²⁴ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Kairo: Dar al-Hadit, 1996), 295–301.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Ekonomi dan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 234–252.

²⁶ I. Mustafa, “Al-Mashlahah al-‘Ammah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam dan Relevansinya dengan Kebijakan Publik di Indonesia,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2021): 78–95.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2019), 345–367.

2. Terjadinya kelangkaan LPG 3 Kg yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Curup, Curup Tengah, Curup Selatan, Curup Timur dan Curup Utara yang menyebabkan terganggunya pemenuhan kebutuhan energi masyarakat kecil
3. Meningkatnya kesulitan masyarakat dalam memperoleh LPG 3 Kg
4. Munculnya praktik pasar gelap (*black market*) atau jalur distribusi tidak resmi yang memanfaatkan situasi kelangkaan untuk mengambil keuntungan sepihak
5. Ketidakjelasan kesesuaian pendistribusian tersebut berdasarkan perspektif siyasah idariyah

C. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian dan memastikan kedalaman analisis, penelitian ini membatasi ruang lingkup kajian pada beberapa aspek utama yaitu, penelitian ini secara khusus berfokus pada fenomena Kelangkaan Gas LPG 3 Kg yang terjadi di Kecamatan Curup, Curup Tengah, Curup Selatan, Curup Timur dan Curup Utara. Berfokus pada penyediaan, pendistribusian, dan HET, berfokus pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 dan berfokus pada Siyasah Idariyah. Adapun batasan waktu (kurun waktu) penelitian ini dimulai dari tahun 2023 sampai dengan sekarang (2026), dengan pertimbangan bahwa pada rentang waktu tersebut fenomena kelangkaan LPG 3 Kg secara konsisten terjadi dan menjadi sorotan di Kabupaten Rejang Lebong, sehingga data dan permasalahan yang dikaji relevan dengan kondisi implementasi kebijakan yang berlaku pada periode tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Di Kabupaten Rejang Lebong?

2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Di Kabupatenn Rejang Lebong?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, Tujuan Penelitian dan kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencari kejelasan bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Di Kabupatenn Rejang Lebong.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat teoritis dan praktis, manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teotiris
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontibusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang pelaksanaan tanggung jawab Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Perspektif Siyasah Idariyah.
 - b. Dapat berguna menambah referensi pengetahuan dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya bagi penulis sendiri dalam pelaksanaan tanggung jawab Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Perspektif Siyasah Idariyah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas, khususnya para pangkalan atau agen LPG terhadap kelangkaan dan lebih lanjut menjadi pertimbangan bagi institut, pemerintahan, maupun masyarakat dalam menangani masalah dalam hal kelangkaan LPG 3Kg. Peneliti berharap dapat menjelaskan bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.

G. Tinjauan Literatur Terdahulu

1. Skripsi Deni Setiawan (2022) dengan judul “Implementasi Kebijakan Distribusi LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Bandung”. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan distribusi LPG 3 kg bersubsidi di Kota Bandung dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menemukan bahwa komunikasi antar stakeholder masih lemah, keterbatasan sumber daya manusia di pangkalan LPG, serta kurangnya komitmen dari beberapa agen distribusi menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan.²⁸ Penelitian Setiawan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan konvensional dengan teori George Edward III yang bersifat positivistic dan fokus pada aspek administratif-birokratis semata. Sementara penelitian ini menggunakan perspektif Siyasah Idariyah yang tidak hanya menganalisis aspek teknis implementasi, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian implementasi kebijakan dengan prinsip-prinsip Islamic governance seperti keadilan ('adalah), kemaslahatan (maslahah), amanah, dan tanggung jawab (mas'uliyah). Lokus penelitian juga berbeda, dimana Setiawan meneliti di wilayah perkotaan (Kota Bandung) dengan karakteristik geografis yang relatif datar dan infrastruktur yang baik, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong

²⁸ Deni Setiawan, “*Implementasi Kebijakan Distribusi LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Bandung*” (Skripsi, Universitas Padjadjaran, 2022), 78–85.

dengan karakteristik geografis berbukit dan infrastruktur terbatas yang memberikan tantangan distribusi yang berbeda. Penelitian ini juga secara spesifik mengkaji lima kecamatan di wilayah Curup dengan fenomena kelangkaan yang berulang, sementara penelitian Setiawan bersifat umum di tingkat kota.

2. Jurnal Rizki Amalia Putri dan Muhammad Faisal (2023) dengan judul “Efektivitas Perpres No. 70 Tahun 2021 dalam Pengendalian Distribusi LPG Subsidi: Studi Kasus di Kabupaten Jember”. Penelitian ini menganalisis efektivitas Perpres No. 70 Tahun 2021 dalam mengendalikan distribusi LPG subsidi di Kabupaten Jember dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini mengukur tingkat efektivitas berdasarkan indikator ketepatan sasaran, ketepatan waktu distribusi, dan ketepatan jumlah pasokan dengan menggunakan data sekunder dari Dinas Perdagangan dan survei terhadap 300 responden pengguna LPG bersubsidi.²⁹ Penelitian Putri dan Faisal menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif untuk mengukur efektivitas kebijakan berdasarkan indikator-indikator terukur. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam untuk memahami konteks, proses, dan makna di balik fenomena kelangkaan LPG serta menganalisisnya dari perspektif Siyasa Idariyah. Penelitian Putri dan Faisal tidak menggunakan kerangka teoritis Islamic governance dan fokus pada pengukuran efektivitas secara matematis, sedangkan penelitian ini berusaha mengungkap permasalahan implementasi kebijakan dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan Islam seperti konsep khilafah (kepemimpinan), ri'ayah (pengayoman), dan tadbir al-marafiq al-'ammah (pengelolaan fasilitas umum). Lokasi penelitian juga berbeda dimana Jember memiliki karakteristik sebagai daerah pertanian dengan kepadatan penduduk yang berbeda dengan Rejang Lebong yang merupakan daerah pegunungan.

²⁹ Rizki Amalia Putri dan Muhammad Faisal, “Efektivitas Perpres No. 70 Tahun 2021 dalam Pengendalian Distribusi LPG Subsidi: Studi Kasus di Kabupaten Jember,” *Jurnal Kebijakan Energi Indonesia* 9, no. 1 (2023): 45–62.

3. Jurnal Siti Maryam dan Asep Kurniawan (2023) dengan judul “Problematika Distribusi LPG 3 Kg di Daerah Terpencil: Studi Implementasi Kebijakan di Kabupaten Tasikmalaya”. Penelitian ini mengkaji problematika distribusi LPG 3 kg di daerah terpencil Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian kualitatif ini melibatkan wawancara mendalam dengan stakeholder kunci termasuk Dinas Perdagangan, distributor, pangkalan, dan masyarakat pengguna LPG di 5 kecamatan terpencil.³⁰ Penelitian Maryam dan Kurniawan menggunakan teori implementasi kebijakan konvensional (Van Meter dan Van Horn) dengan fokus pada aspek teknis dan ekonomi distribusi LPG di daerah terpencil. Penelitian ini tidak menggunakan perspektif Islamic governance atau Siyasah Idariyah dalam menganalisis permasalahan. Sementara penelitian ini mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan dengan perspektif Siyasah Idariyah yang menilai implementasi kebijakan tidak hanya dari aspek efektivitas dan efisiensi teknis, tetapi juga dari aspek kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab pemerintah sebagai ulil amri. Lokasi penelitian juga berbeda dimana Tasikmalaya berada di Jawa Barat dengan karakteristik geografis dan sosial-ekonomi yang berbeda dengan Rejang Lebong di Bengkulu.
4. Skripsi Muhammad Iqbal Hamdani (2022) dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Distribusi LPG Bersubsidi Perspektif Fiqh Siyasah”. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam distribusi LPG bersubsidi di Kota Bandung dari perspektif fiqh siyasah dengan fokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan wawancara kepada stakeholder dan analisis dokumen kebijakan.⁹ Penelitian Hamdani menggunakan perspektif fiqh siyasah dengan

³⁰ Siti Maryam dan Asep Kurniawan, “Problematika Distribusi LPG 3 Kg di Daerah Terpencil: Studi Implementasi Kebijakan di Kabupaten Tasikmalaya,” *Indonesian Journal of Public Policy and Administration* 5, no. 2 (2023): 178–195.

fokus pada prinsip-prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi) dalam konteks distribusi LPG bersubsidi di wilayah perkotaan (Kota Bandung). Meskipun sama-sama menggunakan perspektif Islamic governance, penelitian ini lebih spesifik menggunakan perspektif Siyash Idariyah (administrasi publik Islam) yang memiliki fokus lebih detail pada aspek pengelolaan dan administrasi kebijakan publik, termasuk aspek tadbir (manajemen), tanzim (organisasi), dan tawzi' (distribusi) dalam perspektif Islam.

5. Skripsi Apriyanto dan Susilo (2021) dengan judul "Efektivitas Pengawasan Distribusi LPG Bersubsidi di Kabupaten Sleman: Perspektif Good Governance" menggunakan teori good governance untuk menganalisis efektivitas pengawasan distribusi LPG bersubsidi. Penelitian ini menemukan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengawasan distribusi LPG, dengan tingkat efektivitas mencapai 67,8%.³¹Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada perspektif analisis dan lokasi penelitian, di mana penelitian Apriyanto menggunakan perspektif good governance konvensional di Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Siyash Idariyah yang memiliki landasan nilai syariah dan dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong.

H. Penjelasan Judul

1. Implementasi

Implementasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris "implementation" yang berarti pelaksanaan atau penerapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Secara terminologis, implementasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan kebijakan atau keputusan

³¹ Dedi Apriyanto dan Bambang Susilo, "Efektivitas Pengawasan Distribusi LPG Bersubsidi di Kabupaten Sleman: Perspektif Good Governance," *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 3 (2021): 245–261.

yang telah ditetapkan menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan³².

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Definisi ini mengimplikasikan adanya upaya untuk mentransformasikan keputusan ke dalam tindakan operasional serta melanjutkan usaha tersebut untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.³³

Pressman dan Wildavsky dalam karya monumentalnya menyatakan bahwa implementasi adalah interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapainya, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Mereka menekankan bahwa implementasi merupakan proses yang kompleks dan penuh dengan ketidakpastian yang memerlukan koordinasi intensif antara berbagai aktor dan institusi.³⁴

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg

Secara etimologis, Perpres No. 70 Tahun 2021 dapat dipahami dari tiga komponen utama yang tercantum dalam judulnya: penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga. Penyediaan merujuk pada aktivitas pengadaan dan penjaminan ketersediaan LPG tabung 3 kg oleh Badan Usaha yang ditunjuk pemerintah untuk memenuhi

³² Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah: Study Implementasi, Latar Belakang, Konsep, Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan* (Ujung Pandang: Persadi, 1987).

³³ Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–488.

³⁴ Pressman, Jeffrey L. dan Aaron Wildavsky. *Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All*. (Berkeley: University of California Press, 1973).

kebutuhan konsumen sasaran.³⁵ Pendistribusian merujuk pada proses penyaluran LPG tabung 3 kg dari Badan Usaha melalui rantai distribusi (Agen, Sub-Agen, dan Pangkalan) hingga sampai ke tangan konsumen akhir.³⁶ Sementara penetapan harga merujuk pada kewenangan pemerintah untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam rantai distribusi.³⁷

Berdasarkan konsiderans "Menimbang" dalam Perpres No. 70 Tahun 2021, peraturan ini pada hakikatnya adalah instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan kelancaran dalam penyediaan, pendistribusian, serta penjualan LPG tabung 3 kg kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Definisi ini menekankan tiga aspek fundamental: kepastian hukum (*legal certainty*) yang memberikan kejelasan aturan main bagi semua pihak; ketertiban (*orderliness*) yang memastikan distribusi berjalan sistematis dan teratur; serta kelancaran (*smoothness*) yang menjamin tidak terjadinya hambatan atau kelangkaan dalam distribusi LPG kepada masyarakat sasaran.³⁸

3. Perspektif Siyasah Idariyah

Siyasah secara etimologis berasal dari kata "sasa-yasusu-siyasatan" yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, siyasah adalah pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁹

Siyasah Idariyah merupakan salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan administrasi

³⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2021).

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

³⁸ Republik Indonesia, *Penjelasan Umum Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram*.

³⁹ Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).

negara dan pemerintahan. Menurut Iqbal, Siyasah Idariyah adalah hukum tata negara yang mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya dalam masalah administrasi negara, seperti pengaturan kepegawaian, keuangan negara, peradilan, dan berbagai kebijakan administratif lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.⁴⁰

4. Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dalam perspektif Siyasah Idariyah. Secara administratif, kabupaten ini terletak di bagian utara Provinsi Bengkulu dengan ibu kota di Curup. Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah 1.515,74 km² dan terdiri dari 15 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 280.369 jiwa.⁴¹ Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang banyak mengalami kelangkaan gas LPG 3 Kg terutama di lima kecamatan yang sudah menjadi fokus penelitian.

I. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah prosedur analisa yang melibatkan metode, sistem, dan pemikir khusus yang bertujuan untuk memeriksa fenomena hukum tertentu dan kemudian menyelesaikan masalah yang muncul. Oleh karena itu diperlukan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian yang ingin dicapai. Untuk alasan itu, penulis menggunakan metode berikut⁴².

⁴⁰ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

⁴¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka 2023* (Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2023).

⁴² Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, no. 1 (2023): 7.

1. Jenis Penelitian

Dalam kesempatan kali ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam konteks realitas sosial dengan menitik beratkan pada aspek efektivitas hukum dan kesenjangan antara hukum dalam bentuk normative dengan hukum dengan kenyataan praktik.⁴³Penerapan ini berfokus pada data empiris, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau hasil observasi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dalam perspektif Siyasah Idariyah.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁴⁴. Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan kualitatif dimana peneliti ingin mendeskripsikan terkait Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dalam perspektif Siyasah Idariyah.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg. Permasalahan yang menjadi urgensi mengenai objek penelitian terkait kelangkaan LPG 3Kg. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi pemecah

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 5–6.

⁴⁴ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79.

masalah dari banyaknya agen yang tidak memiliki kesadaran atas kegiatan yang dilakukan tanpa memikirkan masyarakat.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan, penulis memfokuskan penelitian kepada:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Statue Approach yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undang adalah pendekatan dengan menggunakan regilasi dan regulasi.

b. Pendekatan Fiqh Approach

Fiqh Approach adalah pendekatan, usaha, cara, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalui kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang amaliyah yang dihasilkan melalui proses ijtihat berdasarkan atas dalil-dalil (Al-Qur'an dan Hadist) secara terperinci.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Case Approach yaitu pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

5. Data

Sumber data yang dipakai di dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber-sumber yang mengikat informasi inti dalam analisis suatu isu.⁴⁵Wawancara atau komunikasi langsung kepada pihak-pihak terkait dalam

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), 254.

pelaksanaan tanggung jawab mengenai Kelangkaan Gas LPG 3Kg, wawancara kepada agen gas LPG, pangkalan gas LPG dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. ⁴⁶Data sekunder meliputi dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud yang berhubungan dengan judul yang di teliti.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif yang menunjukkan adanya suatu kekuasaan. Sumber-sumber hukum primer meliputi al-Qur'an dan Hadis, regulasi, dokumen resmi atau catatan dalam proses pembuatan undang-undang serta keputusan-keputusan para hakim. Sumber utama dari bahan hukum primer yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai sumber hukum termasuk buku teks oleh ahli hukum terkemuka, artikel-artikel dari jurnal hukum, perspektif para akademisi di bidang hukum, sejumlah kasus, yurisprudensi, dan hasil dari simposium terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi langsung di lokasi penelitian dilima Kecamatan yaitu, Kecamatan Curup, Curup Selatan, Curup Tengah, Curup Timur dan Curup Utara.

b. Wawancara

Wawancara adalah ketika seseorang dalam situasi antar pribadi bertatap muka. Dalam hal ini pewawancara mengajukan

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan* (Bandung: Alfabeta, 2017).

pertanyaan-pertanyaan yang dirancang guna mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan dan potensi yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi⁴⁷.

c. Dokumentasi

Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian, pada penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data menggunakan dokumentasi berupa foto, dokumentasi menjadi data penguat saat wawancara dalam penelitian kualitatif.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode untuk menganalisis data penelitian, termasuk perangkat statistik yang sesuai untuk diterapkan dalam penelitian. Data yang didapat dan dihimpun baik dari sumber primer maupun data sekunder dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Data yang didapatkan melalui wawancara dalam penelitian ini dievaluasi dengan menerapkan analisis deskriptif kualitatif yaitu melalui data yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh informan dijelaskan secara komprehensif. Data hasil wawancara dalam

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 203.

penelitian ini berfungsi sebagai sumber data utama yang menjadi referensi analisis data guna menyelesaikan seluruh permasalahan di dalam penelitian. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data yang berusaha memberikan gambaran yang jelas dan konkret tentang penelitian Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dalam perspektif Siyasa Idariyah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Secara etimologis, konsep Implementasi menurut kamus Webster berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Execute*. Dalam kamus, Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya. Definisi Implementasi atau implementasi juga dapat bervariasi menurut para ahli. Karena itu, akan memberi Anda gambaran tentang bagaimana Anda harus bersikap terhadap tujuan Anda.

Implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Merujuk pada pengertian pelaksanaan, tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim, memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan, mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang, untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud dan untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana telah dirancang untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas.¹

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam

¹Ziaggi, "Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya" <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WDwB944OfzIJ:https://www.gramedia.com/li+terasi/implementasi/&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id>. Diakses: Kamis, 12 Februari 2026 pukul 13.00 WIB

kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.²

Apabila pengertian implementasi di atas dirangkakan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan/ menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *bottom-up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.³

Implementasi kebijakan publik, di samping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu. Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai suatu institusi, dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit administratif atau unit-unit birokratik (*Sharkansky, 1975 : 14; Ripley & Elegance A. Franklin, 1986 : 33*) pada berbagai tingkat pemerintahan baik bersifat

² Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”

³ Dr. H. Tachjan, M.Si, Prof. H. A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D, Prof. Dr.Josy Adiwisatra, Dede Mariana, “*Implementasi Kebijakan Publik*” (Bandung : AIPI Bandung, 2006), h.27

vertikal maupun dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik, dapat Implementasi Kebijakan Publik dikemukakan sebagai proses kegiatan yang bertalian dengan penerapan organisasi dan manajemen di/oleh unit-unit administratif dalam upaya merealisasikan kebijakan publik (politik) yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan publik sebagai proses kegiatan dari administrasi publik sudah merupakan doktrin dasar administrasi publik sebelum tahun 1940, sedangkan perumusan kebijakan publik sebagai proses kegiatan (fungsi) dari administrasi publik baru berkembang setelah tahun 1940, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam paradigma kontinum politik-administrasi. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.⁴

Implementasi peraturan merupakan sebuah pelaksanaan dari sebuah keputusan atau peraturan yang telah dirumuskan. Implementasi peraturan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana peraturan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran peraturan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi peraturan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

⁴Dr. H. Tachjan, M.Si, Prof. H. A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D, Prof. Dr.Josy Adiwiastara, Dede Mariana, "*Implementasi Kebijakan Publik*" (Bandung : AIPI Bandung, 2006), h.65-70

Konsep implementasi yang semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan public selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.

Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan/ menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *bottom-up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.⁵

Implementasi kebijakan publik, di samping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu. Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dari

⁵Dr. H. Tachjan, M.Si, Prof. H. A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D, Prof. Dr.Josy Adiwiastara, Dede Mariana, "*Implementasi Kebijakan Publik*" (Bandung : AIPI Bandung, 2006), h.27

administrasi publik sebagai suatu institusi, dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit administratif atau unit-unit birokratik (Sharkansky, 1975 : 14; Ripley & Elegance A. Franklin, 1986 : 33) pada berbagai tingkat pemerintahan baik bersifat vertikal maupun dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik, dapat Implementasi Kebijakan Publik dikemukakan sebagai proses kegiatan yang bertalian dengan penerapan organisasi dan manajemen di/oleh unit-unit administratif dalam upaya merealisasikan kebijakan publik (politik) yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan publik sebagai proses kegiatan dari administrasi publik sudah merupakan doktrin dasar administrasi publik sebelum tahun 1940, sedangkan perumusan kebijakan publik sebagai proses kegiatan (fungsi) dari administrasi publik baru berkembang setelah tahun 1940, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam paradigma kontinum politik-administrasi. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.⁶

Konsep implementasi kebijakan telah lama ada dan tergolong lebih tua dibandingkan konsep *good governance*. Keberadaannya telah banyak digunakan sebagai pisau analisis oleh sejumlah ahli dalam melihat proses pelaksanaan kebijakan public dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Karena eksistensinya yang lebih dulu ada dibandingkan dengan konsep *good governance*, maka ukuran

⁶Dr. H. Tachjan, M.Si, Prof. H. A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D, Prof. Dr.Josy Adiwiastara, Dede Mariana, "*Implementasi Kebijakan Publik*" (Bandung : AIPI Bandung, 2006), h.65-70

keberhasilan pelaksanaan kebijakan di era Orde Baru misalnya tidak dikaitkan dengan sejumlah prinsip *good governance*. Sementara itu di era sekarang ini keberadaan konsep implementasi menjadi bagian yang saling melengkapi dengan konsep *good governance* dalam melihat kinerja dan pelaksanaan kebijakan publik.

Secara konseptual, implementasi dapat diidentifikasi sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh institusi pemerintah, baik secara individu maupun berkelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Secara umum implementasi kebijakan merupakan suatu turunan pada tataran penjabaran suatu rumusan kebijakan dan tindakan yang lebih bersifat konkrit (mikro). Dengan kata lain, merupakan pelaksanaan dari suatu keputusan atau rumusan kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis proses implementasi baru dimulai, jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan disusun, serta dana telah siap untuk dialokasikan guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷

Selain itu, berikut adalah informasi tentang Implementasi yang dibuat oleh para ahli. Implementasi menurut *Hamalik (2007:237)* menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Van Matter Horn (1974) mendefinisikan implementasi secara lebih spesifik, yaitu sebagai berikut. “... *those action by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in the prior policy decisions...*” yang artinya “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan agar tetap tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan tujuan-tujuan

⁷ Bambang Sunggono, “*Teori Implementasi Kebijakan*”, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010)

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Purwanto, 2012:20).⁸

Lester dan Stewart (Winarno, 2012: 101-102) menjelaskan bahwa penegakan kebijakan adalah alat manajemen hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, implementasi sesuai dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan politik. Namun, pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Tujuannya adalah kebijakan yang tidak akan bertentangan dengan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Menurut *Nugroho (2003:158)*, ada dua pilihan implementasi kebijakan, yaitu implementasi langsung dalam bentuk program dan melalui perumusan kebijakan yang bersumber atau diturunkan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang digariskan Nugroho ada dua opsi dimana yang pertama dilaksanakan secara langsung dalam bentuk program dan yang kedua melalui perumusan kebijakan. Jika suatu kebijakan tidak sesuai atau tidak mengurangi masalah yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut bisa gagal, meskipun kebijakan yang brilian juga bisa gagal jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang mengimplementasikannya. Implementasi merupakan tahapan terpenting dalam perumusan kebijakan publik.

⁸ Anindyadevi Aurellia, “Implementasi” <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-penerapannya#:~:text=Dalam%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,%2C%20kesepakatan%2C%20maupun%20penerapan%20kewajiban>. Diakses: Kamis 12 Februari 2026 pukul 14.00 WIB

Sebuah program politik harus dilaksanakan untuk memiliki dampak dan tujuan yang diinginkan.⁹

Menurut *Agustino*, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang dapat berlaku sesuai dengan kondisinya, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari dibuatnya kebijakan tersebut.¹⁰

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward

Edward III (dalam *Subarsono*, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.

⁹Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, “*Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Proses pemilihan legislative*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 11, 2022, <https://fhukum.unpatti.ac.id>, h. 1133.

¹⁰Agostiono, “*Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*”, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, h. 139. Diakses: Kamis, 12 Februari 2026 pukul 14.06 WIB

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.¹¹

2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut *Merilee S. Grindle* (dalam *Subarsono*, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari

¹¹Hessel Nogi Tangkilisan S, "*Implementasi Kebijakan Publik*", (Jakarta: Lukman Offset, 2010)

sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan elah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statuto structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

2. Distribusi

a. Pengertian Distribusi

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik¹². Menurut Winardi yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah sebagai berikut: “Saluran distribusi merupakan suatu kelompok perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk-produk kepada pembeli.”

Sedangkan Kotler mengemukakan bahwa: “Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi.” Distribusi merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Terdapat beberapa tipe saluran yang dapat digunakan dalam pendistribusian barang.¹³ Dari spangertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi merupakan proses penyaluran hasil

¹²Octara dan Lita, *Pembentukan Rute Distribusi Menggunakan Algoritma Clarke & Wright Savings dan Algoritma Sequential Insertion*. Jurnal online Institut teknologi Nasional (Bandung: Indonesia, 2013), hlm. 2.

¹³ Boyd, Herper w, dkk, *Manajemen Pemasaran 1* (Jakarta: Edisi Erlangga, 2000), hlm. 12.

produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia, baik primer maupun sekunder. Distribusi merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi modern, karena dengan distribusi yang baik tersebut dapat tercipta keadilan sosial dalam bidang ekonomi, dari proses inilah semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, akan tetapi pada proses ini pula banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dan sebagainya sehingga faktor ekonomi tersebut tidak merata atau tepat sasaran.¹⁴

b. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dilakukan oleh badan usaha atau perorangan sejak pengumpulan barang dengan jalan membelinya dari produsen untuk disalurkan ke konsumen, berdasarkan hal tersebut maka fungsi distribusi terbagi atas:

1) Fungsi pertukaran

Dimana kegiatan pemasaran atau jual beli barang atau jasa yang meliputi pembelian, penjualan, dan pengambilan resiko (untuk mengatasi resiko bisa dilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi pergudangan yang baik, mengasuransikan barang dagangan yang akan dan sedang dilakukan).¹⁵

2) Fungsi penyediaan fisik

Berkaitan dengan menyediakan barang dagangan dalam jumlah yang tepat mencakup masalah pengumpulan, penyimpanan, pemilahan, dan pengangkutan.

3) Fungsi penunjang

Merupakan fungsi yang berkaitan dengan upaya memberikan fasilitas kepada fungsi-fungsi lain agar kegiatan distribusi dapat berjalan dengan lancar, fungsi ini meliputi pelayanan, pembelian, penyebaran informasi, dan koordinasi.

¹⁴ Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 159.

¹⁵ Nasution dan Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam, et.I* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 81.

c. Tujuan Distribusi

Adapun tujuan distribusi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesulitan bahkan kematian. Mereka juga harus mendistribusikan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan ini.
- 2) Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
- 3) Untuk menyucikan jiwa dan harta dalam segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. Kotoran berupa sipat kikir, tamak, rakus, boros, dan sebagainya. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat yang negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia.
- 4) Membangun generasi yang unggul karna generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa.

3. LPG Tabung 3 Kg

a. Pengertian LPG

Gas Tabung 3 kg dalam bahasa inggris disebut LPG (Liquified Petroleom Gas) merupakan gas alam yang disimpan dalam sebua tabung logam dalam wujud cairan. LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan pengangkutan, dan penyimpanan, penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya¹⁶. Ketika cairan gas tersebut keluar dari tabung, maka dengan cepat berubah menjadi gas yang sangat mudah terbakar. Uap gas tersebutlah yang terbakar menjadi api untuk memasak.

Gas Tabung 3 kg/LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) terdiri dari campuran utama propan dan butan dengan sedikit persentase hidrokarbon tidak jenuh (propilen dan butilen) dan beberapa fraksi

¹⁶Peraturan Menteri Energi No.26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.

C2 yang lebih ringan dan C5 yang lebih berat. Senyawa yang terdapat dalam elpiji adalah propan (C_3H_8), propilen (C_3H_6), normal dan iso-butan (C_4H_{10}) dan butilen (C_4H_8).¹⁷

Di era globalisasi seperti sekarang ini, gaya hidup masyarakat dominan memilih pada hal-hal yang praktis dan instan. Salah satunya yakni kompor gas dengan bahan bakar gas. Penggunaan kompor gas lebih praktis dibanding dengan kompor minyak tanah, polusi yang ditimbulkannya pun lebih minimal dibanding kompor minyak tanah.¹⁸

b. Dasar Hukum Pengaturan LPG 3 Kg

1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan landasan hukum tertinggi dalam pengaturan sektor energi minyak dan gas bumi di Indonesia. Undang-undang ini menjadi payung hukum bagi seluruh regulasi di bawahnya, termasuk peraturan mengenai penyediaan dan distribusi LPG sebagai salah satu produk hilir dari kegiatan usaha gas bumi. Undang-undang ini menegaskan bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan dan dikuasai oleh negara, serta dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹⁹

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 disebutkan bahwa tujuan pengaturan minyak dan gas bumi salah satunya adalah untuk menjamin efektivitas penggunaan serta penjualan minyak dan gas bumi dan hasil olahannya

¹⁷William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 24.

¹⁸Wawan Gunawan, dkk., "Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Gas LPG Tabung 3 KG Di Kabupaten Tabalong", JAPB, Vol. 3 No. 2, hlm. 709.

¹⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009.

supaya memberikan manfaat dan kemakmuran serta kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini mencakup pula kewajiban pemerintah untuk menyediakan bahan bakar termasuk LPG secara merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.²⁰

2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga bahan bakar minyak dan gas bumi, termasuk LPG. Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi wajib mendapatkan izin usaha dari pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.²¹

3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 merupakan peraturan terbaru yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007. Perpres ini hadir sebagai respons atas berbagai permasalahan yang muncul dalam distribusi LPG 3 kg, khususnya penyalahgunaan subsidi oleh konsumen yang tidak berhak. Peraturan ini menetapkan secara tegas bahwa LPG tabung 3 kg disubsidi pemerintah dan diperuntukkan

²⁰Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

²¹Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).

hanya bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.²²

c. Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021

1) Ketentuan Umum dan Definisi

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021, yang dimaksud dengan LPG tabung 3 kilogram adalah LPG bersubsidi yang merupakan barang dalam pengawasan, dikemas dalam tabung baja 3 kilogram, dan diberikan harga tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. LPG tabung 3 kg termasuk dalam kategori barang kebutuhan pokok yang pemenuhannya dijamin oleh negara sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam menyejahterakan rakyat, terutama masyarakat kurang mampu.²³

Selanjutnya, Perpres ini mendefinisikan penyediaan LPG tabung 3 kg sebagai kegiatan pengadaan LPG tabung 3 kg melalui pengisian LPG ke dalam tabung 3 kg oleh badan usaha yang ditunjuk pemerintah. Sedangkan pendistribusian LPG tabung 3 kg diartikan sebagai kegiatan penyaluran LPG tabung 3 kg dari badan usaha yang ditunjuk kepada agen, dari agen kepada pangkalan, dan dari pangkalan kepada konsumen akhir yang berhak menerimanya sesuai ketentuan.²⁴

2) Syarat dan Kriteria Penerima LPG Tabung 3 Kg

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 menetapkan secara tegas kriteria konsumen yang berhak menerima LPG bersubsidi tabung 3 kg. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa LPG tabung 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Penetapan kriteria konsumen ini merupakan langkah pemerintah untuk memastikan subsidi tepat sasaran, mengingat selama ini banyak ditemukan penyimpangan berupa penggunaan LPG 3 kg oleh konsumen yang tidak berhak,

²²Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1.

²³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, Pasal 2 ayat (1).

²⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, Pasal 3.

seperti rumah tangga mampu, industri menengah, dan usaha besar.²⁵

Rumah tangga yang berhak menerima LPG tabung 3 kg adalah rumah tangga yang menggunakan LPG untuk memasak dan/atau penerangan yang dibuktikan dengan kondisi ekonomi tertentu sesuai data yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Sedangkan usaha mikro yang berhak adalah pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.²⁶

d. Sistem Penyediaan LPG Tabung 3 Kg

Dalam hal penyediaan, Pasal 5 ayat (1) Perpres 70 Tahun 2021 menegaskan bahwa penyediaan LPG tabung 3 kg dilaksanakan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Penunjukan ini dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan kemampuan teknis dan finansial badan usaha yang bersangkutan.²⁷

Badan usaha yang ditunjuk memiliki kewajiban antara lain: (a) menyediakan LPG tabung 3 kg dalam jumlah yang cukup sesuai kuota yang ditetapkan; (b) menjaga kualitas dan keamanan LPG tabung 3 kg yang disediakan; (c) mendistribusikan LPG tabung 3 kg hanya kepada agen yang telah ditunjuk; dan (d) menyampaikan laporan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg secara berkala kepada menteri yang berwenang.²⁸

e. Aturan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg

1) Mekanisme Rantai Distribusi

²⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, Pasal 4 ayat (1).

²⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, Pasal 4 ayat (2).

²⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, Pasal 5 ayat (1).

²⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, Pasal 5 ayat (2) huruf

Sistem pendistribusian LPG tabung 3 kg dilakukan melalui rantai distribusi yang terdiri dari tiga tingkatan utama. Pertama, badan usaha yang ditunjuk (PT Pertamina) sebagai produsen dan pemilik stok LPG tabung 3 kg. Kedua, agen yang merupakan badan usaha penerima LPG tabung 3 kg dari badan usaha yang ditunjuk untuk kemudian didistribusikan kepada pangkalan. Ketiga, pangkalan yang merupakan reseller atau pengecer yang menerima LPG tabung 3 kg dari agen dan mendistribusikannya langsung kepada konsumen akhir yang berhak.²⁹

Penetapan agen dan pangkalan dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk atas persetujuan BPH Migas. Setiap agen dan pangkalan harus memiliki wilayah distribusi yang jelas dan tidak boleh mendistribusikan LPG tabung 3 kg di luar wilayah distribusinya tanpa izin yang sah. Larangan mendistribusikan di luar wilayah ini dimaksudkan untuk mencegah penimbunan dan spekulasi harga di wilayah tertentu yang dapat mengakibatkan kelangkaan.³⁰

2) Persyaratan Menjadi Agen dan Pangkalan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, untuk menjadi agen distribusi LPG tabung 3 kg, suatu badan usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan teknis. Persyaratan administratif meliputi memiliki akta pendirian perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), serta dokumen legalitas lainnya. Sedangkan persyaratan teknis meliputi memiliki gudang penyimpanan yang memenuhi standar keamanan, alat transportasi yang layak, serta kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan distribusi.³¹

²⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, Pasal 6.

³⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, Pasal 7.

³¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, Pasal 8.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan teknis penyimpanan dan pendistribusian LPG. Agen diwajibkan memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai dengan kapasitas minimal sesuai ketentuan, memiliki peralatan keselamatan seperti alat pemadam kebakaran, ventilasi yang baik, serta petugas yang terlatih dalam penanganan LPG.³²

Untuk menjadi pangkalan LPG tabung 3 kg, seseorang atau badan usaha harus memenuhi persyaratan yang lebih sederhana namun tetap memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan. Pangkalan wajib memiliki tempat usaha yang tetap, tidak melayani konsumen di atas Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan, serta mencatat setiap transaksi penjualan LPG tabung 3 kg untuk keperluan monitoring dan evaluasi oleh pihak berwenang.³³

3) Kuota dan Alokasi Distribusi

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan kuota distribusi LPG tabung 3 kg secara tahunan. Kuota ini ditetapkan berdasarkan data jumlah konsumen yang berhak di setiap wilayah, pola konsumsi masyarakat, serta kemampuan fiskal pemerintah dalam memberikan subsidi. Penetapan kuota dilakukan dengan memperhatikan perkembangan konversi energi dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.³⁴

Kuota yang telah ditetapkan kemudian dialokasikan kepada masing-masing provinsi, kabupaten/kota, serta agen dan pangkalan. Badan usaha yang ditunjuk wajib menyalurkan

³² Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.

³³ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg.

³⁴ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009, Pasal 3.

LPG tabung 3 kg sesuai alokasi yang telah ditetapkan dan tidak boleh memindahkan alokasi dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa persetujuan pemerintah. Penyimpangan terhadap kuota yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan kelangkaan di satu wilayah dan kelebihan pasokan di wilayah lain.³⁵

f. Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Distribusi LPG

1) Kewenangan Pengawasan

Pengawasan terhadap distribusi LPG tabung 3 kg dilakukan secara berjenjang dan melibatkan berbagai instansi pemerintah. Di tingkat pusat, pengawasan dilakukan oleh Kementerian ESDM dan BPH Migas. Di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengawasi ketersediaan dan kelancaran distribusi LPG tabung 3 kg di wilayahnya masing-masing. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas pengawasan di seluruh wilayah Indonesia.³⁶

BPH Migas sebagai badan pengatur memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada badan usaha, agen, atau pangkalan yang melanggar ketentuan pendistribusian LPG tabung 3 kg. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha bagi pelanggar berat. Mekanisme pemberian sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa.³⁷

2) Larangan dan Sanksi dalam Distribusi LPG 3 Kg

Perpres Nomor 70 Tahun 2021 secara tegas melarang berbagai bentuk penyimpangan dalam distribusi LPG tabung 3 kg. Larangan-larangan tersebut meliputi: menjual LPG tabung 3

³⁵ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009, Pasal 1 angka 5.

³⁶ Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Agen dan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg.

³⁷ Ibid., Pasal 4 ayat (1).

kg melebihi HET yang telah ditetapkan, mendistribusikan LPG tabung 3 kg kepada konsumen yang tidak berhak, memindahkan LPG dari tabung 3 kg ke tabung lain atau wadah lainnya, menimbun LPG tabung 3 kg dengan tujuan spekulasi, serta mendistribusikan LPG tabung 3 kg di luar wilayah distribusi yang telah ditetapkan.³⁸

Selain sanksi administratif, pelanggaran terhadap ketentuan distribusi LPG tabung 3 kg juga dapat berimplikasi pada sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 53 Undang-Undang tersebut mengancam pelaku penyalahgunaan kegiatan usaha migas dengan pidana penjara dan denda yang cukup berat, mencerminkan keseriusan negara dalam penegakan hukum di sektor energi.³⁹

g. Peraturan Teknis Pelaksanaan Distribusi LPG Tabung 3 Kg

Sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 70 Tahun 2021, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 yang mengatur secara teknis tata cara penetapan HET LPG tabung 3 kg. Peraturan ini menetapkan komponen-komponen biaya yang diperhitungkan dalam penetapan HET, prosedur pengusulan dan perubahan HET, serta mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penetapan harga. Peraturan teknis ini merupakan instrumen penting yang melengkapi pengaturan substantif dalam Perpres 70 Tahun 2021.⁴⁰

BPH Migas juga menerbitkan peraturan teknis terkait pengawasan distribusi LPG tabung 3 kg. Peraturan BPH Migas mengatur antara lain persyaratan izin usaha niaga LPG, standar operasional prosedur distribusi, kewajiban pelaporan bagi agen

³⁸ PT Pertamina (Persero), *Buku Panduan Distribusi LPG 3 Kg* (Jakarta: PT Pertamina (Persero), 2022), 8.

³⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, Pasal 11.

⁴⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, Pasal 12 ayat (1).

dan pangkalan, serta mekanisme verifikasi volume distribusi. Keseluruhan peraturan teknis ini membentuk suatu sistem regulasi yang komprehensif dalam mengatur rantai distribusi LPG tabung 3 kg dari hulu ke hilir, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan implementasi di lapangan, termasuk kelangkaan dan harga yang melebihi HET.⁴¹

4. Siyasah Idariyah

Dalam Islam Nabi Muhammad SAW merupakan otoritas pemegang kekuasaan pertama dimana nabi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Meneladani sifat Nabi Muhammad SAW adalah salah satu cara untuk berakhlak kepadanya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari iman akan adanya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Beriman kepada Rasul adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT memilih diantara manusia agar dijadikan Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada seluruh umat manusia.⁴²

Mengetahui dan meneladani sifat Rasul tidak hanya cukup dengan kata namun harus dengan disertai amalan. Salah satu hal yang harus kita teladani dari sifat Rasul adalah mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yaitu empat sifat nabi sidiq, amanah, tabligh, fathonah⁴³. Meneladani keempat sifat Nabi Muhammad merupakan hal yang wajib kita jalankan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 21 :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
الْحَالَ بِمَا كُنَّا فِيهِ

“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan

⁴¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, Pasal 12 ayat (2).

⁴² Sulaiman Muhammad, *Ilmu Al-Idarah Al-Amaah*, Cet. III., 1965, h.21.

⁴³ Marzuki, Meneladani Sifat Nabi Muhammad SAW Dalam Kehidupan Sehari-Hari, *Humanika* Vol 98, no. 1 (2008): h.75.

(kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.”(QS. Al-Ahzab:21)⁴⁴

Isi kandungan ayat diatas merupakan perintah bagi umat muslim untuk meneladani sifat Rasul. Sebagai seorang pemimpin agama dan Negara, Nabi Muhammad SAW memegang dua amanat. Yang pertama nabi sebagai Rasul Allah, kedua nabi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat muncul berbagai polemik baik dari segi agama maupun dari segi pemerintahan.

Dalam masalah agama Banyak orang yang murtad serta tidak mau membayar zakat. Sebelum Nabi dimakamkan terlebih dahulu diselenggarakan pemilihan khalifah baru untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin⁴⁵. Diangkatnya Abu Bakar merupakan awal masa kehalifan Islam. Masa khalifahan Islam berlangsung hingga empat generasi mulai dari Abu Bakar hingga sayyidina Ali. Semua pemimpin pada masanya mempunyai karakteristik memimpin yang berbeda-beda. kepemimpinan bisa di sebut khalifah, imamamah, dan ulil amri.

Dalam Islam hubungan antara pemimpin (khalifahan) dengan masyarakat membutuhkan adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara. Dimana administrasi negara (*siyasah idariyah*) pada masanya di kontruksikan dengan menjadi sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang islam.

Kata idariyah berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata *adara asy- syay* “*ayudiru idariyah*. Yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu⁴⁶. Adapun pengertian idariyah secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan. *Siyasah idariyah* disebut juga hukum administrasi (al-ahkam al-idariyyah).

⁴⁴ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 21

⁴⁵Sugiyono, *Sejarah Kebudayaan Islam* (solo: Pustaka Tiga Serangkai Pustaka mandiri, 2012), h.57.

⁴⁶Al-Qabtahi dan Muhammad Abdul, *Ushul Al-Idariyah Asy-Sayariyah*, 1st ed. (Bayt ats- Tsaqifah, 2003), h.7.

Kata idariyah di dalam al-quran tidak ada satupun ayat yang dapat kita jumpai. Namun apabila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah *tudirunnaha* dan kata *tadiru*. Didalam al-Mu‘jam al-Mufahras, di bawah kata “*dawr*” telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi’il tsulasi “dara”* begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa kata al-Idarah tidak dijumpai dalam satu hadis pun dari sekian banyak hadis Rasulullah SAW hampir semua kitab bahasa menyebutkannya dengan kata “*dawr*” dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata “*idarah*” jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru di gunakan di era modern⁴⁰.

Pada dasarnya *Siyasah idariyah* secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan *diwan*. Alur kerja *diwan* sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan *diwan* sendiri di bagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. *Diwan* yang berhubungan dengan sistem Rekrutmen dan penggajian tentara
2. *Diwan* yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka
3. *Diwan* yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai
4. *Diwan* yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal

Dalam fikih siyasah sumber-sumber *Siyasah idariyah* dalam islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertical adalah al-Quran dan Hadis pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendikiawan,

ulama, zu'ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang di buat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.⁴⁷

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah administratif. Dalam *siyasah idariyah* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara.

Untuk merealisasikan ihsan (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan urusan tersebut, dalam *Siyasah idariyah* Untuk merealisasikan ihsan (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan urusan tersebut, dalam *Siyasah idariyah* untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentiangan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kabaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi memiliki tiga indikator yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan yang penulis jabarkan seperti di bawah ini:

1. Sederhana dalam peraturan

Sederhana dalam peraturan yaitu memberikan kemudahan kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan bayak meja atau berbelit-belit sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.

2. Cepat dalam pelayanan

Cepat dalam pelayanan merupakan hal yang paling penting.pentingnya sebuah pelayanan adalah kemampuan dari dirikita dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Menurut Islam memberikan kebaikan kepada orang lain sejatinya kita juga telah memberi kebaikan kepada diri kita sendiri. Allah berfirman

⁴⁷Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, 1st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h.240.

dalam surat al-Isra ayat 7 :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ وَلَئِنْ أَسَأْتُمْ أُسَأْتُمْ لَهَا فَلَا جَاءَ وَعْدُ الْهَجْرَةِ لَيْسَ بِوَعْدٍ

جَوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَوَّءَ مَا عُلُوًّا تَتَّبِعُونَ ﴿٧﴾

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.”(QS.Al-Isra:7)⁴⁸

Ayat di atas telah mengajarkan kepada semua umat manusia agar berbuat baik dan taat kepada Allah SWT. dan apabila kita berbuat maksiat, maka sebenarnya kalian telah merusak diri kalian sendiri.

3. Profesional dalam pelayanan

Profesional merupakan sifat dari suatu profesi artinya suatu kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau standar operasional pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Profesional juga bisa diartikan sebagai kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Menurut Islam profesionalisme itu sangat diperlukan.

B. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran utuh dari fokus kajian yang menggambarkan pola hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental. Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengukur masalah yang diangkat dalam proposal penelitian ini. Memahami Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan

⁴⁸ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 7

Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Ditinjau Dari Perspektif Siyasa Idariyah Di Kabupaten Rejang Lebong. Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, dapat dilihat pada berikut ini

Tahapan	Aspek / Sub-Komponen	Uraian / Indikator
Dasar Hukum & Landasan Teori	Perpres No. 70 Tahun 2021	Penyediaan LPG 3 Kg Pendistribusian LPG 3 Kg Penetapan Harga LPG 3 Kg
	Perspektif Siyasa Idariyah	Kebijakan Pemerintah Islam Kemaslahatan Umat (Maslahah) Keadilan Distribusi
Fokus Permasalahan	Kelangkaan LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Rejang Lebong	
Faktor Penyebab Kelangkaan	Aspek Penyediaan	Kuota tidak memadai Suplai terlambat
	Aspek Distribusi	Penyelewengan distribusi Rantai distribusi panjang
	Aspek Harga	Harga melebihi HET Penimbunan oleh oknum
Analisis Implementasi	Implementasi Perpres 70/2021	Sesuai / Tidak Sesuai regulasi Peran Pemerintah Daerah Pengawasan distribusi
	Tinjauan Siyasa Idariyah	Aspek Amanah Aspek Keadilan Aspek Kemaslahatan Aspek Hisbah
Dampak Kelangkaan	Kesulitan Akses	Masyarakat kesulitan memperoleh LPG subsidi
	Kenaikan Harga	Harga melonjak di atas HET
	Salah Sasaran	Penerima subsidi tidak tepat sasaran

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG SUBJEK DAN/ATAU OBJEK PENELITIAN

A. Kabupaten Rejang Lebong

1. Sejarah Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Bengkulu yang memiliki akar sejarah panjang dan kaya. Nama "Rejang Lebong" berasal dari dua unsur, yakni "Rejang" yang merujuk pada suku asli yang mendiami kawasan ini dan "Lebong" yang merupakan nama sebuah wilayah yang kaya akan hasil tambang emas di bagian utara kabupaten ini.¹

Suku Rejang adalah suku asli yang telah mendiami wilayah Bengkulu bagian tengah dan utara sejak berabad-abad lamanya. Menurut catatan sejarah, suku RejPang telah membangun sistem pemerintahan adat yang disebut dengan "Marga" jauh sebelum masuknya pengaruh kolonial Belanda ke wilayah ini. Sistem marga ini terdiri dari beberapa kepala adat yang memimpin kelompok-kelompok masyarakat dan mengatur segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Rejang.²

Pada masa kolonial Belanda, wilayah Rejang Lebong mulai dikenal secara lebih luas setelah ditemukannya potensi tambang emas di kawasan Lebong sekitar abad ke-18. Belanda kemudian menjadikan kawasan ini sebagai salah satu daerah eksploitasi sumber daya alam yang cukup intensif. Pada tahun 1865, pemerintah kolonial Belanda secara resmi membentuk pemerintahan di wilayah ini dengan nama "Afdeeling Redjang Lebong" yang berada di bawah kekuasaan Residen Bengkulu.³

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, wilayah Rejang Lebong kemudian mengalami berbagai

¹ Hazairin, *Rejang* (Jakarta: Bharata, 1979), 1–5.

² Robert Cribb, *Historical Atlas of Indonesia* (Richmond: Curzon Press, 2000), 23.

³ Arsip Nasional Republik Indonesia, *Memori Serah Jabatan Residen Bengkulu* (Jakarta: ANRI, 1930), 12.

perubahan administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, Rejang Lebong ditetapkan sebagai sebuah kabupaten definitif. Ibu kota kabupaten ini berkedudukan di Kota Curup yang hingga saat ini masih menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong.⁴

Dalam perjalanan sejarahnya, Kabupaten Rejang Lebong telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah. Pada tahun 2003, sebagian wilayah Rejang Lebong dimekarkan menjadi Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003. Pemekaran ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah. Setelah pemekaran tersebut, luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong mengalami penyusutan namun tetap menjadi kabupaten yang signifikan di Provinsi Bengkulu.⁵

2. Kondisi Fisik Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong terletak di bagian tengah Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah sekitar 1.515,35 km². Secara astronomis, kabupaten ini berada pada posisi 102°19'00" hingga 102°57'00" Bujur Timur dan 3°00'00" hingga 3°41'00" Lintang Selatan. Posisi geografis ini menempatkan Rejang Lebong sebagai wilayah yang berada di kawasan tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun.⁶

Topografi Kabupaten Rejang Lebong didominasi oleh pegunungan dan perbukitan yang merupakan bagian dari deretan Pegunungan Bukit Barisan. Wilayah ini memiliki ketinggian yang bervariasi mulai dari 100 hingga lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut. Keberadaan Gunung Kaba yang memiliki ketinggian sekitar 1.952 meter di atas

⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956, Pasal 1.

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003, Pasal 2–3.

⁶ BPS Kabupaten Rejang Lebong, *Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2022* (Curup: BPS, 2022), 4.

permukaan laut menjadi salah satu ciri khas topografi Kabupaten Rejang Lebong yang juga berfungsi sebagai kawasan wisata alam.⁷

Dari sisi iklim, Kabupaten Rejang Lebong memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2.500 hingga 3.500 mm per tahun. Suhu udara rata-rata berkisar antara 18°C hingga 28°C, menjadikan wilayah ini relatif lebih sejuk dibandingkan daerah-daerah di pesisir Bengkulu. Kondisi iklim yang sejuk ini sangat mendukung kegiatan pertanian hortikultura yang menjadi andalan perekonomian masyarakat setempat.

Kabupaten Rejang Lebong dialiri oleh beberapa sungai utama, di antaranya Sungai Musi yang merupakan sungai terpanjang dan terbesar di wilayah ini. Selain Sungai Musi, terdapat juga Sungai Air Ketahun dan beberapa anak sungai lainnya yang berperan penting dalam mendukung kegiatan pertanian dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketersediaan sumber air yang melimpah ini menjadikan Rejang Lebong sebagai daerah yang sangat potensial untuk pengembangan pertanian dan perkebunan.⁸

Dari sisi penggunaan lahan, sebagian besar wilayah Kabupaten Rejang Lebong merupakan kawasan hutan yang berada di bawah pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Kawasan hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekosistem tetapi juga sebagai sumber air bagi masyarakat di sekitarnya. Selebihnya merupakan lahan pertanian, perkebunan, dan permukiman penduduk yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada.

3. Kondisi Geografis Kabupaten Rejang Lebong

Secara geografis, Kabupaten Rejang Lebong berbatasan langsung dengan beberapa wilayah administratif. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang, di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi

⁷ Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong, *Profil Pariwisata Rejang Lebong* (Curup: Dispar, 2021), 7.

⁸ Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, *RPJMD 2021–2026* (Curup: Bappeda, 2021), 15.

Sumatera Selatan, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah.⁹

Posisi strategis Kabupaten Rejang Lebong yang berada di tengah Provinsi Bengkulu menjadikannya sebagai wilayah penghubung antara daerah-daerah di provinsi ini. Jalur transportasi utama yang menghubungkan Kota Bengkulu dengan daerah-daerah di bagian utara dan selatan provinsi melewati wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan mobilitas masyarakat di kabupaten ini.¹⁰

Kabupaten Rejang Lebong secara administratif terbagi menjadi 15 kecamatan yang meliputi Kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Selatan, Curup Timur, Curup Tengah, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, Binduriang, Padang Ulak Tanding, dan Kecamatan Kota Padang. Setiap kecamatan memiliki karakteristik geografis dan potensi sumber daya alam yang berbeda-beda.

Keberadaan kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat yang membentang di wilayah Rejang Lebong memberikan pengaruh besar terhadap pola penggunaan lahan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Kawasan konservasi ini di satu sisi menjadi pembatas bagi pengembangan lahan pertanian dan perkebunan, namun di sisi lain memberikan potensi bagi pengembangan ekowisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

4. Kota Curup

Kota Curup merupakan ibu kota Kabupaten Rejang Lebong yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan di wilayah ini. Nama "Curup" dipercaya berasal dari kata dalam bahasa Rejang yang berarti air terjun, mengacu pada banyaknya air terjun yang terdapat di sekitar wilayah ini, di antaranya yang paling terkenal adalah

⁹ BPS Kabupaten Rejang Lebong, *Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2022*, 5.

¹⁰ Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong, *Data Infrastruktur Transportasi* (Curup: Dishub, 2021).

Air Terjun Suban yang masih menjadi objek wisata andalan hingga saat ini.¹¹

Dalam catatan sejarah kolonial, Curup telah menjadi pusat administrasi wilayah Rejang sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu, Curup dikenal sebagai kota yang ramai karena aktivitas perdagangan hasil bumi, terutama kopi dan hasil pertanian lainnya yang dibawa oleh masyarakat dari berbagai pelosok wilayah Rejang Lebong. Pemerintah kolonial Belanda membangun berbagai infrastruktur di kota ini termasuk jalan-jalan utama yang menghubungkan Curup dengan wilayah-wilayah sekitarnya.¹²

Memasuki era kemerdekaan, Kota Curup terus berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan ekonomi. Pembangunan berbagai fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan kantor-kantor pemerintahan turut mempercepat perkembangan kota ini. Kota Curup juga dikenal sebagai kota pendidikan karena terdapat cukup banyak lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang melayani masyarakat dari Kabupaten Rejang Lebong dan daerah-daerah sekitarnya.¹³

Saat ini Kota Curup telah berkembang menjadi kota yang cukup modern dengan berbagai fasilitas lengkap. Terdapat pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan berbagai fasilitas lainnya yang menunjang kehidupan masyarakat perkotaan. Namun demikian, kota ini masih mempertahankan suasana kota kecil yang tenang dan nyaman serta kearifan budaya lokal masyarakat Rejang yang menjadi identitas khas Curup sebagai Kota Serambi Mekkah-nya Bengkulu.¹⁴

Table 1 jumlah penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut kecamatan (Jiwa) 2025
-----------	---

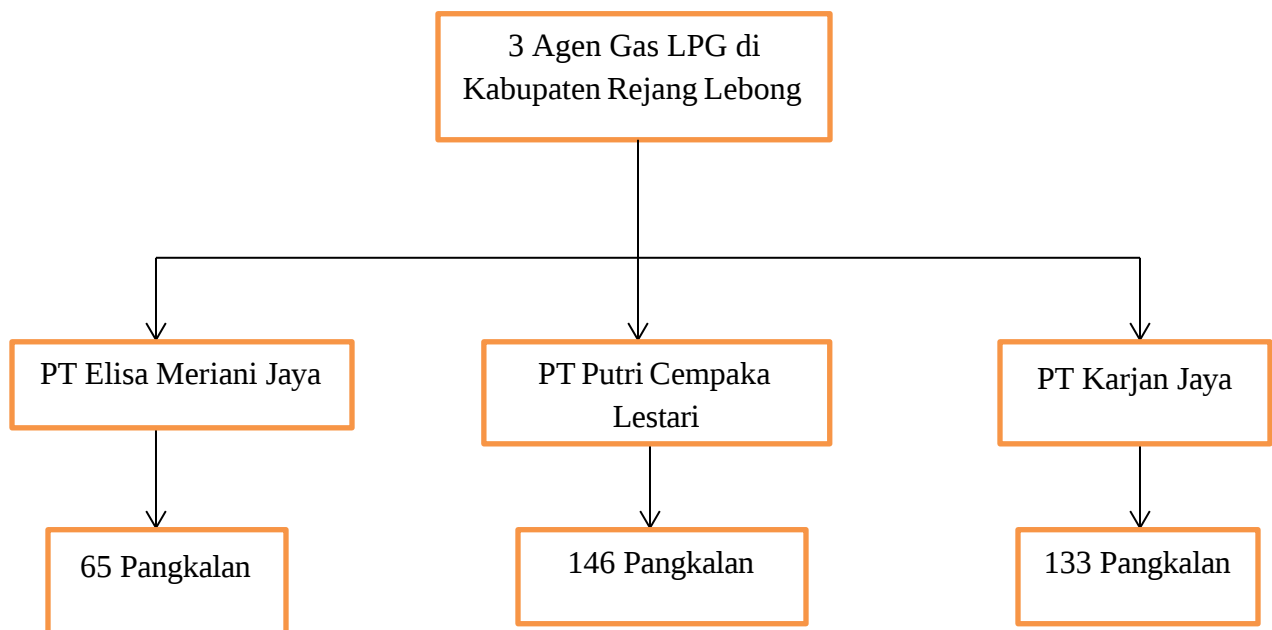
1. ¹¹ Disdikbud Kabupaten Rejang Lebong, *Sejarah Kota Curup* (Curup: Disdikbud, 2019),
¹² Herman Siddiq, *Sejarah Bengkulu 1500–1990* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 145.
¹³ Pemkab Rejang Lebong, *Profil Kabupaten Rejang Lebong* (Curup: Setda, 2022), 9.
¹⁴ Ibid., 10.

Curup	26.697
Curup Selatan	25.681
Curup Tengah	34.946
Curup Utara	20.796
Curup Timur	28.768

Table 2 jumlah penduduk miskin

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) 2024
Kabupaten Rejang Lebong	41,16

Table 3 Jumlah agen dan pangkalan di Rejang Lebong



B. Pengertian dan Sejarah Peraturan Presiden di Indonesia

Peraturan Presiden (Perpres) adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Secara yuridis, kedudukan Peraturan Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, Peraturan Presiden berada di bawah Peraturan Pemerintah dan di atas Peraturan Daerah Provinsi.¹⁵

Secara teoritis, para ahli hukum memberikan berbagai pengertian mengenai Peraturan Presiden. Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, Peraturan Presiden merupakan peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Peraturan Presiden adalah peraturan yang secara khusus dibuat oleh Presiden berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan organik lainnya.¹⁶

Ditinjau dari aspek fungsinya, Peraturan Presiden memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi delegasi yaitu melaksanakan ketentuan yang secara eksplisit diperintahkan oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Kedua, fungsi atribusi yaitu mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang langsung bersumber dari kewenangan konstitusional Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dua fungsi ini menjadikan Peraturan Presiden sebagai instrumen hukum yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁷

Sejarah keberadaan produk hukum setingkat Peraturan Presiden di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa awal kemerdekaan. Pada era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, produk hukum yang setara dengan Peraturan Presiden dikenal dengan nama "Peraturan Presiden" atau "Penetapan Presiden." Pada masa ini, kekuasaan eksekutif sangat kuat sehingga Presiden seringkali mengeluarkan berbagai regulasi

¹⁵ UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1).

¹⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 200–201.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 268.

yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung kepada masyarakat tanpa melalui proses legislasi yang panjang.¹⁸

Pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto (1966–1998), instrumen hukum setara Peraturan Presiden lebih dikenal dengan istilah "Keputusan Presiden" (Keppres). Keputusan Presiden pada masa Orde Baru digunakan tidak hanya untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga untuk berbagai kepentingan lain termasuk bidang ekonomi, sosial, dan politik. Pada era ini, Keputusan Presiden menjadi salah satu instrumen hukum yang paling sering digunakan dan memiliki jangkauan pengaturan yang sangat luas.¹⁹

Reformasi hukum yang terjadi pasca era Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, dilakukan penataan ulang hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, istilah "Peraturan Presiden" secara resmi digunakan untuk membedakannya dari "Keputusan Presiden" yang bersifat individual dan konkret. Pemisahan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib peraturan perundang-undangan.²⁰

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian menjadi landasan utama sistem peraturan perundang-undangan Indonesia semakin mempertegas kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki hukum. Pasal 13 undang-undang ini menyebutkan bahwa "Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan." Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional yang

¹⁸ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), 156.

¹⁹ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), 312.

²⁰ TAP MPR Nomor III/MPR/2000; UU Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 1 angka 6.

jasas bagi penerbitan Peraturan Presiden di berbagai bidang kebijakan pemerintahan.²¹

Dalam proses pembentukannya, sebuah Peraturan Presiden harus melalui beberapa tahapan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Proses dimulai dari penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan oleh kementerian pengusul, dilanjutkan dengan harmonisasi lintas kementerian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga penetapan dan penandatanganan oleh Presiden. Setelah ditanda tangani, Peraturan Presiden wajib diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia agar memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum dan berlaku efektif.²²

C. Sejarah dan Latar Belakang Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021

Kebijakan pemerintah terkait LPG tabung 3 kg tidak terlepas dari sejarah panjang program konversi energi di Indonesia. Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG secara besar-besaran melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. Program konversi ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) khususnya minyak tanah yang dinilai terlalu besar membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).²³

Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai permasalahan muncul dalam implementasi kebijakan LPG 3 kg bersubsidi. Subsidi LPG 3 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ternyata banyak dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas yang sebenarnya mampu membeli LPG non-subsidi. Kondisi ini menyebabkan beban subsidi pemerintah terus membengkak dari tahun ke tahun dan tidak

²¹ UU Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 13.

²² Ditjen PP Kemenkumham, *Panduan Penyusunan Naskah Akademik* (Jakarta: Kemenkumham, 2014), 8–10.

²³ Perpres Nomor 104 Tahun 2007, Konsiderans Menimbang.

tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu melakukan penyesuaian kebijakan untuk memastikan subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak.

Dalam rangka memperbaiki tata kelola distribusi LPG 3 kg bersubsidi, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. Peraturan presiden ini merupakan pembaruan dan penyempurnaan dari regulasi-regulasi sebelumnya yang mengatur mengenai LPG 3 kg. Penerbitan Perpres No. 70 Tahun 2021 ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 Agustus 2021.²⁴

Perpres Nomor 70 Tahun 2021 ini secara khusus mengatur mengenai mekanisme penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg yang lebih ketat dan terstruktur. Salah satu ketentuan penting dalam peraturan ini adalah bahwa LPG 3 kg hanya boleh didistribusikan melalui agen dan pangkalan resmi yang telah ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero). Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai pengendalian harga LPG 3 kg di tingkat konsumen akhir agar tidak terjadi penyimpangan harga yang merugikan masyarakat.²⁵

D. Visi dan Misi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021

Visi yang mendasari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 adalah terciptanya sistem distribusi LPG bersubsidi yang tertib, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Pemerintah menghendaki agar setiap rupiah subsidi yang dikeluarkan negara benar-benar dapat memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat miskin dan usaha mikro kecil.²⁶

²⁴ Perpres Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram.

²⁵ Ibid., Pasal 3–7.

²⁶ Ibid., Konsiderans Menimbang huruf a–c.

Adapun misi dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 dapat diidentifikasi dari beberapa aspek. Pertama, misi perlindungan sosial yaitu memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses terhadap bahan bakar memasak yang terjangkau dan berkualitas. Kedua, misi efisiensi anggaran negara yaitu mengoptimalkan penggunaan subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara secara berlebihan. Ketiga, misi tata kelola yang baik yaitu memperbaiki sistem distribusi LPG 3 kg agar bebas dari praktik penyelewengan, penimbunan, dan penyalahgunaan subsidi.

Selain ketiga misi tersebut, Perpres No. 70 Tahun 2021 juga memiliki misi untuk mendorong kemandirian energi nasional dengan memastikan ketersediaan LPG bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata. Pemerintah melalui peraturan ini berupaya menata rantai distribusi LPG 3 kg mulai dari produsen, agen, pangkalan, hingga ke tangan konsumen akhir agar lebih efisien dan tidak terjadi kelangkaan di lapangan. Pengawasan yang ketat terhadap distribusi diharapkan dapat mencegah terjadinya kelangkaan LPG 3 kg yang kerap menimbulkan keresahan masyarakat.

E. Sejarah LPG (Liquefied Petroleum Gas) di Indonesia

Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam. Komponen utama LPG terdiri dari propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}) yang pada kondisi tekanan atmosfer dan suhu normal berwujud gas, namun dapat dicairkan pada tekanan rendah dan suhu kamar. LPG pertama kali ditemukan oleh Dr. Walter Snelling dari Amerika Serikat pada tahun 1910-an dan mulai dipasarkan secara komersial pada tahun 1920-an.²⁷

Di Indonesia, penggunaan LPG sebagai bahan bakar memasak rumah tangga baru mulai diperkenalkan secara terbatas pada era 1980-an. Pada masa itu, LPG masih merupakan produk yang relatif mewah dan hanya digunakan oleh kalangan menengah ke atas di perkotaan. Sementara itu, sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengandalkan minyak

²⁷ Tirtodiharjo, *Pengetahuan Dasar tentang LPG* (Jakarta: Pertamina, 2009), 2.

tanah atau kayu bakar sebagai bahan bakar memasak sehari-hari. PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan mengelola sektor energi menjadi satu-satunya perusahaan yang mendistribusikan LPG pada masa tersebut.²⁸

Tonggak sejarah penting dalam perkembangan LPG di Indonesia terjadi pada tahun 2007 ketika pemerintah meluncurkan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG secara massal. Dalam program ini, pemerintah membagikan paket perdana LPG 3 kg beserta kompor gas secara gratis kepada puluhan juta rumah tangga miskin dan usaha kecil di seluruh Indonesia. Program konversi besar-besaran ini bertujuan untuk mengalihkan konsumsi minyak tanah bersubsidi yang dinilai tidak efisien ke penggunaan LPG yang lebih bersih dan hemat.

Setelah program konversi tersebut diluncurkan, penggunaan LPG 3 kg di Indonesia meningkat secara drastis dalam waktu yang sangat singkat. Dalam kurun waktu beberapa tahun, puluhan juta keluarga Indonesia beralih dari penggunaan minyak tanah ke LPG 3 kg. Keberhasilan program konversi ini tidak hanya mengubah pola konsumsi energi masyarakat tetapi juga berhasil mengurangi subsidi minyak tanah yang semula sangat besar. Namun demikian, meningkatnya konsumsi LPG 3 kg juga dibarengi dengan berbagai permasalahan distribusi yang perlu terus diperbaiki.

Perkembangan konsumsi LPG 3 kg terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), volume konsumsi LPG bersubsidi di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan, dari sekitar 4 juta metrik ton pada tahun 2010 menjadi lebih dari 7 juta metrik ton pada tahun 2020. Peningkatan konsumsi ini juga dibarengi dengan meningkatnya beban subsidi LPG dalam APBN yang mendorong pemerintah untuk terus menyempurnakan regulasi distribusi LPG 3 kg, termasuk melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 yang menjadi objek penelitian.

²⁸ PT Pertamina (Persero), *Sejarah Distribusi LPG di Indonesia* (Jakarta: Pertamina, 2010), 14.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Di Kabupaten Rejang Lebong

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 merupakan peraturan terbaru yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007. Perpres ini hadir sebagai respons atas berbagai permasalahan yang muncul dalam distribusi LPG 3 kg, khususnya penyalahgunaan subsidi oleh konsumen yang tidak berhak. Peraturan ini menetapkan secara tegas bahwa LPG tabung 3 kg disubsidi pemerintah dan diperuntukkan hanya bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.¹

Ketersediaan LPG 3 Kg yang telah disebutkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 pada pasal 9 ayat (2) huruf b yang berbunyi: Pasal 9

- (1) Penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi.
- (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. perlindungan kilang minyak dan gas bumi dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;
 - b. jaminan ketersediaan LPG Tabung 3 Kg dalam negeri termasuk untuk daerah terpencil; atau
 - c. apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg

¹Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 menetapkan secara tegas kriteria konsumen yang berhak menerima LPG bersubsidi tabung 3 kg. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa LPG tabung 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Penetapan kriteria konsumen ini merupakan langkah pemerintah untuk memastikan subsidi tepat sasaran, mengingat selama ini banyak ditemukan penyimpangan berupa penggunaan LPG 3 kg oleh konsumen yang tidak berhak, seperti rumah tangga mampu, industri menengah, dan usaha besar.¹

Rumah tangga yang berhak menerima LPG tabung 3 kg adalah rumah tangga yang menggunakan LPG untuk memasak dan/atau penerangan yang dibuktikan dengan kondisi ekonomi tertentu sesuai data yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Sedangkan usaha mikro yang berhak adalah pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.²

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021, yang dimaksud dengan LPG tabung 3 kilogram adalah LPG bersubsidi yang merupakan barang dalam pengawasan, dikemas dalam tabung baja 3 kilogram, dan diberikan harga tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. LPG tabung 3 kg termasuk dalam kategori barang kebutuhan pokok yang pemenuhannya dijamin oleh negara sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam menyejahterakan rakyat, terutama masyarakat kurang mampu.³

Selanjutnya, Perpres ini mendefinisikan penyediaan LPG tabung 3 kg sebagai kegiatan pengadaan LPG tabung 3 kg melalui pengisian LPG ke dalam tabung 3 kg oleh badan usaha yang ditunjuk pemerintah. Sedangkan pendistribusian LPG tabung 3 kg diartikan sebagai kegiatan penyaluran LPG tabung 3 kg dari badan usaha yang ditunjuk kepada agen,

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, Pasal 4 ayat (1).

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, Pasal 4 ayat (2).

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, Pasal 2 ayat (1).

dari agen kepada pangkalan, dan dari pangkalan kepada konsumen akhir yang berhak menerimanya sesuai ketentuan.⁴

1. Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak dinas perdagangan, koperasi, UMKM, dan perindustrian di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Informan Wawancara : Ibu Emelia, S. SOS

Pewawancara : Reza Ummami

Tanggal Wawancara : 14 Juli 2026

Jam Wawancara : 10.16 WIB

Tempat Wawancara : Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong

Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong berfokus pada fungsi pengawasan dan pendistribusian, bukan penindakan hukum pidana. Jika ditemukan pelanggaran berat seperti penimbunan, perkara langsung dilimpahkan ke pihak Kepolisian Reskrim Tipiter Polres. Bentuk Sanksi yang diberikan Sanksi Administratif (oleh Instansi) Berupa Surat Teguran tertulis, Sanksi oleh Agen: Pengurangan kuota pasokan gas harian/bulanan, Sanksi Terberat yaitu PHU (Pemutusan Hubungan Usaha) atau pencabutan izin pangkalan yang masuk daftar hitam (blacklist). Landasan Hukum Mengacu pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta aturan barang bersubsidi mengenai sanksi denda dan pidana kurungan.

Mekanisme Pengawasan dilakukan secara non-rutin Insidental, yaitu diprioritaskan menjelang hari besar keagamaan (Bulan Puasa, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru) serta berdasarkan adanya laporan/pengaduan masyarakat terkait kelangkaan gas. Pengawasan ini

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, Pasal 3.

dilakukan secara terpadu melibatkan Tim gabungan (Polres, Kodim, dan Satpol PP). Regulasi Kuota Pasokan, Penentuan kuota pasokan dari agen ke pangkalan merupakan wewenang mutlak Pertamina Pusat dan Agen, sedangkan pemerintah daerah bertugas mengajukan usulan kuota total tahunan kepada Gubernur.

Berdasarkan hasil wawancara, fungsi instansi pemerintah daerah dalam rantai distribusi gas LPG 3 kg berfokus pada aspek pengawasan non-rutin (insidental) yang dilakukan secara terpadu bersama tim gabungan (Polres, Kodim, dan Satpol PP), khususnya menjelang hari besar keagamaan atau saat terjadi kelangkaan berdasarkan aduan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran berat seperti penimbunan, instansi akan melimpahkan kasus pidana tersebut ke pihak Kepolisian (Reskrim Tipiter Polres) berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, untuk pelanggaran administratif di tingkat pangkalan, instansi hanya berwenang memberikan surat teguran, sedangkan penindakan operasional seperti pengurangan kuota hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) merupakan wewenang penuh dari pihak agen dan Pertamina selaku pengatur kuota pasokan. Mengutip hasil wawancara dari Ibu Emelia, S. SOS selaku tim pengawas dinas perdagangan.⁵

2. Agen Gas LPG Kabupaten Rejang Lebong

a. PT Elisa Meriani Jaya

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak agen resmi LPG 3 kg yang beroperasi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tepatnya di Desa Air Merah. Informan merupakan perwakilan dari PT Elisa Meriani Jaya, yaitu perusahaan yang telah ditunjuk secara resmi oleh PT Pertamina (Persero) sebagai agen distributor LPG 3 kg di wilayah tersebut.

⁵Wawancara dengan Ibu Emelia, S. SOS selaku tim pengawas dinas perdagangan. Rabu 14 Juli 2026, pukul 10.16 WIB.

PT Elisa Meriani Jaya dalam kapasitasnya sebagai agen resmi Pertamina mengelola distribusi LPG 3 kg kepada sejumlah pangkalan yang berada di bawah wilayah binaannya. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, agen ini mengelola distribusi kepada 24 (dua puluh empat) pangkalan dan 41 (empat puluh satu) pangkalan peralihan dari PT Karjan Jaya. Keberadaan agen ini menjadikannya sebagai salah satu aktor kunci dalam rantai distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Rejang Lebong, sehingga keterangan dan pengalaman lapangan yang dimiliki oleh informan ini sangat relevan dan representatif untuk dijadikan sumber data dalam penelitian ini.

Informan Wawancara : Bapak Eryu

Pewawancara : Reza Ummami

Tanggal Wawancara : 09 Mei 2026

Jam Wawancara : 10.20 WIB

Tempat Wawancara : Gudang PT Elisa Meriani Jaya

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pengawasan agen terhadap distribusi gas LPG 3 Kg pada saat ini pak?	Pengawasan yang dilakukan agen terhadap distribusi gas LPG 3 Kg saat ini masih sangat terbatas. Pengawasan terhadap distribusi dari agen ke pangkalan dilakukan secara berkala.
Bagaimana peran agen dalam menghadapi kendala kelangkaan gas LPG 3 Kg yang sering terjadi?	Dalam menghadapi kendala kelangkaan gas LPG 3 Kg sangat bergantung pada regulasi sidak yang ditetapkan oleh atasan. Kami tidak dapat secara mandiri mengambil langkah penambahan pasokan tanpa mengikuti mekanisme atau aturan yang telah ditetapkan. Ketika kkelangkaan terjadi, kami

	berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk meminta penambahan alokasi, namun proses ini seringkali membutuhkan waktu dan tidak selalu dapat dipenuhi secara langsung.
Apakah adanya agen/distributor ini melalui penunjukan langsung atau melalui seleksi pak?	Keberadaan PT Elisa Meriani Jaya, ditetapkan melalui mekanisme yang diatur langsung oleh Pertamina. Terdapat 3 agen resmi di Kabupaten Rejang Lebong yang kemudian bertambah menjadi 4 agen, yang semuanya berada dibawah koordinasi dan penunjukan Pertamina.
Bagaimana jaminan ketersediaan gas LPG 3 Kg kepada pangkalan pak?	Jaminan ketersediaan gas LPG 3 Kg kepada pangkalan diikat melalui mekanisme kontrak yang ditinjau dan diperbaharui setiap satu tahun sekali. Perjanjian antar agen dan pangkalan menjadi dasar hukum dalam memastikan kelangsungan pasokan.
Berapa jumlah kuota gas LPG 3 Kg yang disalurkan ke pangkalan pak?	Jumlah kuota yang disalurkan kepada pangkalan adalah 280 tabung perbulan, setiap pangkalan berbeda jumlahnya tergantung dengan kontrak awal. Jumlahnya pun bisa bertambah

	jika ada penambahan kuota dan bisa berkurang jika terkena SP per satu bulan.
Berapa harga yang diberikan dari agen ke pangkalan pak?	Harga yang diberikan dari agen ke pangkalan yaitu Rp.17.000 pertabung
Apa penyebab kelangkaan gas LPG 3 Kg yang sering terjadi?	Penyebab kelangkaan gas LPG 3 Kg yaitu kepanikan dari masyarakat itu sendiri karena minat masyarakat yang meningkat dan takut jika tidak mendapatkan tabung dan sedangkan pasokan tabung gas masih standar.
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut pak?	Masih banyak masyarakat yang mampu untuk ikut mengantri tabung gas LPG 3 Kg karena tidak ada peraturan awal dari pergantian minyak tanah ke LPG. Setiap KK dibagikan gratis 1 tabung 1 kompor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eryu selaku perwakilan PT Elisa Meriani Jaya pada tanggal 8 Mei 2026, dapat disimpulkan bahwa distribusi gas LPG 3 Kg di Kabupaten Rejang Lebong masih menghadapi berbagai permasalahan yang bersumber dari tiga aspek utama. Dari sisi pengawasan, kegiatan monitoring dari agen ke pangkalan masih dilakukan secara berkala dan terbatas, sehingga belum mampu menjamin kelancaran distribusi hingga ke konsumen akhir. Dari sisi kelembagaan, agen tidak memiliki kewenangan mandiri dalam menangani kelangkaan karena setiap penambahan pasokan harus melalui mekanisme koordinasi dengan

Pertamina yang membutuhkan waktu dan tidak selalu dapat dipenuhi secara langsung, meskipun ketersediaan pasokan ke pangkalan telah diikat melalui kontrak tahunan dengan kuota 280 tabung per bulan dan harga Rp17.000 per tabung. Dari sisi regulasi, kelangkaan yang kerap terjadi dipicu oleh kepanikan masyarakat akibat lonjakan permintaan yang tidak diimbangi penambahan pasokan, serta diperparah oleh lemahnya aturan sejak masa transisi dari minyak tanah ke LPG, di mana pembagian tabung dan kompor secara gratis kepada setiap kepala keluarga tanpa disertai pembatasan yang ketat menyebabkan masyarakat yang secara ekonomi mampu turut mengonsumsi LPG 3 Kg bersubsidi hingga saat ini. Mengutip hasil wawancara dari bapak Eryu selalu pemegang gudang PT Elisa Meriani Jaya.⁶

b. PT Putri Cempaka Lestari

Perusahaan PT Putri Cempaka Lestari merupakan salah satu agen resmi yang memiliki peran penting dalam rantai distribusi gas bersubsidi di wilayah operasionalnya. PT Putri Cempaka Lestari memiliki sejarah panjang yang berakar dari program pemeritah, dimana perusahaan ini awalnya merupakan agen minyak tanah yang kemudian ditunjuk langsung untuk beralih menjadi agen LPG saat masa konversi energi pada tahun 2011/2012 lalu.

Dengan pengalaman operasional yang cukup lama, data yang diperoleh dari agen ini sangat relevan untuk menggambarkan mekanisme penyaluran, pola pengawasan, pangkalan, kendala kelangkaan, hingga tantangan dalam mewujudkan distribusi yang tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh staf agen PT Putri Cempaka Lestari, berikut adalah hasilnya.

Informan Wawancara : Staf Agen PT Putri Cempaka Lestari

Pewawancara : Reza Ummami

Tanggal Wawancara : 08 Mei 2026

Jam Wawancara : 13.33 WIB

⁶Wawancara dengan bapak Eryu pemegang gudang PT Elisa Meriani Jaya, Sabtu 09 Mei 2026, pukul 10.20 WIB.

Tempat Wawancara : Kantor PT Putri Cempaka Lestari

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pengawasan agen terhadap distribusi gas LPG 3 Kg pada saat ini pak?	Pengawasan terhadap pangkalan dilakukan secara berkala melalui rapat internal. Selain itu, agen juga rutin mengikuti rapat gabungan bersama pemerintah daerah minimal satu kali dalam sebulan.
Bagaimana peran agen dalam menghadapi kendala kelangkaan gas LPG 3 Kg yang sering terjadi?	Jika terjadi kendala dilapangan, pihak pemerintah langsung menghubungi agen untuk berkoordinasi mencari solusi bersama.
Apakah adanya agen/distributor ini melalui penunjukan langsung atau melalui seleksi pak?	PT Putri Cempaka Lestari awalnya merupakan agen minyak tanah yang langsung dialihkan menjadi agen LPG saat program konversi pemerintah berjalan tahun 2011-2012.
Bagaimana jaminan ketersediaan gas LPG 3 Kg kepada pangkalan pak?	Jamian ketersediaan gas untuk pangkalan didasarkan pada alokasi kuota yang sudah disepakati dalam perjanjian. Sementara itu, hubungan kerja sama antara agen dan pangkalan dibawahnya diikat secara resmi menggunakan Surat Perjanjian (SP) Kepangkala, dan menyebarkan ke 146 pangkalan.
Berapa jumlah kuota gas LPG 3 Kg yang disalurkan ke pangkalan pak?	Agen menyalurkan gas sebanyak 5 truk per 1 hari dengan muatan 560 tabung per truk. Pihak Pertamina menegaskan tidak ada kuota

	tambahan diluar jumlah regular tersebut.
Berapa harga yang diberikan dari agen ke pangkalan pak?	Harga tabung yang diberikan oleh agen kepada pangkalan adalah sebesar Rp 17.000.-tabung.
Apa penyebab kelangkaan gas LPG 3 Kg yang sering terjadi?	Faktor utama kelangkaan dipicu oleh tingginya volume kebutuhan dan permintaan dari masyarakat yang terus meningkat dilapangan.
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut pak?	Secara sistem, polanya masih bersifat terbuka untuk umum dan belum diterapkan pembatasan yang ketat, sehingga kelompok masyarakat yang mampu pun masih bias mengakses. Upaya kami kedepan/saat ini mulai diarahkan pada kebijakan pembatasan berbasis identitas resmi, yaitu satu tabung untuk satu NIK (Nomor Induk Kependudukan)

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pihak agen PT Putri Cempaka Lestari, dapat ditarik kesimpulan mengenai sistem distribusi, pengawasan, dan permasalahan yang melingkupi penyaluran gas LPG 3 Kg di wilayah tersebut. PT Putri Cempaka Lestari memiliki latar belakang sebagai agen minyak tanah yang kemudian dialihfungsikan secara langsung menjadi agen LPG dalam rangka mendukung program konversi energi yang digulirkan pemerintah pada tahun 2011–2012. Peralihan ini tidak melalui proses seleksi terbuka, melainkan merupakan penunjukan langsung sebagai bagian dari kebijakan transisi energi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan agen tersebut tidak terlepas dari

peran aktif pemerintah dalam membentuk rantai distribusi LPG bersubsidi sejak awal.

Dalam struktur distribusinya, agen PT Putri Cempaka Lestari membawahi sebanyak 146 pangkalan yang tersebar di wilayah kerjanya. Seluruh hubungan kerja sama antara agen dan pangkalan diikat secara resmi melalui Surat Perjanjian (SP) Kepangkalan, sehingga terdapat landasan hukum yang jelas dalam setiap transaksi penyaluran. Dalam kegiatan operasional hariannya, agen menyalurkan gas sebanyak 5 truk per hari dengan kapasitas angkut sebesar 560 tabung per truk, sehingga total penyaluran mencapai 2.800 tabung per hari. Harga yang ditetapkan dari agen kepada pangkalan adalah sebesar Rp17.000 per tabung, yang merupakan harga resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Pihak Pertamina sendiri telah menegaskan bahwa tidak ada kuota tambahan di luar jumlah reguler yang telah ditetapkan, sehingga besaran penyaluran bersifat tetap dan tidak dapat disesuaikan secara sepihak oleh agen.

Dari sisi pengawasan dan koordinasi, agen secara aktif melakukan pemantauan terhadap kinerja pangkalan melalui rapat internal yang diselenggarakan secara berkala. Selain itu, agen juga dilibatkan dalam rapat gabungan bersama pemerintah daerah yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sebulan. Mekanisme koordinasi ini mencerminkan adanya sinergi antara pihak agen dan pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran distribusi. Apabila terjadi kendala atau permasalahan di lapangan, pihak pemerintah langsung menghubungi agen untuk bersama-sama mencari solusi yang tepat, sehingga respons terhadap gangguan distribusi dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Adapun faktor utama yang menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 Kg adalah tingginya volume permintaan dari masyarakat yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, sementara kuota yang tersedia bersifat tetap dan tidak fleksibel. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan riil

di lapangan yang sulit diatasi dalam jangka pendek hanya melalui mekanisme distribusi yang ada.

Permasalahan yang tidak kalah krusial adalah masih banyaknya kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu namun tetap dapat mengakses dan menggunakan LPG 3 Kg bersubsidi. Hal ini terjadi karena sistem distribusi yang berlaku saat ini masih bersifat terbuka untuk umum dan belum menerapkan mekanisme pembatasan yang ketat berbasis data kependudukan. Akibatnya, subsidi yang seharusnya hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah justru turut dikonsumsi oleh pihak-pihak yang tidak berhak, sehingga beban subsidi menjadi lebih besar dan pasokan di lapangan semakin terbatas. Sebagai langkah antisipatif dan reformasi ke depan, pihak agen menyatakan bahwa kebijakan pembatasan berbasis identitas resmi tengah diarahkan, yakni dengan menerapkan sistem satu tabung untuk satu NIK (Nomor Induk Kependudukan). Mengutip hasil wawancara dari staf agen PT Putri Cempaka Lestari⁷

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memastikan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi benar-benar tepat sasaran, mengurangi penyalahgunaan, serta menekan potensi kelangkaan yang selama ini kerap terjadi akibat tingginya permintaan yang tidak terkendali. Secara keseluruhan, distribusi gas LPG 3 Kg melalui PT Putri Cempaka Lestari telah berjalan dalam kerangka sistem yang cukup terstruktur dengan dukungan koordinasi pemerintah daerah. Namun demikian, tantangan terbesar yang masih harus diselesaikan adalah membenahi sistem distribusi agar lebih tertutup, terdata, dan tepat sasaran, sehingga keberadaan subsidi LPG 3 Kg benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

c. PT Karjan Jaya

⁷Wawancara dengan Staf Agen PT Putri Cempaka Lestari, Kantor PT Putri Cempaka Lestari, Jumat 08 Mei 2026, pukul 13.33 WIB.

Wawancara ini dilakukan dengan pihak agen LPG 3 Kg Karjan Jaya sebagai salah satu sumber data primer dalam penelitian ini. Narasumber yang diwawancarai adalah admin agen memiliki pengetahuan langsung mengenai mekanisme distribusi, penetapan harga, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran gas LPG 3 Kg kepada pangkalan dan masyarakat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh berbagai informasi penting terkait sistem distribusi LPG 3 Kg, mulai dari proses pendaftaran ke Pertamina, jumlah kuota yang disalurkan setiap harinya, harga yang berlaku dari agen ke pangkalan, hingga faktor-faktor yang menjadi terjadinya kelangkaan gas di lapangan. Selain itu, wawancara ini juga mengungkapkan kendala yang dihadapi dalam upaya penertiban konsumen yang seharusnya tidak berhak menggunakan LPG 3 Kg bersubsidi.

Informan Wawancara : Admin PT Karjan Jaya

Pewawancara : Reza Ummami

Tanggal Wawancara : 05 Juni 2026

Jam Wawancara : 09.43 WIB

Tempat Wawancara : Kantor PT Karjan Jaya

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pengawasan agen terhadap distribusi gas LPG 3 Kg pada saat ini bu?	Pengawasan yang kami lakukan adalah tidak semua anggota terjun langsung ke lapangan, karena kami mempunyai bagian anggota yang bertugas untuk terjun langsung ke lapangan dan pengawasan juga dilakukan dengan koordinasi melalui grup
Bagaimana peran agen dalam menghadapi kendala kelangkaan gas LPG 3 Kg yang sering terjadi?	Peran kami jika terjadi kendala kelangkaan yaitu melakukan sidak langsung ke pangkalan
Apakah adanya agen/distributor	Melakukan pendaftaran langsung

ini melalui penunjukan langsung atau melalui seleksi pak?	ke Pertamina dan PT ini berdiri pada tahun 2015 peralihan dari minyak tanah
Bagaimana jaminan ketersediaan gas LPG 3 Kg kepada pangkalan buk?	Jaminan ketersediaan yaitu dengan penambahan kuota (tidak tetap) tergantung dari Pertamina
Berapa jumlah kuota gas LPG 3 Kg yang disalurkan ke pangkalan buk?	Kuota yang disalurkan ke pangkalan yaitu satu hari itu 6 truk dan 1 truk berjumlah 560 tabung jadi satu harinya ada 3.360 tabung yang disalurkan, untuk hari minggu dan tanggal merah kami tutup
Berapa harga yang diberikan dari agen ke pangkalan buk?	Harga tabung yang diberikan oleh agen kepada pangkalan adalah sebesar Rp 17.000-tabung.
Apa penyebab kelangkaan gas LPG 3 Kg yang sering terjadi?	Kelangkaan sering terjadi karena kepanikan masyarakat itu sendiri
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut buk?	Masih banyak yang menggunakan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan hal tersebut seharusnya dari pangkalan yang membatasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Agen LPG 3 Kg Karjan Jaya, ditemukan bahwa mekanisme agen dilakukan melalui pendaftaran langsung ke Pertamina. Dalam hal pengawasan distribusi, agen telah memiliki sistem pengawasan internal dengan menerjunkan petugas langsung ke lapangan serta menerapkan

koordinasi antar bagian. Meskipun demikian, sistem pengawasan yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin kelancaran distribusi gas LPG 3Kg hingga ke tangan masyarakat yang berhak, mengingat masih seringnya terjadi kelangkaan di tingkat pangkalan maupun konsumen akhir. Dari sisi kuota dan harga, ditemukan bahwa agen menyalurkan sekitar 3.360 tabung per hari melalui 6 truk dengan kapasitas 560 tabung per truk. Namun, jumlah kuota tersebut sepenuhnya bergantung pada kebijakan Pertamina dan bersifat tidak tetap, sehingga agen tidak memiliki kewenangan penuh untuk menyesuaikan pasokan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Harga yang ditetapkan dari agen ke pangkalan adalah Rp 17.000 per tabung⁸. Mengutip hasil wawancara dari Ibu Genes Arlin selaku Admin PT Karjan Jaya. Temuan penting lainnya adalah terkait dengan penyebab kelangkaan dan sulitnya penertiban konsumen tidak berhak. Kelangkaan gas LPG 3Kg terjadi karena kuota yang terbatas dan meningkatnya permintaan pada tanggal-tanggal tertentu, seperti menjelang hari minggu dan awal bulan. Kondisi ini memicu kepanikan di masyarakat sehingga mendorong kelompok masyarakat mampu untuk turut membeli gas bersubsidi tersebut. Hal inilah yang menjadi kendala utama dalam upaya penertiban distribusi, karena perilaku panic buying dari masyarakat mampu semakin memperparah kelangkaan dan membuat gas LPG 3Kg tidak tepat sasaran sesuai peruntukannya.

Berdasarkan hasil wawancara di ketiga agen yang berda di Kabupaten Rejang Lebong dapat disimpulkan bahwa, distribusi LPG 3 Kg oleh ketiga agen di wilayah penelitian berjalan melalui mekanisme resmi Pertamina dengan harga seragam Rp17.000 per tabung dan ikatan kontrak/perjanjian dengan pangkalan, namun pengawasan yang dilakukan masih bersifat berkala dan terbatas

⁸Wawancara dengan Ibu Genes Arlin selaku Admin PT Karjan Jaya, Kantor PT Karjan Jaya Jumat 05 Juni 2026, pukul 09.43 WIB.

karena agen tidak memiliki kewenangan mandiri untuk menambah pasokan di luar kuota yang ditetapkan Pertamina; kelangkaan yang sering terjadi disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat yang memicu kepanikan (panic buying) serta lemahnya pembatasan sejak awal program konversi energi, sehingga distribusi LPG 3 Kg bersubsidi hingga kini belum sepenuhnya tepat sasaran karena kelompok masyarakat mampu masih dapat mengaksesnya, meski sebagian agen mulai mengarahkan perbaikan melalui kebijakan pembatasan berbasis identitas resmi seperti satu tabung per NIK.

2. Pangkalan Gas LPG di Kecamatan Curup, Curup Tengah, Curup Timur, Curup Selatan, dan Curup Utara

a. Pangkalan Gas LPG Kecamatan Curup

1) Kelurahan Air Putih Lama

Informan Wawancara : Bapak Aziz
Pewawancara : Reza Ummami
Tanggal Wawancara : 09 Mei 2026
Jam Wawancara : 12.22 WIB
Tempat Wawancara : Warung pak Aziz

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah gas LPG yang disalurkan dari agen pak?	Jumlah gas LPG 3 kg yang disalurkan dari agen yaitu 150 tabung per minggu (600 tabung per bulan), dengan kapasitas sekitar 50 dihari Kamis dan 60 kali hari Jumat
Berapa harga yang ditetapkan dari agen dan berapa harga untuk dijual kembali pak?	Harga dari agen Rp17.000, dan untuk dijual kembali berdasarkan HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp20.000
Bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap	Tidak berpengaruh, harga tetap stabil sesuai ketentuan HET

terjadinya kelangkaan pak?	yang berlaku
Apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg?	Penyebab kelangkaan gas LPG 3 Kg adalah pemakaian masyarakat terus meningkat sehingga pasokan tidak selalu mencukupi
Apa penyebab utama kuota LPG 3 Kg yang sudah ditetapkan agen seringkali masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat dilapangan?	Kurangnya kuota dari agen
Apakah pembeli wajib membawa identitas diri ketika membeli gas LPG 3 Kg, jika iya mengapa pak?	Wajib membawa identitas setiap kali membeli karena pengisian data dilakukan melalui Aplikasi MAP
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut?	Masih banyak masyarakat mampu yang tetap membeli LPG 3 kg karena selisih harga antara LPG subsidi dan non-subsidi terlalu jauh, sehingga secara ekonomi tetap lebih menguntungkan membeli yang bersubsidi.

Berdasarkan hasil wawancara pada Pangkalan Gas LPG 3 kg di Kelurahan Air Putih Lama, ditemukan bahwa pangkalan ini menerima 600 tabung per bulan dengan harga jual yang konsisten sesuai HET Rp20.000, menunjukkan kepatuhan yang relatif baik terhadap regulasi penetapan harga. Meskipun demikian, tekanan pada ketersediaan stok tetap terjadi akibat peningkatan konsumsi masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Salah

satu kemajuan yang signifikan di pangkalan ini adalah penerapan Aplikasi MAP sebagai alat kontrol transaksi, yang mewajibkan pembeli membawa identitas diri setiap kali melakukan pembelian, sehingga sistem pengawasan distribusi berjalan lebih terstruktur dibandingkan dengan pangkalan yang masih menggunakan cara konvensional. Namun demikian, tantangan terbesar yang dihadapi tetap berkaitan dengan masih tingginya jumlah masyarakat tidak berhak yang mengonsumsi LPG bersubsidi, yang dipicu oleh besarnya selisih harga antara LPG subsidi dan non-subsidi, sehingga secara rasional ekonomi masyarakat mampu pun terdorong untuk tetap memilih LPG 3 kg bersubsidi meski tidak seharusnya berhak menerimanya. Mengutip hasil wawancara dari bapak Aziz selaku pemilik pangkalan gas.⁹

2) Kelurahan Talang Benih

Informan Wawancara : Ibu Yurianti

Pewawancara : Reza Ummami

Tanggal Wawancara : 17 April 2026

Jam Wawancara : 10.46 WIB

Tempat Wawancara : Rumah ibu Yurianti

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah gas LPG yang disalurkan dari agen buk?	Gas yang diterima yaitu 1000 tabung per bulan
Berapa harga yang ditetapkan dari agen dan berapa harga untuk dijual kembali buk?	Harga dari agen itu Rp 17.000 dan harga untuk dijual kembali kemasyarakat Rp 20.000
Bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap terjadinya kelangkaan buk?	Tidak berpengaruh tetap dengan harga HET

⁹ Wawancara dengan bapak Aziz selaku pemilik pangkalan gas, Sabtu 09 Mei 2026, pukul 12.22 WIB.

Apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg?	Kelangkaan terjadi pada bulan-bulan tertentu, terlebih dihari-hari besar
Apa penyebab utama kuota LPG 3 Kg yang sudah ditetapkan agen seringkali masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat dilapangan?	Kuota yang ditetapkan agen sudah mencukupi
Apakah pembeli wajib membawa idetitas diri ketika membeli gas LPG 3 Kg, jika iya mengapa buk?	Iya diwajibkan membawa KTP, karena untuk megetahui domisili pembeli
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut?	Masih banyak yang mengambil, karena masih bersifat umum

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola pangkalan gas LPG 3 kg di Talang Benih, ditemukan bahwa pangkalan tersebut menerima pasokan sebanyak 1.000 tabung per bulan dari agen, dengan harga perolehan sebesar Rp17.000 per tabung dan dijual kembali kepada konsumen seharga Rp20.000 per tabung sesuai batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku, sehingga fluktuasi harga di tingkat agen tidak berdampak langsung terhadap harga jual kepada masyarakat. Meskipun secara umum pasokan dinilai sudah mencukupi kebutuhan bulanan, ditemukan adanya fenomena kelangkaan yang terjadi pada momen hari besar akibat lonjakan permintaan yang signifikan. Selain itu, masih tingginya jumlah konsumen yang mengambil gas di pangkalan ini

menunjukkan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap LPG bersubsidi. Sebagai upaya pengendalian distribusi agar tepat sasaran, pengelola menerapkan kebijakan kewajiban membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) guna memverifikasi domisili pembeli, meskipun efektivitas pengawasan tersebut masih perlu dievaluasi lebih lanjut mengingat tingginya volume pembeli yang datang setiap harinya. Mengutip hasil wawancara dari ibu Yulianti selaku pemilik pangkalan gas.¹⁰

3) Kelurahan Jalan Baru

Informan Wawancara : Ibu Sri

Pewawancara : Reza Ummami

Tanggal Wawancara : 17 April 2026

Jam Wawancara : 11.06 WIB

Tempat Wawancara : Rumah ibu Sri

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah gas LPG yang disalurkan dari agen buk?	Jumlah yang didapatkan dari agen sebanyak 160 tabung per minggu
Berapa harga yang ditetapkan dari agen dan berapa harga untuk dijual kembali buk?	Harga dari agen itu Rp 17.000 dan harga untuk dijual kembali kemasyarakat Rp 20.000
Bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap terjadinya kelangkaan buk?	Tidak berpengaruh tetap harga HET
Apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg?	Kelangkaan terjadi karena kebutuhan masyarakat yang meningkat terlebih dihari-hari besar
Apa penyebab utama kuota	Kuota yang ditetapkan agen

¹⁰ Wawancara dengan ibu Yulianti selaku pemilik pangkalan gas, Jumat 17 April 2026, pukul 10.46 WIB.

LPG 3 Kg yang sudah ditetapkan agen seringkali masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat dilapangan?	belum mencukupi secara penuh
Apakah pembeli wajib membawa identitas diri ketika membeli gas LPG 3 Kg, jika iya mengapa buk?	Iya diwajibkan membawa identitas diri seperti KTP, karena untuk mengetahui domisili pembeli
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut?	Masih banyak yang mengambil, karena kurang kesadaran dari masyarakat walaupun sudah diingatkan

Berdasarkan hasil wawancara di Pangkalan LPG Jalan Baru, ditemukan bahwa pangkalan ini mendistribusikan sebanyak 160 tabung per minggu dengan selisih harga jual sebesar Rp3.000 dari harga beli, yakni dari Rp17.000 menjadi Rp20.000. Meskipun distribusi berjalan rutin, pasokan yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara penuh, terlebih permintaan cenderung melonjak pada hari-hari besar keagamaan maupun nasional. Kondisi ini diperparah dengan masih adanya antrean pembeli di lokasi, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan antara suplai dan permintaan belum teratasi dengan baik. Di sisi lain, pangkalan telah menerapkan kebijakan pembelian berbasis KTP dan wilayah domisili sebagai upaya pengendalian distribusi agar tepat sasaran, namun kebijakan ini tampaknya belum cukup untuk menyelesaikan persoalan

kelangkaan di tingkat konsumen. Mengutip hasil wawancara dari ibu Yulianti selaku pemilik pangkalan gas.¹¹

4) Pasar Tengah

Informan Wawancara : Bapak Yani

Pewawancara : Reza Ummami

Tanggal Wawancara : 17 April 2026

Jam Wawancara : 11.22 WIB

Tempat Wawancara : Pangkalan gas bapak Yani

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah gas LPG yang disalurkan dari agen pak?	Pangkalan menerima pasokan gas LPG 3 kg sebanyak 3 kali dalam seminggu dengan jumlah 75 tabung setiap kali pengiriman. Dengan demikian, total pasokan yang diterima pangkalan ini mencapai sekitar 225 tabung per minggu dari agen.
Berapa harga yang ditetapkan dari agen dan berapa harga untuk dijual kembali pak?	Harga dari agen Rp17.000/tabung dan harga jual di pangkalan Rp20.000/tabung
Bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap terjadinya kelangkaan pak?	Kenaikan harga tidak berpengaruh secara langsung terhadap kelangkaan gas di lapangan
Apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg?	Penyebab utama kelangkaan gas LPG 3 kg di wilayah ini adalah keterlambatan

¹¹Wawancara dengan ibu Sri selaku pemilik pangkalan gas, Jumat 17 April 2026, pukul 11.06 WIB.

	pengantaran dari pihak agen ke pangkalan. Ketika jadwal pengiriman terlambat, stok di pangkalan habis sebelum pasokan berikutnya tiba sehingga masyarakat tidak dapat memperoleh gas secara tepat waktu.
Apa penyebab utama kuota LPG 3 Kg yang sudah ditetapkan agen seringkali masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat dilapangan?	Kuota yang ditetapkan agen dinilai sudah mencukupi kebutuhan masyarakat di wilayah Pasar Tengah.
Apakah pembeli wajib membawa identitas diri ketika membeli gas LPG 3 Kg, jika iya mengapa pak?	Tidak mewajibkan pembeli untuk membawa KTP saat melakukan pembelian gas LPG 3 kg. Pembelian bersifat terbuka tanpa verifikasi identitas, sehingga siapa pun dapat membeli gas di pangkalan ini tanpa persyaratan administrasi khusus.
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut?	Iya masih ada hingga saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di pangkalan gas LPG 3 kg Pasar Tengah, ditemukan bahwa pangkalan ini

menerima pasokan sebanyak 75 tabung per pengiriman dengan frekuensi tiga kali dalam seminggu, dan harga jual ditetapkan sebesar Rp20.000 per tabung dari harga agen Rp17.000 per tabung. Kuota yang diterima dinilai sudah mencukupi kebutuhan masyarakat selama pengantaran berlangsung tepat waktu, namun keterlambatan pengantaran dari pihak agen menjadi faktor utama yang kerap memicu kelangkaan gas di wilayah ini. Temuan yang paling signifikan dari pangkalan Pasar Tengah adalah tidak diberlakukannya kewajiban menunjukkan KTP saat pembelian, berbeda dengan pangkalan-pangkalan lain yang telah menerapkan kebijakan tersebut. Kondisi ini berdampak langsung pada lemahnya pengawasan terhadap konsumen yang tidak berhak, mengingat pembelian yang bersifat terbuka untuk umum membuat gas bersubsidi rentan diakses oleh pihak yang secara ekonomi seharusnya tidak berhak menerimanya, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat di tingkat pangkalan agar distribusi gas LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran. Mengutip hasil wawancara dari bapak Yani selaku pemilik pangkalan gas.¹²

b. Pangkalan Gas LPG Kecamatan Curup Utara

1) Desa Tabarenah

Informan Wawancara : Ibu Wardani
Pewawancara : Reza Ummami
Tanggal Wawancara : 08 Mei 2026
Jam Wawancara : 14.35 WIB
Tempat Wawancara : Rumah ibu Wardani

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah gas LPG yang disalurkan dari agen buk?	Gas LPG yang disalurkan yaitu 80 tabung per minggu, dan disalurkan setiap hari jumat.

¹² Wawancara dengan bapak Yani, Jumat 17 April 2026, pukul 11.22 WIB

Berapa harga yang ditetapkan dari agen dan berapa harga untuk dijual kembali buk?	Harga dari agen itu Rp 17.000 dan harga untuk dijual kembali kemasyarakat Rp 20.000
Bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap terjadinya kelangkaan buk?	Kondisi relatif tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kelangkaan
Apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg?	Distribusi tetap berjalan dengan lancar, kelangkaan tidak menjadi masalah besar dipangkalan ini
Apa penyebab utama kuota LPG 3 Kg yang sudah ditetapkan agen seringkali masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat dilapangan?	Kuota yang ditetapkan agen belum mencukupi karena adanya kekurangan kuota dari agen
Apakah pembeli wajib membawa identitas diri ketika membeli gas LPG 3 Kg, jika iya mengapa buk?	Iya dipangkalan ini menggunakan KTP karena pembelian gas LPG disini lebih memprioritaskan untuk warga tabarenah.
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut?	Karena disini pembelian masih umum untuk masyarakat dan untuk pembelian diberlakukan sistem 1 tabung per 1 orang

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan beberapa hal penting yaitu, pasokan terbatas pangkalan hanya menerima 80 tabung perminggu, yang berpotensi tidak mencukupi seluruh

masyarakat. Kuota jadi akar masalah, kekurangan kuota dari agen menjadi penyebab utama belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat, bukan semata kenaikan harga. Sistem KTP diterapkan, penggunaan KTP sebagai identitas pembelian adalah upaya penertiban agar gas bersubsidi tepat sasaran. Pembatasan pembelian, kebijakan 1 tabung per 1 orang diterapkan untuk mencegah penimbunan dan memastikan pemerataan distribusi. Mengutip hasil wawancara dari ibu Wardani selaku pemilik pangkalan gas Ahmad Afriansyah.¹³

2) Tunas Harapan

Informan Wawancara : Bapak Jon
 Pewawancara : Reza Ummami
 Tanggal Wawancara : 08 Mei 2026
 Jam Wawancara : 14.02 WIB
 Tempat Wawancara : Toko bangunan bapak Jon

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah gas LPG yang disalurkan dari agen pak?	Jumlah yang disalurkan dari agen yaitu 50 tabung gas LPG 3 Kg
Berapa harga yang ditetapkan dari agen dan berapa harga untuk dijual kembali pak?	Harga dari agen itu Rp 17.000 dan harga untuk dijual kembali kemasyarakat Rp 20.000 sesuai dengan HET
Bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap terjadinya kelangkaan pak?	Tidak ada pengaruh kenaikan harga dan harga jual tetap
Apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg?	Kelangkaan sering terjadi karena lonjakan permintaan masyarakat terlebih pada hari-

¹³Wawancara dengan ibu Wardani selaku pemilik pangkalan Ahmad Afriansyah, Jumat 08 Mei 2026, pukul 14.35 WIB.

	hari besar
Apa penyebab utama kuota LPG 3 Kg yang sudah ditetapkan agen seringkali masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat dilapangan?	Penyebab utama kuota tetap dari agen tidak menyesuaikan perubahan permintaan musiman, sehingga stok sering habis
Apakah pembeli wajib membawa identitas diri ketika membeli gas LPG 3 Kg, jika iya mengapa pak?	Iya dipangkalan kami pembeli diwajibkan membawa identitas diri (KTP). Penerapan ini bertujuan memastikan gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut?	Iya masih ada, karena untuk umum

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan pangkalan Gas LPG Tunas Harapan menerima pasokan sebanyak 50 tabung per pengiriman dari agen resmi dengan harga jual Rp20.000 per tabung sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kuota tersebut bersifat tetap dan tidak menyesuaikan fluktuasi permintaan, sehingga kelangkaan kerap terjadi terutama pada hari-hari besar seperti Hari Raya dan Natal, di mana kebutuhan masyarakat meningkat drastis sementara pasokan dari agen tetap sama seperti biasa. Menariknya, kenaikan harga dinilai tidak berkontribusi terhadap kelangkaan, melainkan lonjakan permintaan musiman itulah yang menjadi faktor utama habisnya stok di lapangan.

Di sisi penertiban, pangkalan ini telah mewajibkan pembeli untuk membawa identitas diri (KTP) guna memastikan gas bersubsidi tepat sasaran. Namun kebijakan tersebut belum berjalan optimal karena pihak pangkalan tidak memiliki akses terhadap data kependudukan yang terintegrasi, sehingga sulit memverifikasi apakah pembeli benar-benar termasuk kelompok yang berhak menerima subsidi. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang secara ekonomi mampu tetap dapat membeli gas LPG 3Kg bersubsidi. Kondisi ini menunjukkan perlunya koordinasi lebih kuat antara pangkalan, agen, Pertamina, dan pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem distribusi dan verifikasi penerima subsidi agar lebih tepat sasaran. Mengutip hasil wawancara dari bapak Jon selaku pemilik pangkalan gas Jon Didi.¹⁴

3) Desa Pahlawan

Informan Wawancara : Ibu Sri
 Pewawancara : Reza Ummami
 Tanggal Wawancara : 08 Mei 2026
 Jam Wawancara : 14.15 WIB
 Tempat Wawancara : Warung ibu Sri

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah gas LPG yang disalurkan dari agen buk?	Gas yang diterima dari agen 40 tabung per minggu
Berapa harga yang ditetapkan dari agen dan berapa harga untuk dijual kembali buk?	Harga dari agen itu Rp 17.500 dan harga untuk dijual kembali kemasyarakat Rp 20.000
Bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap terjadinya	Harga tetap, kenaikan harga tidak berdampak pada

¹⁴ Wawancara dengan bapak Jon selaku pemilik pangkalan Jon Didi, Jumat 08 Mei 2026, pukul 14.02WIB.

kelangkaan buk?	kelangkaan
Apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg?	Penyebabnya adalah pemakaian masyarakat, tingginya pemakaian masyarakat menjadi faktor utama kelangkaan, dimana kebutuhan melebihi pasokan yang tersedia
Apa penyebab utama kuota LPG 3 Kg yang sudah ditetapkan agen seringkali masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat dilapangan?	Kurangnya kuota dari agen, agen belum mengalokasikan kuota yang memadai sesuai jumlah kebutuhan riil masyarakat di lapangan
Apakah pembeli wajib membawa identitas diri ketika membeli gas LPG 3 Kg, jika iya mengapa buk?	Iya ditetapkan membawa KTP dan sudah ditetapkan sebagai syarat pembelian
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut?	Tidak ada, karena masyarakat sudah mengerti, kesadaran masyarakat disini relatif baik, sehingga penertiban penerima subsidi lebih mudah dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan pangkalan Gas LPG Desa Pahlawan menerima pasokan sebanyak 40 tabung perminggu dari agen dengan harga beli Rp17.500 dan dijual kembali kepada konsumen seharga Rp20.000 per tabung. Kelangkaan yang terjadi disebabkan oleh tingginya pemakaian masyarakat yang tidak sebanding dengan kuota yang ditetapkan agen, bukan akibat kenaikan harga. Meskipun begitu, pangkalan

ini menunjukkan sisi positif dalam hal ketertiban distribusi, di mana kewajiban membawa identitas diri sudah diterapkan dengan baik dan masyarakat setempat dinilai sudah cukup memahami aturan penggunaan gas LPG 3Kg bersubsidi, sehingga proses penertiban berjalan lebih kondusif dibandingkan wilayah lainnya. Mengutip hasil wawancara dari ibu Sri selaku pemilik pangkalan gas Abasri.¹⁵

c. Pangkalan Gas LPG Kecamatan Curup Tengah

1) Desa Air Merah

Informan Wawancara : Bapak Eryu
 Pewawancara : Reza Ummami
 Tanggal Wawancara : 09 Mei 2026
 Jam Wawancara : 10.20 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah bapak Eryu

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah gas LPG yang disalurkan dari agen pak?	Kuota yang ditetapkan bersifat tidak tetap dan bergantung dengan kontrak awal. Dipangkalan ini jumlahnya 280 perbulan.
Berapa harga yang ditetapkan dari agen dan berapa harga untuk dijual kembali pak?	Harga dari agen itu Rp 17.000 dan harga untuk dijual kembali kemasyarakat Rp 20.000 sesuai dengan HET
Bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap terjadinya kelangkaan pak?	Harga jual tetap dengan mengikuti HET yang ditetapkan pemerintah
Apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan gas	Kelangkaan terjadi lebih bersifat psikologis dan perilaku

¹⁵ Wawancara dengan ibu Sri selaku pemilik pangkalan Abasri, Jumat 08 Mei 2026, pukul 14.15 WIB.

LPG 3 Kg?	(panic buying). Ketika ada isu kenaikan harga atau ketidakpastian pasokan, masyarakat cenderung membeli dengan jumlah besar secara bersamaan
Apa penyebab utama kuota LPG 3 Kg yang sudah ditetapkan agen seringkali masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat dilapangan?	Salah satu faktor utama kuota yang tidak mencukupi adalah adanya pembeli dari luar wilayah cakupan pangkalan yang turut membeli dipangkalan kami. Kondisi ini menyebabkan distribusi tidak tepat sasaran dan mempercepat habisnya stok sebelum waktunya
Apakah pembeli wajib membawa identitas diri ketika membeli gas LPG 3 Kg, jika iya mengapa pak?	Iya dipangkalan kami pembeli diwajibkan membawa identitas diri (KTP). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa gas bersubsidi hanya dibeli oleh masyarakat yang berhak, sekaligus membatasi pembelian berlebihan oleh satu orang
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut?	Masih ada masyarakat yang secara ekonomi tidak berhak (mampu) namun menggunakan gas LPG 3 Kg bersubsidi. Kendala penertiban terletak pada lemahnya penegakan aturan sejak awal. Solusi yang disarankan dari kami adalah

	kembali ke peraturan awal yang lebih ketat sebagai landasan penertiban.
--	---

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Pangkalan Gas LPG 3 Kg di Desa Air Merah, dapat disimpulkan bahwa sistem distribusi gas LPG 3 Kg di pangkalan tersebut secara umum telah berjalan mengikuti mekanisme resmi yang ditetapkan pemerintah, dengan kuota sebesar 280 tabung per bulan dan harga jual yang tetap mengacu pada HET sebesar Rp20.000 per tabung. Namun demikian, persoalan kelangkaan gas di lapangan bukan disebabkan oleh kenaikan harga, melainkan lebih dipicu oleh perilaku panic buying di kalangan masyarakat serta masuknya pembeli dari luar wilayah cakupan pangkalan, yang secara langsung menguras stok lebih cepat dari jadwal distribusi yang telah ditetapkan oleh agen.

Di sisi lain, permasalahan yang masih menjadi tantangan serius adalah lemahnya penertiban terhadap kelompok masyarakat yang secara ekonomi tidak berhak menggunakan gas bersubsidi namun kenyataannya masih dapat mengaksesnya dengan bebas. Meskipun kewajiban menunjukkan identitas diri saat pembelian telah diterapkan, hal tersebut belum cukup efektif untuk menyaring konsumen secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penegakan regulasi yang lebih tegas sejak tingkat awal distribusi, koordinasi yang lebih baik antara agen, pangkalan, dan pemerintah setempat, serta pendataan konsumen yang lebih akurat agar gas LPG 3 Kg benar-benar tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat yang berhak dapat terpenuhi secara merata. Mengutip hasil wawancara dari bapak Eryu selaku pemilik pangkalan gas Eryu.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan bapak Eryu selaku pemilik pangkalan Eryu, Sabtu 09 Mei 2026, pukul 10.20 WIB.

2) Batu Galing

Informan Wawancara : Ibu Afit
Pewawancara : Reza Ummami
Tanggal Wawancara : 28 Mei 2026
Jam Wawancara : 10.22 WIB
Tempat Wawancara : Rumah ibu Afit

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah gas LPG yang disalurkan dari agen buk?	Gas yang disalurkan agen sebanyak 140 tabung perminggu
Berapa harga yang ditetapkan dari agen dan berapa harga untuk dijual kembali buk?	Harga dari agen itu Rp 17.000 dan harga untuk dijual kembali kemasyarakat Rp 20.000
Bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap terjadinya kelangkaan buk?	Harga masih tetap
Apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg?	Masyarakat lebih banyak daripada stok yang diberikan dan kepanikan masyarakat yang takut tidak menjapatkan jatah tabung
Apa penyebab utama kuota LPG 3 Kg yang sudah ditetapkan agen seringkali masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat dilapangan?	Kuota yang ditetapkan agen masih tergolong mencukupi namun tetap terbatas
Apakah pembeli wajib membawa idetitas diri ketika membeli gas LPG 3 Kg, jika	Wajib membawa KTP, untuk mengetahui domisi pembeli dan memantau kuota

iya mengapa buk?	
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut?	Iya masih banyak yang membelinya karena belum ada aturan tertulis mengenai hal itu

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Pangkalan Gas LPG 3 Kg Batu Galing, temuan pertama yang paling mencolok adalah terkait volume pasokan dan dinamika permintaan di lapangan. Pangkalan menerima pasokan sebanyak 140 tabung per minggu dari agen dengan harga beli Rp 17.000 per tabung, yang kemudian dijual kepada konsumen sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 20.000 per tabung. Meskipun harga jual bersifat tetap dan stabil, jumlah peminat yang jauh melebihi ketersediaan stok menjadi pemicu utama terjadinya kelangkaan. Ketakutan masyarakat akan kehabisan gas mendorong perilaku pembelian berlebih yang pada akhirnya semakin mempercepat habisnya stok di pangkalan sebelum seluruh konsumen yang berhak terlayani.

Temuan kedua berkaitan dengan mekanisme pengawasan identitas pembeli yang telah diterapkan oleh pangkalan. Pangkalan Batu Galing telah mewajibkan setiap pembeli untuk menunjukkan KTP sebagai syarat pembelian gas LPG 3Kg. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa gas hanya diberikan kepada warga yang berdomisili di wilayah setempat sekaligus sebagai alat pemantauan kuota per konsumen. Langkah ini merupakan bentuk inisiatif positif dari pihak pangkalan dalam upaya mewujudkan distribusi yang lebih tertib dan tepat sasaran, meskipun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan.

Temuan ketiga dan paling krusial adalah belum adanya aturan tertulis yang secara resmi dan mengikat mengatur penertiban konsumen tidak berhak dalam pembelian gas LPG 3 Kg bersubsidi. Kondisi ini menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu namun tetap membeli gas bersubsidi tanpa adanya sanksi yang jelas. Ketiadaan regulasi tertulis di tingkat pangkalan ini mencerminkan lemahnya landasan hukum operasional yang seharusnya menjadi acuan bagi pengelola pangkalan dalam menolak pembeli yang tidak berhak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih konkret dan mengikat dari pihak berwenang agar distribusi gas LPG 3 Kg bersubsidi dapat benar-benar tepat sasaran dan tidak terus disalahgunakan oleh pihak yang tidak semestinya. Mengutip hasil wawancara dari Ibu Afit selaku pemilik pangkalan gas.¹⁷

3) Air Bang

Informan Wawancara : Ibu Tarmilah
Pewawancara : Reza Ummami
Tanggal Wawancara : 28 Mei 2026
Jam Wawancara : 10.05 WIB
Tempat Wawancara : Pangkalan Ibu Tarmilah

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah gas LPG yang disalurkan dari agen buk?	Gas yang disalurkan agen sebanyak 150 tabung, masuk 3 kali dalam seminggu
Berapa harga yang ditetapkan dari agen dan berapa harga untuk dijual kembali buk?	Harga dari agen itu Rp 18.000 dan harga untuk dijual kembali kemasyarakat Rp 23.000
Bagaimana pengaruh	Harga masih tetap

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Afit selaku pemilik pangkalan, Kamis 28 April 2026, pukul 10.22 WIB.

kenaikan harga terhadap terjadinya kelangkaan buk?	
Apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg?	Faktor penyebab kelangkaan yaitu terlambat masuk dipengisian, banyaknya pemakaian masyarakat, dan kekurangan stok
Apa penyebab utama kuota LPG 3 Kg yang sudah ditetapkan agen seringkali masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat dilapangan?	Kuota yang ditetapkan agen sudah mencukupi masyarakat sekitar
Apakah pembeli wajib membawa idetitas diri ketika membeli gas LPG 3 Kg, jika iya mengapa buk?	Wajib membawa KTP, karena mengikuti persyaratan
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut?	Iya masih banyak yang membelinya karena belum ada aturan tertulis mengenai hal itu

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Pangkalan Gas LPG 3 Kg Air Bang, temuan pertama yang diperoleh adalah mengenai pola pasokan dan struktur harga yang berlaku di pangkalan tersebut. Pangkalan menerima total 150 tabung per minggu yang didistribusikan dalam 3 kali pengiriman dari agen, dengan harga beli sebesar Rp 18.000 per tabung. Harga jual kepada konsumen ditetapkan sebesar Rp 23.000 per tabung dan bersifat tetap tanpa perubahan. Selisih harga sebesar Rp 5.000 per

tabung antara harga beli dari agen dan harga jual kepada konsumen mencerminkan adanya komponen margin yang diterapkan pangkalan, namun harga ini dinilai masih berada dalam batas yang dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Temuan kedua berkaitan dengan penyebab terjadinya kelangkaan gas LPG 3Kg di wilayah Air Baan. Narasumber mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab kelangkaan, yaitu keterlambatan pengisian dari pihak agen, tingginya tingkat pemakaian gas oleh masyarakat, serta kurangnya kuota yang dialokasikan. Menariknya, meskipun kelangkaan kerap terjadi, pengelola pangkalan menilai bahwa kuota yang ditetapkan sebenarnya sudah mencukupi apabila distribusi berjalan lancar dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kelangkaan di wilayah ini lebih banyak dipicu oleh faktor keterlambatan pasokan dan tingginya konsumsi masyarakat, bukan semata-mata karena kuota yang tidak memadai.

Temuan ketiga yang paling krusial adalah masih terbukanya akses pembelian gas LPG 3Kg bersubsidi bagi masyarakat yang tidak berhak, akibat belum adanya peraturan pemerintah yang bersifat tetap dan mengikat. Meskipun pangkalan telah menerapkan kewajiban menunjukkan identitas diri saat pembelian sesuai keputusan Menteri, namun tanpa regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas, upaya penertiban ini belum mampu mencegah konsumen tidak berhak dari membeli gas bersubsidi. Kondisi ini mencerminkan bahwa permasalahan distribusi gas LPG 3Kg yang tidak tepat sasaran merupakan persoalan sistemik yang membutuhkan penyelesaian melalui kebijakan yang lebih komprehensif, konsisten, dan disertai mekanisme penegakan yang efektif dari pemerintah pusat

maupun daerah. Mengutip hasil dari wawancara Ibu Tarmilah selaku pemilik pangkalan.¹⁸

4) Kampung Jawa

Informan Wawancara : Bapak Erwin
 Pewawancara : Reza Ummami
 Tanggal Wawancara : 10 Juni 2026
 Jam Wawancara : 11.16 WIB
 Tempat Wawancara : Warung Bapak Erwi

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah gas LPG yang disalurkan dari agen pak?	Jumlah yang disalurkan dari agen 100 perminggu dan masuk 2 kali dalam seminggu
Berapa harga yang ditetapkan dari agen dan berapa harga untuk dijual kembali pak?	Harga dari agen Rp 17.000 dan harga untuk dijual kembali kemasyarakat Rp 22.000
Bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap terjadinya kelangkaan pak?	Kenaikan harga tidak berpengaruh
Apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg?	Kelangkaan sering terjadi dikarena pemakaian masyarakat yang makin bertambah
Apa penyebab utama kuota LPG 3 Kg yang sudah ditetapkan agen seringkali masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat dilapangan?	Belum mencukupi karena kekurangan stok LPG

¹⁸Wawancara dengan Ibu Tarmilah selaku pemilik pangkalan, Kamis 28 April 2026, pukul 10.05 WIB.

Apakah pembeli wajib membawa identitas diri ketika membeli gas LPG 3 Kg, jika iya mengapa pak?	Iya diwajibkan membawa KTP dengan alasan untuk melihat domisili pembeli
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut?	Masih ada, tantangan dalam menertibkannya yaitu belum adanya aturan tertulis mengenai hal tersebut dan rendahnya kesadaran masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa pangkalan tersebut menerima pasokan gas LPG 3 Kg sebanyak 100 tabung per minggu dengan frekuensi pengiriman dua kali dalam seminggu, dengan harga beli dari agen Rp17.000 dan harga jual ke masyarakat Rp22.000. Temuan yang cukup menonjol adalah bahwa kenaikan harga sama sekali tidak dianggap sebagai faktor penyebab kelangkaan, melainkan kelangkaan terjadi murni akibat terus meningkatnya konsumsi masyarakat yang tidak sebanding dengan stok yang tersedia, sehingga kekurangan pasokan menjadi permasalahan yang berulang. Yang paling krusial dari wawancara ini adalah terungkapnya fakta bahwa belum ada aturan tertulis yang secara tegas mengatur siapa saja yang berhak membeli gas LPG 3 Kg bersubsidi, dan hal ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, sehingga kelompok masyarakat yang secara ekonomi mampu pun masih bebas mengakses gas bersubsidi tersebut. Meskipun pembelian diwajibkan menggunakan KTP untuk verifikasi domisili pembeli, mekanisme tersebut terbukti belum cukup efektif untuk menyaring konsumen yang benar-benar berhak, mengingat tidak adanya persyaratan tambahan seperti surat keterangan tidak mampu yang dapat menjadi instrumen

seleksi yang lebih ketat dalam memastikan distribusi LPG 3 Kg tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Mengutip hasil wawancara dari bapak Erwin selaku pemilik pangkalan gas.¹⁹

d. Pangkalan Gas LPG Kecamatan Curup Timur

1) Kelurahan Talang Ulu

Informan Wawancara : Bapak Rizki
 Pewawancara : Reza Ummami
 Tanggal Wawancara : 18 April 2026
 Jam Wawancara : 10.35 WIB
 Tempat Wawancara : Warung bapak Rizki

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah gas LPG yang disalurkan dari agen pak?	Pangkalan ini menerima 400 tabung perminggu dari agen. Jumlah ini bersifat tetap dan ditentukan oleh kuota yang ditetapkan pusat.
Berapa harga yang ditetapkan dari agen dan berapa harga untuk dijual kembali pak?	Harga dari agen Rp 17.000 dan harga untuk dijual kembali kemasyarakat Rp 20.000
Bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap terjadinya kelangkaan pak?	Kenaikan harga tidak berpengaruh langsung terhadap kelangkaan ditingkat pangkalan, karena harga sudah ditentukan
Apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg?	Kelangkaan sering terjadi karena penimbunan, sejumlah oknum membeli gas dalam

¹⁹ Wawancara dengan bapak Erwin selaku pemilik pangkalan, Rbu 10 Juni 2026, pukul 11.16 WIB.

	jumlah besar dan pendistribusian ke daerah lain, gas yang seharusnya disalurkan ke wilayah setempat dialihkan ke daerah lain yang mungkin memiliki harga yang lebih tinggi
Apa penyebab utama kuota LPG 3 Kg yang sudah ditetapkan agen seringkali masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat dilapangan?	Penyebab utamanya yaitu peningkatan permintaan dari masyarakat yang terus bertambah, sementara kuota tidak disesuaikan secara proposional
Apakah pembeli wajib membawa identitas diri ketika membeli gas LPG 3 Kg, jika iya mengapa pak?	Iya diwajibkan membawa KTP dengan alasan untuk mengetahui domisili pembeli dan mendahulukan warga sekitar
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut?	Masih banyak masyarakat yang sebenarnya tidak berhak (mampu secara ekonomi) namun tetap menggunakan gas LPG 3 Kg, termasuk hotel pun masih menggunakannya, kendala dalam menertibkan hal tersebut yaitu pembelian terbuka secara umum sehingga sulit dibatasi secara ketat dan penertiban sangat bergantung pada kesadaran diri masing-masing individu, yang sulit dipaksakan tanpa pengawasan

	ketat
--	-------

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di pangkalan gas LPG 3 kg Talang Ulu, ditemukan bahwa pasokan gas yang diterima pangkalan mencapai sekitar 400 tabung per minggu dengan harga dari agen sebesar Rp17.000 per tabung dan dijual kembali seharga Rp20.000 per tabung. Meskipun kuota telah ditetapkan, jumlah tersebut kerap belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di lapangan. Seperti kabar yang didapatkan dari pemilik pangkalan hal ini disebabkan oleh adanya kecurangan dalam penyaluran kuota serta meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi dengan penambahan kuota secara proporsional. Narasumber juga menyatakan bahwa kenaikan harga tidak berpengaruh langsung terhadap kelangkaan, karena penetapan harga sepenuhnya berasal dari pusat.

Temuan lain yang cukup signifikan adalah masih banyaknya kelompok masyarakat yang secara ekonomi tidak berhak namun tetap mengakses gas LPG 3 kg bersubsidi. Pangkalan di Talang Ulu telah menerapkan kebijakan kewajiban menunjukkan KTP saat pembelian guna memverifikasi domisili dan mendahulukan warga sekitar, namun kebijakan ini belum sepenuhnya efektif. Kendala utamanya terletak pada sistem distribusi yang masih terbuka untuk umum serta minimnya kesadaran diri masyarakat untuk patuh terhadap aturan peruntukan gas bersubsidi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat, serta edukasi kepada masyarakat agar distribusi gas LPG 3 kg di Talang Ulu dapat benar-benar tepat sasaran sesuai dengan tujuan program

subsidi pemerintah. Mengutip hasil wawancara dari bapak Rizki selaku pemilik pangkalan gas Rizki Fasichul Lisan.²⁰

2) Kelurahan Kesambe Baru

Informan Wawancara : Ibu Rita
Pewawancara : Reza Ummami
Tanggal Wawancara : 01 Juni 2026
Jam Wawancara : 10.58 WIB
Tempat Wawancara : Warung Ibu Rita

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah gas LPG yang disalurkan dari agen buk?	Menerima 50 tabung perminggu, setiap hari rabu
Berapa harga yang ditetapkan dari agen dan berapa harga untuk dijual kembali buk?	Harga dari agen Rp 17.000 dan harga untuk dijual kembali kemasyarakat Rp 20.000
Bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap terjadinya kelangkaan buk?	Untuk kenaikan harga tidak berpengaruh saya masih menjual diharga Rp 20.000
Apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg?	Sepengetahuan saya faktor kelangkaan yaitu penimbunan oleh oknum dan pangkalan dijual kewartung-warung
Apa penyebab utama kuota LPG 3 Kg yang sudah ditetapkan agen seringkali masih belum mencukupi kebutuhan	Penyebab belum mencukupi itu karena kuota gas yang diberikan kurang sedangkan jumlah masyarakat yang membutuhkan banyak

²⁰Wawancara dengan bapak Rizki selaku pemilik pangkalan Rizki Fasichul Lisan, Sabtu 18 April 2026, pukul 10.35 WIB.

masyarakat dilapangan?	
Apakah pembeli wajib membawa identitas diri ketika membeli gas LPG 3 Kg, jika iya mengapa buk?	Iya diwajibkan membawa KTP pada saat diawal pembelian karena lebih mengutamakan masyarakat sekitar
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut?	Tidak ada ikut antrian, masyarakat kurang mampu saya dahulukan, dan untuk masyarakat menengah keatas menggunakan gas nonsubsidi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Pangkalan Gas LPG 3Kg Kesambe Baru, temuan utama yang diperoleh adalah ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan gas LPG 3Kg di tingkat pangkalan. Pangkalan hanya menerima pasokan sebanyak 50 tabung per minggu dari agen, yang disalurkan setiap hari Rabu. Jumlah tersebut jelas tidak sebanding dengan besarnya kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut, sehingga kelangkaan menjadi permasalahan yang hampir pasti terjadi setiap minggunya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan kuota oleh Pertamina belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di tingkat bawah.

Temuan berikutnya adanya praktik penimbunan oleh oknum tertentu serta penjualan gas LPG 3Kg ke warung-warung yang seharusnya bukan merupakan konsumen akhir yang berhak. Penyimpangan inilah yang menjadi salah satu faktor utama mengapa gas bersubsidi seringkali tidak sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Temuan terakhir berkaitan dengan lemahnya mekanisme penertiban konsumen di lapangan. Meskipun pangkalan telah menerapkan kebijakan wajib KTP untuk memastikan gas hanya diberikan kepada warga setempat yang berhak, namun kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Mengutip hasil wawancara dari Ibu Rita selaku pemilik pangkalan gas.²¹

3) Desa Duku Ulu

Informan Wawancara : Nenek Sokhi Bullah

Pewawancara : Reza Ummami

Tanggal Wawancara : 01 Juni 2026

Jam Wawancara : 11.50 WIB

Tempat Wawancara : Warung Nenek Sokhi Bullah

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah gas LPG yang disalurkan dari agen nek?	Menerima 70 tabung gas perminggu, setiap Kamis malam
Berapa harga yang ditetapkan dari agen dan berapa harga untuk dijual kembali nek?	Harga dari agen Rp 20.000 dan harga untuk dijual kembali ke masyarakat Rp 23.000
Bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap terjadinya kelangkaan nek?	Untuk kenaikan harga tidak berpengaruh
Apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg?	Faktor utama kelangkaan yaitu pemakaian masyarakat yang lebih dari satu
Apa penyebab utama kuota LPG 3 Kg yang sudah ditetapkan agen seringkali	Penyebab belum mencukupi yaitu jumlah masyarakat lebih banyak daripada stok gas

²¹Wawancara dengan Ibu Rita selaku pemilik pangkalan, Senin 01 Juni 2026, pukul 10.58 WIB.

masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat dilapangan?	yang diberikan
Apakah pembeli wajib membawa identitas diri ketika membeli gas LPG 3 Kg, jika iya mengapa nek?	Iya diwajibkan membawa KTP pada saat diawal pembelian karena untuk melihat domisili pembeli
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut?	Masih banyak karena selisih harga gas subsidi dan nonsubsidi sangat jauh

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Pangkalan Gas LPG 3Kg Duku Ulu, temuan pertama yang menonjol adalah terbatasnya pasokan gas yang diterima pangkalan dari agen, yakni hanya sebanyak 70 tabung per minggu yang disalurkan setiap Kamis malam. Jumlah ini dinilai masih belum memadai mengingat banyaknya masyarakat yang bergantung pada pasokan dari pangkalan tersebut. Stok yang sedikit berbanding terbalik dengan tingginya permintaan, sehingga kelangkaan hampir selalu terjadi sebelum jadwal pasokan berikutnya tiba. Kondisi ini mencerminkan bahwa penetapan kuota yang ada belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Dari sisi harga, pangkalan membeli gas dari agen seharga Rp 20.000 per tabung dan menjualnya kembali kepada konsumen seharga Rp 23.000 per tabung. Meskipun harga jual bersifat tetap dan tidak berfluktuasi, ditemukan bahwa salah satu penyebab utama kelangkaan adalah kebiasaan sebagian masyarakat yang membeli lebih dari satu tabung sekaligus dalam satu waktu pembelian. Perilaku ini menyebabkan stok yang sudah terbatas

menjadi cepat habis dan tidak terdistribusi secara merata kepada seluruh konsumen yang membutuhkan.

Temuan penting lainnya adalah terkait sulitnya penertiban konsumen yang tidak berhak menggunakan gas LPG 3Kg bersubsidi. Meskipun pangkalan telah mewajibkan penunjukan identitas diri sejak awal pembelian, namun masih banyak masyarakat menengah ke atas yang tetap membeli gas bersubsidi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan harga yang sangat signifikan antara gas LPG 3Kg bersubsidi dan gas non-subsidi, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi kelompok masyarakat yang seharusnya tidak berhak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengawasan di tingkat pangkalan saja tidak cukup tanpa adanya regulasi dan penegakan aturan yang lebih tegas dari pihak berwenang terkait. Mengutip hasil wawancara dari Nenek Sokhi Bullah selaku pengelola pangkalan.²²

4) Duku Ilir

Informan Wawancara : Ibu Elvi Susanti
Pewawancara : Reza Ummami
Tanggal Wawancara : 01 Juni 2026
Jam Wawancara : 12.05 WIB
Tempat Wawancara : Rumah ibu Elvi Susanti

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah gas LPG yang disalurkan dari agen buk?	Gas yang disalurkan agen sebanyak 50-100 perminggu dihari selasa dan jumat
Berapa harga yang ditetapkan dari agen dan berapa harga untuk dijual kembali buk?	Harga dari agen itu Rp 17.000 dan harga untuk dijual kembali kemasyarakat Rp 23.000

²²Wawancara dengan Nenek Sokhi Bullah selaku pengelola pangkalan, Senin 01 Juni 2026, pukul 11.50 WIB.

Bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap terjadinya kelangkaan buk?	Harga masih tetap dihari biasa dan naik dihari besar
Apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg?	Penggunaan masyarakat yang lebih banyak sedangkan stok terbatas
Apa penyebab utama kuota LPG 3 Kg yang sudah ditetapkan agen seringkali masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat dilapangan?	Kuota yang ditetapkan agen belum mencukupi karena stok kurang
Apakah pembeli wajib membawa idetitas diri ketika membeli gas LPG 3 Kg, jika iya mengapa buk?	Wajib membawa KTP, untuk mengetahui domisi pembeli dan memantau kuota
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut?	Iya masih banyak yang membelinya karena belum ada aturan tertulis mengenai hal itu

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Pangkalan Gas LPG 3Kg Duku Ilir, temuan pertama yang diperoleh adalah mengenai pola pasokan dan struktur harga yang berlaku di pangkalan tersebut. Pangkalan menerima kuota 50 sampai 100 tabung setiap Senin dan Jumat dari agen dengan harga beli Rp 17.000 per tabung. Namun yang menjadi perhatian adalah harga jual kepada konsumen yang ditetapkan sebesar Rp 23.000 per tabung, lebih tinggi dibandingkan beberapa pangkalan lainnya. Selain itu, ditemukan bahwa harga dari agen sendiri berpotensi

mengalami kenaikan, meskipun harga jual di tingkat pangkalan kepada konsumen cenderung dipertahankan tetap dan stabil untuk menghindari gejolak di masyarakat.

Temuan kedua berkaitan dengan penyebab kelangkaan gas LPG 3Kg yang terjadi di wilayah tersebut. Menurut narasumber, kelangkaan tidak hanya disebabkan oleh terbatasnya stok yang diterima dari agen, tetapi juga diperparah oleh perilaku boros sebagian masyarakat dalam penggunaan gas. Pemborosan ini menyebabkan kebutuhan gas meningkat lebih cepat dari jadwal pasokan berikutnya, sehingga stok di pangkalan cepat habis sebelum semua konsumen yang membutuhkan dapat terlayani. Kondisi ini menggambarkan bahwa persoalan kelangkaan bukan semata-mata masalah distribusi, tetapi juga berkaitan erat dengan pola konsumsi masyarakat yang perlu mendapat perhatian lebih.

Temuan ketiga dan paling mendasar adalah masih lemahnya sistem penertiban konsumen yang tidak berhak membeli gas LPG 3Kg bersubsidi. Meskipun pangkalan telah mewajibkan pembeli untuk menunjukkan KTP guna memantau identitas dan kuota pembelian, namun praktik penjualan yang lebih luas dan tidak terkontrol masih tetap terjadi. Akar permasalahan ini terletak pada belum adanya peraturan tertulis yang secara resmi mengatur dan membatasi pembelian gas bersubsidi, sehingga pengelola pangkalan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menolak pembeli yang tidak berhak. Hal ini menegaskan perlunya regulasi yang jelas dan tegas dari pihak berwenang agar distribusi gas LPG 3Kg bersubsidi dapat berjalan lebih tertib, adil, dan tepat sasaran. Mengutip hasil wawancara dari Ibu Elvi Susanti selaku pemilik pangkalan.²³

²³Wawancara dengan Ibu Elvi Susanti selaku pemilik pangkalan, Senin 01 Juni 2026, pukul 12.05 WIB.

5) Air Meles Bawah

Informan Wawancara : Ibu Sartika Sari
Pewawancara : Reza Ummami
Tanggal Wawancara : 28 Mei 2026
Jam Wawancara : 09.35 WIB
Tempat Wawancara : Rumah ibu Sartika Sari

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah gas LPG yang disalurkan dari agen buk?	Gas yang disalurkan agen sebanyak 100-110 perminggu dihari selasa dan kamis
Berapa harga yang ditetapkan dari agen dan berapa harga untuk dijual kembali buk?	Harga dari agen itu Rp 17.000 dan harga untuk dijual kembali kemasyarakat Rp 20.000
Bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap terjadinya kelangkaan buk?	Harga masih tetap sesuai HET
Apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg?	Lebih banyak penggunaan masyarakat daripada stok yang diberikan
Apa penyebab utama kuota LPG 3 Kg yang sudah ditetapkan agen seringkali masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat dilapangan?	Kuota yang ditetapkan agen belum mencukupi karena stok sangat kurang
Apakah pembeli wajib membawa idetitas diri ketika membeli gas LPG 3 Kg, jika iya mengapa buk?	Wajib membawa KTP, untuk melihat identitas masyarakat
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang	Iya masih banyak yang membelinya karena kurangnya

tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut?	kesadaran masyarakat akan hal tersebut dan selisih harga gas subsidi dan nonsubsidi berbeda jauh
--	--

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Pangkalan Gas LPG 3 Kg, temuan pertama yang diperoleh adalah mengenai pola pasokan yang cukup teratur dengan dua kali pengiriman dalam seminggu, yaitu sebanyak 110 tabung setiap hari Selasa dan 100 tabung setiap hari Kamis, sehingga total pasokan mingguan mencapai 210 tabung. Harga beli dari agen ditetapkan sebesar Rp 17.000 per tabung dan dijual kembali kepada konsumen seharga Rp 20.000 per tabung sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku. Harga jual yang mengikuti HET.

Temuan kedua berkaitan dengan penyebab kelangkaan dan ketidakcukupan kuota yang tersedia. Menurut narasumber, kelangkaan yang terjadi di wilayah Air Meles Bawah lebih banyak disebabkan oleh perilaku boros masyarakat dalam mengonsumsi gas LPG 3Kg, bukan semata-mata karena kekurangan pasokan dari agen. Di sisi lain, jumlah masyarakat yang membutuhkan gas bersubsidi jauh lebih banyak dibandingkan stok yang tersedia, sehingga kuota yang ada tidak pernah benar-benar mencukupi seluruh kebutuhan. Kondisi ini menggambarkan adanya ketimpangan struktural antara kapasitas pasokan yang ditetapkan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan yang terus berkembang.

Temuan ketiga dan paling mendasar adalah persoalan lemahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan distribusi gas bersubsidi. Meskipun pangkalan telah mewajibkan penggunaan identitas setempat sebagai syarat pembelian, namun masih banyak konsumen yang tidak berhak tetap berupaya membeli gas LPG 3Kg bersubsidi. Faktor utama yang mendorong

perilaku ini adalah perbedaan harga antara gas bersubsidi dan non-subsidi yang terlampaui besar, sehingga menjadi daya tarik kuat bagi masyarakat mampu untuk tetap membeli gas bersubsidi demi menghemat pengeluaran. Temuan ini menegaskan bahwa penyelesaian masalah distribusi gas LPG 3Kg tidak cukup hanya dengan pengawasan di tingkat pangkalan, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh mencakup edukasi masyarakat, penyesuaian harga gas non-subsidi, serta penegakan regulasi yang lebih tegas dari pemerintah. Mengutip dari hasil wawancara Ibu Sartika Sari selaku pemilik pangkalan.²⁴

e. Pangkalan Gas LPG Kecamatan Curup Selatan

1) Kelurahan Rimbo Recap

Informan Wawancara : Bapak Makrif
Pewawancara : Reza Ummami
Tanggal Wawancara : 18 April 2026
Jam Wawancara : 11.57 WIB
Tempat Wawancara : Pangkalan gas bapak Makrif

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah gas LPG yang disalurkan dari agen pak?	Pangkalan menerima pasokan gas LPG 3 kg dengan jumlah bervariasi yakni 50, 75, hingga 75 tabung per minggu, tergantung jadwal pengiriman dari agen. Jumlah ini mengikuti kuota yang telah ditentukan dan dapat berubah sesuai ketersediaan stok dari agen.
Berapa harga yang ditetapkan dari agen dan berapa harga untuk dijual	Harga dari agen Rp20.000/tabung harga jual di pangkalan Rp23.000/tabung

²⁴Wawancara dengan Ibu Sartika Sari selaku pemilik pangkalan, Kamis 28 Mei 2026, pukul 09.35 WIB.

kembali pak?	
Bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap terjadinya kelangkaan pak?	Tidak ada pengaruh kenaikan harga terhadap kelangkaan gas di lapangan, karena kebijakan harga sepenuhnya ditentukan dari tingkat pusat.
Apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg?	faktor utama yang menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 kg adalah penimbunan
Apa penyebab utama kuota LPG 3 Kg yang sudah ditetapkan agen seringkali masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat dilapangan?	Di pangkalan ini berjalan lancar dan kuota yang ada dinilai masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut secara umum.
Apakah pembeli wajib membawa identitas diri ketika membeli gas LPG 3 Kg, jika iya mengapa pak?	Pembeli wajib membawa KTP saat pertama kali melakukan pembelian gas LPG 3 kg. Kebijakan ini diberlakukan untuk memastikan bahwa gas bersubsidi tersalurkan kepada warga yang berdomisili di sekitar wilayah pangkalan dan benar-benar berhak menerimanya, dan disini kami juga menyediakan kupon
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut?	Tidak ada

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola pangkalan, ditemukan bahwa distribusi gas LPG 3 kg di tingkat pangkalan berjalan relatif lancar dengan pasokan berkisar antara 50 hingga 75 tabung per minggu sesuai kuota dari agen. Harga beli dari agen ditetapkan sebesar Rp20.000/tabung dan dijual kembali kepada konsumen seharga Rp23.000/tabung, dengan kebijakan harga yang sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga fluktuasi harga tidak berkontribusi langsung terhadap kelangkaan di lapangan. Faktor utama yang diidentifikasi sebagai penyebab kelangkaan gas LPG 3 kg adalah praktik penimbunan, bukan persoalan kuota yang tidak mencukupi, mengingat kuota yang ada dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Untuk menjamin ketepatan sasaran penyaluran subsidi, pangkalan menerapkan mekanisme verifikasi identitas berupa kewajiban menunjukkan KTP pada pembelian pertama serta sistem kupon, guna memastikan gas bersubsidi hanya diterima oleh warga yang berdomisili di sekitar wilayah pangkalan dan benar-benar berhak. Selain itu, tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan LPG 3 kg oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak di wilayah pangkalan tersebut, sehingga secara keseluruhan mekanisme distribusi di tingkat pangkalan ini dinilai sudah cukup terkendali. Mengutip hasil wawancara dari bapak Makrif selaku pemilik pangkalan gas Al Makrif.²⁵

2) Lubuk Ubar

Informan Wawancara	: Bapak Iin
Pewawancara	: Reza Ummami
Tanggal Wawancara	: 09 Mei 2026
Jam Wawancara	: 11.54 WIB
Tempat Wawancara	: Pangkalan gas bapak Iin

²⁵ Wawancara dengan bapak Makrif selaku pemilik pangkalan Al Makrif, Sabtu 18 April 2026, pukul 11.57 WIB.

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah gas LPG yang disalurkan dari agen pak?	Jumlah gas LPG 3 kg yang disalurkan dari agen 800 sampai 1.000 tabung per bulan, pengiriman 1–2 kali perminggu. Pangkalan mengajukan kuota melalui Pertamina
Berapa harga yang ditetapkan dari agen dan berapa harga untuk dijual kembali pak?	Harga dari agen Rp17.000, dan untuk dijual kembali berdasarkan HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp20.000. Berlaku aturan rayon yaitu larangan menjual ke luar wilayah masing-masing.
Bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap terjadinya kelangkaan pak?	Harga pangkalan tetap stabil sesuai HET, namun kelangkaan tetap terjadi bukan semata karena harga.
Apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg?	Penyebab kelangkaan gas LPG 3 Kg yaitu, pemakaian masyarakat meningkat, terjadi penyalahgunaan satu orang mengambil hingga 4 tabung lalu dijual kembali dengan harga tinggi, dan LPG non-subsidi kurang diminati.
Apa penyebab utama kuota LPG 3 Kg yang sudah ditetapkan agen seringkali masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat	Penyebab kuota belum mencukupi adalah karena kebutuhan konsumsi terus bertambah. Catatan: ukuran tabung LPG

dilapangan?	yang beredar bervariasi (0,125 kg / 3 kg / 5,5 kg / 12 kg / 50 kg); tabung pink 3 kg umumnya di Jawa.
Apakah pembeli wajib membawa identitas diri ketika membeli gas LPG 3 Kg, jika iya mengapa pak?	Kewajiban identitas diri saat membeli yaitu Wajib, karena pembeli LPG 3 kg adalah penerima subsidi yang terdaftar melalui aplikasi API my Pertamina.
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut?	Iya masih ada hingga saat ini. Kendala penertiban kelompok tidak berhak adalah kesadaran diri masyarakat; banyak yang mampu secara ekonomi namun tetap membeli LPG bersubsidi karena tidak ada kontrol yang ketat di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Pangkalan Gas LPG 3 kg di Lubuk Ubar, ditemukan bahwa kelangkaan LPG bersubsidi di tingkat pangkalan tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan pasokan dari agen, melainkan dipicu oleh kombinasi faktor struktural dan perilaku yang saling berkaitan. Meningkatnya konsumsi masyarakat yang tidak diimbangi penambahan kuota distribusi secara proporsional menjadi tekanan utama pada ketersediaan stok, yang diperparah oleh praktik penyalahgunaan pembelian oleh oknum yang mengambil tabung dalam jumlah berlebih untuk dijual kembali di atas HET. Di sisi regulasi, meskipun kewajiban penggunaan identitas diri telah ditetapkan Pertamina melalui aplikasi API My Pertamina,

penerapannya di lapangan masih belum berjalan efektif, sehingga kelompok masyarakat yang secara ekonomi tidak berhak menerima subsidi tetap dapat mengakses LPG 3 kg dengan leluasa. Kondisi ini pada akhirnya menunjukkan bahwa akar permasalahan distribusi LPG bersubsidi di Lubuk Ubar terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat mampu untuk beralih ke LPG non-subsidi serta belum adanya mekanisme pengawasan yang cukup ketat di tingkat pangkalan. Mengutip hasil wawancara dari bapak Iin selaku pemilik pangkalan gas.²⁶

3) Air Putih Baru

Informan Wawancara : Ibu Ita
Pewawancara : Reza Ummami
Tanggal Wawancara : 30 Mei 2026
Jam Wawancara : 14.18 WIB
Tempat Wawancara : Pangkalan Ibu Ita

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah gas LPG yang disalurkan dari agen buk?	Jumlah gas yang disalurkan dari agen 700-800 perbulan
Berapa harga yang ditetapkan dari agen dan berapa harga untuk dijual kembali buk?	Harga dari agen Rp17.000, dan untuk dijual kembali Rp20.000.
Bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap terjadinya kelangkaan buk?	Masih diharga tetap
Apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg?	Penyebab kelangkaan gas LPG 3 Kg yaitu kebanyakan masyarakat menyimpan stok dan pada hari besar banyak masyarakat yang berjualan

²⁶Wawancara dengan bapak Iin selaku pemilik pangkalan gas, Sabtu 09 Mei 2026, pukul 11.54 WIB.

	makanan.
Apa penyebab utama kuota LPG 3 Kg yang sudah ditetapkan agen seringkali masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat di lapangan?	Belum mencukupi karena disebabkan kurangnya kuota gas
Apakah pembeli wajib membawa identitas diri ketika membeli gas LPG 3 Kg, jika iya mengapa?	Wajib, karena sebelum melakukan pembelian didata terlebih dahulu dan dilihat berdasarkan NIK
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut?	Iya masih ada yang ikut mengantri, kendala untuk menertibkannya adalah masyarakat beralasan harga gas subsidi dan nonsubsidi terlalu jauh berbeda harganya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ita selaku pangkalan LPG 3 Kg pada 30 Mei 2026, ditemukan beberapa hal penting terkait distribusi dan kelangkaan gas LPG 3 Kg di lapangan. Pangkalan Ibu Ita menyalurkan sekitar 700–800 tabung per bulan dengan harga pembelian dari agen sebesar Rp17.000 dan harga jual kembali Rp20.000, sementara harga jual masih berada pada angka tetap. Kelangkaan gas LPG 3 Kg disebabkan oleh dua faktor utama, yakni kebiasaan sebagian masyarakat menimbun stok serta meningkatnya permintaan pada hari-hari besar akibat banyaknya pedagang makanan. Kuota yang ditetapkan agen pun dinilai masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di lapangan. Dari sisi pengendalian distribusi, pembeli diwajibkan membawa identitas diri dan didata

berdasarkan NIK sebelum melakukan pembelian. Namun demikian, masih ditemukan kendala dalam penertiban konsumen, yaitu adanya masyarakat yang sebenarnya tidak berhak (mampu secara ekonomi) tetapi tetap membeli gas bersubsidi dengan alasan selisih harga antara LPG subsidi dan nonsubsidi yang terlampau jauh, sehingga pengawasan distribusi tepat sasaran masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Mengutip hasil wawancara dari Ibu Ita selaku pemilik pangkalan.²⁷

4) Desa Teladan

Informan Wawancara: Ibu Reni

Pewawancara : Reza Ummami

Tanggal Wawancara : 30 Mei 2026

Jam Wawancara : 15.11 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Reni

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah gas LPG yang disalurkan dari agen buk?	Jumlah gas yang disalurkan dari agen tidak menentu, 1 bulan 580-800 tabung
Berapa harga yang ditetapkan dari agen dan berapa harga untuk dijual kembali buk?	Harga dari agen Rp17.000, dan untuk dijual kembali Rp21.000.
Bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap terjadinya kelangkaan buk?	Tidak ada pengaruh
Apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg?	Penyebab kelangkaan gas LPG 3 Kg yaitu banyaknya pangkalan tidak menyalurkan kemasyarakat

²⁷ Wawancara dengan Ibu Ita selaku pemilik pangkalan gas, Sabtu 30 Mei 2026, pukul 14.18 WIB.

	langsung
Apa penyebab utama kuota LPG 3 Kg yang sudah ditetapkan agen seringkali masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat dilapangan?	Belum mencukupi karena disebabkan kurangnya kuota gas, masyarakat langsung membeli dengan jumlah banyak karena takut tidak mendapatkan LPG (<i>Panic Buying</i>)
Apakah pembeli wajib membawa identitas diri ketika membeli gas LPG 3 Kg, jika iya mengapa buk?	Diwajibkan karena sudah ditetapkan peraturannya
Apakah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak berhak (mampu) menggunakan LPG 3 Kg, dan apa kendala dalam menertibkan hal tersebut?	Masih banyak, karena persyaratan membeli gas LPG 3 Kg hanya KTP bukan Surat Miskin

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa jumlah gas LPG 3 Kg yang disalurkan melalui pangkalan tidak menentu, berkisar antara 580–800 tabung per bulan, dengan harga beli dari agen sebesar Rp17.000 dan harga jual kembali ke masyarakat sebesar Rp21.000. Informan menyatakan bahwa kenaikan harga tidak berpengaruh terhadap kelangkaan, melainkan kelangkaan justru dipicu oleh perilaku sejumlah pangkalan yang tidak menyalurkan gas secara langsung kepada masyarakat, sehingga pasokan di tingkat konsumen menjadi terhambat. Selain itu, kuota yang ditetapkan agen masih belum mencukupi kebutuhan lapangan, diperparah oleh fenomena *panic buying* di mana masyarakat membeli dalam jumlah banyak sekaligus karena khawatir kehabisan stok, yang pada akhirnya semakin mempercepat terjadinya kelangkaan. Dari sisi regulasi,

pembeli diwajibkan menunjukkan identitas diri berupa KTP sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Namun, kewajiban hanya menggunakan KTP tanpa disertai surat keterangan tidak mampu menjadi celah yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu tetapi tetap dapat membeli gas LPG 3 Kg bersubsidi, sehingga distribusi subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran. Mengutip hasil wawancara dari Ibu Ita selaku pemilik pangkalan. Mengutip hasil wawancara dari Ibu Reni selaku pemilik pangkalan.²⁸

Berdasarkan seluruh hasil wawancara yang dilakukan di berbagai pangkalan gas LPG 3 Kg di wilayah Kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Tengah, Curup Timur, dan Curup Selatan, ditemukan sejumlah permasalahan mendasar yang secara konsisten muncul di hampir seluruh wilayah penelitian.

1. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan

Hampir seluruh pangkalan yang diwawancarai mengatakan bahwa kuota yang ditetapkan oleh agen belum mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Volume pasokan yang diterima setiap pangkalan sangat bervariasi antar wilayah, namun hampir semuanya mengakui bahwa jumlah tersebut tidak sebanding dengan tingginya permintaan masyarakat. Kuota yang bersifat tetap dan tidak menyesuaikan fluktuasi permintaan musiman menjadi akar dari ketimpangan ini, terutama saat menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional di mana kebutuhan masyarakat melonjak drastis sementara pasokan dari agen tetap sama seperti hari-hari biasa.

2. Ketidakeragaman harga jual di tingkat pangkalan

Meskipun sebagian besar pangkalan menjual gas sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp20.000 per tabung dengan harga beli dari agen sebesar

²⁸ Wawancara dengan Ibu Reni selaku pemilik pangkalan gas, Sabtu 30 Mei 2026, pukul 15.11 WIB.

Rp17.000, ditemukan sejumlah pangkalan yang menetapkan harga jual di atas HET, bahkan ada yang menjual hingga Rp23.000 per tabung dengan harga beli dari agen yang juga lebih tinggi dari rata-rata. Selain itu, ditemukan pula kasus di mana harga dari agen mengalami kenaikan pada hari-hari besar. Kondisi ini mencerminkan belum meratanya pengawasan terhadap kepatuhan harga di tingkat pangkalan, meskipun hampir seluruh informan menyatakan bahwa kenaikan harga tidak berpengaruh langsung terhadap kelangkaan gas.

3. Beragamnya faktor penyebab kelangkaan gas LPG 3 Kg

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kelangkaan tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Meningkatnya konsumsi masyarakat yang tidak diimbangi penambahan kuota secara proporsional, yang dilaporkan oleh hampir semua pangkalan
- b. Perilaku *panic buying* di mana masyarakat membeli dalam jumlah besar sekaligus karena khawatir kehabisan stok
- c. Penimbunan oleh oknum tertentu yang membeli gas dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi
- d. Keterlambatan pengiriman dari agen ke pangkalan yang menyebabkan stok habis sebelum pasokan berikutnya tiba
- e. Sejumlah pangkalan yang tidak menyalurkan gas secara langsung kepada konsumen akhir melainkan ke warung-warung sehingga distribusi tidak tepat sasaran
- f. Masuknya pembeli dari luar wilayah cakupan pangkalan yang mempercepat habisnya stok lebih awal dari jadwal distribusi yang telah ditetapkan.

4. Lemahnya mekanisme pengendalian dan verifikasi identitas pembeli

Hampir seluruh pangkalan telah menerapkan kewajiban membawa KTP sebagai syarat pembelian, namun efektivitas kebijakan ini sangat bervariasi antar wilayah. Sebagian pangkalan menggunakan KTP hanya untuk mengetahui domisili pembeli, sebagian lainnya menggunakannya untuk pendataan berbasis NIK melalui aplikasi resmi, dan bahkan ditemukan satu pangkalan yang sama sekali tidak mewajibkan identitas apapun sehingga pembelian bersifat terbuka untuk umum tanpa seleksi apapun. Ketidakteraturan penerapan kebijakan ini mencerminkan belum adanya standarisasi prosedur pengawasan yang berlaku secara merata di seluruh pangkalan.

5. Masih maraknya konsumen yang tidak berhak mengakses gas LPG 3 Kg bersubsidi

Hampir semua informan mengakui bahwa kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu masih bebas membeli gas bersubsidi. Kendala utama dalam penertiban hal ini bersifat multidimensi, yaitu:

- a. Belum adanya aturan tertulis yang secara resmi dan mengikat mengatur siapa saja yang berhak membeli gas bersubsidi
- b. Persyaratan pembelian yang hanya mensyaratkan KTP tanpa surat keterangan tidak mampu sehingga tidak dapat menyaring konsumen berdasarkan kemampuan ekonomi
- c. Selisih harga antara LPG bersubsidi dan non-subsidi yang terlalu jauh sehingga secara rasional ekonomi masyarakat mampu pun lebih memilih membeli gas bersubsidi
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan peruntukan subsidi secara sukarela. Di antara seluruh pangkalan yang diteliti, hanya sebagian kecil yang melaporkan kondisi lebih terkendali berkat penerapan sistem kupon di

sampling kewajiban KTP, serta tingkat kesadaran masyarakat setempat yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah lainnya.

6. Tidak Ada regulasi tertulis yang mengikat di tingkat operasional pangkalan

Temuan yang paling mendasar dan berulang dari hampir seluruh wawancara adalah absennya peraturan tertulis yang secara tegas mengatur dan memberi landasan hukum bagi pengelola pangkalan untuk menolak pembeli yang tidak berhak. Tanpa regulasi yang jelas disertai sanksi yang tegas, upaya penertiban yang dilakukan secara mandiri oleh pengelola pangkalan tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup. Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan distribusi gas LPG 3 Kg bersubsidi yang tidak tepat sasaran merupakan persoalan sistemik yang tidak dapat diselesaikan semata-mata di tingkat pangkalan, melainkan membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan konsisten disertai mekanisme penegakan yang efektif dari pemerintah pusat maupun daerah, serta koordinasi yang lebih erat antara seluruh pemangku kepentingan mulai dari Pertamina, agen, pangkalan, hingga pemerintah setempat agar distribusi gas LPG 3 Kg benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kelangkaan gas LPG yang kerap terjadi di berbagai daerah. Sebagai pengguna utama dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan memasak di tingkat rumah tangga maupun menjalankan usaha kecil, masyarakat harus menanggung berbagai kesulitan akibat terbatasnya pasokan gas LPG, mulai dari kenaikan harga yang memberatkan, antrean panjang di agen penyalur, hingga terhentinya aktivitas ekonomi yang berdampak pada penurunan pendapatan. Oleh karena itu, permasalahan kelangkaan gas LPG bukan sekadar isu distribusi semata, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak yang

memerlukan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah maupun seluruh pemangku kepentingan terkait.

1. Apa dampak yang dirasakan ketika terjadi kelangkaan gas LPG yang sering terjadi?
2. Apakah ketika terjadi kelangkaan proses memasak menggunakan kayu bakar?
3. Berapa harga tertinggi yang pernah dibayarkan saat kelangkaan terjadi?
4. Apakah diwajibkan membawa KTP dan ada sistem antri atau pembatasan jumlah pembelian?
5. Apa harapan dan saran kepada pemerintah atau pihak terkait, agar kelangkaan gas LPG segera teratasi?

Dari pertanyaan diatas diperoleh jawaban hasil wawancara dengan beberapa masyarakat sebagai berikut.

Wawancara dengan Ibu Aprilia, yaitu:

“Dampak yang saya rasakan yaitu saya mengalami kesulitan saat ingin memasak, saat terjadi kelangkaan saya tidak menggunakan kayu bakar tetapi kekeling mencari gas LPG dan pasti memerlukan biaya tambahan untuk bensin kendaraan. Lalu harga tertinggi yang pernah saya bayarkan yaitu Rp.30.000, saat membeli saya tidak diwajibkan membawa KTP hanya saja pada saat diawal dan tidak ada sistem antri serta tidak ada pembatasan jumlah pembelian. Harapan dan saran saya kepada pemerintah atau pihak terkait yaitu Untuk harga mohon tetap stabil dan stok diperbanyak agar kami tidak perlu susah payah untuk keliling mencari LPG, dan juga tata kelola dari pemerintah lebih diperhatikan lagi.”²⁹

Selanjutnya wawancara dengan ibu Miftahuljannah, yaitu:

“Kelangkaan LPG sangat mengganggu aktivitas sehari-hari saya, terutama untuk memasak. Selain itu, harus menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya untuk mencari gas yang tersedia di daerah

²⁹ Wawancara dengan Ibu April, Senin 01 Juni 2026, Pukul 10.35 WIB

lain. Saat terjadi kelangkaan ya sebagian masyarakat beralih menggunakan kayu bakar khususnya saya ketika LPG sulit didapat. Namun yang saya rasakan cara ini kurang praktis karena membutuhkan waktu lebih lama untuk menghidupkan api dan membutuhkan kayu kering lebih banyak dan hal ini sangat mengganggu kesehatan karena asap yang ditimbulkan. Harga tertinggi yang pernah saya beli bervariasi tergantung daerah yang pernah saya datangi, apalagi saat menjelang lebaran Misalnya, tabung LPG 3 kg biasanya saya beli sekitar Rp23.000–Rp25.000 ketika menjelang hari lebaran menjadi Rp35.000–Rp45.000 bahkan lebih saat terjadi kelangkaan atau hari-hari tertentu. Saat pertama kali saya diwajibkan menunjukkan KTP sebagai identitas dan sering diterapkan pembatasan jumlah pembelian, misalnya hanya satu atau dua tabung per orang, untuk mencegah penimbunan. Harapan dan saran saya pemerintah dan pihak terkait dapat memastikan pasokan LPG tersedia secara cukup dan merata, mengawasi distribusi dengan baik, serta menindak tegas pihak yang melakukan penimbunan atau penjualan di atas harga yang ditetapkan. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan distribusi LPG hingga tingkat pangkalan, menambah pasokan di daerah yang mengalami kekurangan, memperbaiki sistem pendataan penerima subsidi, serta memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai ketersediaan dan mekanisme pembelian LPG.³⁰

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Zami, yaitu:

“Ketika terjadi kelangkaan dampak yang saya rasakan yaitu saya kesulitan untuk masak dan beraktivitas lainnya yangn menggunakan gas LPG, saya tidak menggunakan kayu bakar, biasanya saya beli sayur masak di rumah makankalau tidak kelilinnng mencari dan mendapatkan harga beli yang tinggi. Harga tertinggi yang pernah

³⁰ Wawancara dengan Ibu Miftahuljannah, Selasa 09 Juni 2026, Pukul 08.47 WIB

saya bayarkan pada saat terjadi kelangkaan yaitu Rp. 40.000, tidak diwajibkan membawa KTP, serta tidak ada sistem antri dan pembatasan jumlah pembelian. Harapan dan saran saya kepada pemerintah atau pihak terkait yaitu semoga kedepannya pembagian gas terbagi secara merata setiap desa dihitung per KK dan pengelolaannya tertata dengan baik.”³¹

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Rini, yaitu:

“Ketika terjadi kelangkaan dampak yang sangat saya rasakan itu susah mencari gas karena harus keliling mencari dan yang pasti harga jualnya pun semakin mahal, saat langkah saya masak menggunakan kayu bakar atau lebih sering menggunakan magic com, Harga tertinggi yang pernah saya bayarkan yaitu Rp. 35.0000. Untuk KTP itu saya diwajibkan pada saat diawal saja setelah itu tidak diwajibkan lagi dan tidak ada sistem antri serta pembatasan jumlah pembelian. Harapan dan saran saya kepada pemerintah atau pihak terkait yaitu agar pasokan gas bertambah dan lancar serta untuk harga mohon distabilkan.”³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber, dapat disimpulkan bahwa kelangkaan gas LPG memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Masalah utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan memasak, sehingga sebagian masyarakat terpaksa beralih menggunakan kayu bakar, membeli makanan di warung, atau berkeliling mencari gas LPG hingga ke daerah lain yang tentunya membutuhkan biaya tambahan. Selain itu, harga gas LPG 3 kg mengalami kenaikan yang signifikan saat terjadi kelangkaan, dengan harga tertinggi yang pernah dibayarkan oleh masyarakat berkisar antara Rp. 30.000 hingga Rp. 45.000, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Dari sisi mekanisme pembelian,

³¹ Wawancara dengan Ibu Zami, Selasa 09 Juni 2026, Pukul 15.10 WIB

³² Wawancara dengan Ibu Rini, Rabu 10 Juni 2026, Pukul 17.05 WIB

sebagian besar narasumber menyatakan tidak diwajibkan membawa KTP secara konsisten, tidak ada sistem antrean yang teratur, serta tidak ada pembatasan jumlah pembelian yang diterapkan secara tegas, sehingga berpotensi membuka celah terjadinya penimbunan. Adapun harapan masyarakat secara umum adalah agar pemerintah dan pihak terkait dapat menstabilkan harga, memperbanyak stok, memastikan distribusi yang merata hingga ke tingkat desa, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran gas LPG bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

B. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg ditinjau dari Siyasah Idariyah Di Kabupatenn Rejang Lebong

Siyasah Idariyah merupakan salah satu cabang dari ilmu Siyasah Syar'iyah yang secara khusus membahas tentang administrasi dan tata kelola pemerintahan dalam Islam. Secara etimologi, kata "idariyah" berasal dari bahasa Arab "idarah" yang berarti pengelolaan, pengaturan, atau administrasi.³³ Adapun secara terminologi, Siyasah Idariyah dapat diartikan sebagai kebijakan dan aturan yang mengatur mekanisme administrasi negara dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan.³⁴

Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengurus dan melindungi kepentingan rakyatnya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Beliau menegaskan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengelola urusan rakyatnya dengan penuh tanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Sejalan dengan itu, Ibnu Taimiyah dalam *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* menyatakan bahwa tujuan utama dari

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 15.

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 27

kebijakan pemerintahan Islam adalah menegakkan keadilan dan menolak segala bentuk kezaliman, termasuk kezaliman dalam bidang ekonomi dan distribusi kebutuhan masyarakat.³⁵

Para ulama juga sepakat bahwa Siyasah Idariyah mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pengorganisasian urusan pemerintahan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap jalannya distribusi kebutuhan rakyat, penetapan kebijakan yang adil, serta pertanggungjawaban pemimpin kepada rakyat yang dipimpinnya. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai pemegang amanah kekuasaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang lemah dan membutuhkan.

Lebih lanjut, dalam perspektif Siyasah Idariyah, konsep *hisbah* memiliki peran yang sangat penting. Hisbah merupakan lembaga pengawasan dalam Islam yang bertugas memastikan berjalannya keadilan di tengah masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan distribusi barang kebutuhan pokok. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengawasi pasar, mencegah penipuan, penimbunan, dan segala bentuk praktik yang merugikan masyarakat. Dalam konteks modern, fungsi hisbah ini sejatinya diemban oleh lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang mengawasi distribusi dan penetapan harga kebutuhan pokok, termasuk gas LPG bersubsidi.³⁶

Prinsip utama Siyasah Idariyah bertumpu pada tiga nilai pokok, yaitu keadilan (*'adalah*), amanah (*amanah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Ketiga nilai ini menjadi landasan bagi setiap penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi administrasi dan tata kelola pemerintahan agar senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan terhindar dari segala bentuk penyimpangan, penyelewengan, maupun ketidakadilan dalam pengelolaan urusan publik. Selain itu, prinsip *musyawarah* dan *syura* juga

³⁵ Ahmad bin Abd al-Halim Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Ishlah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1966), 18.

³⁶ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail Al-Authar* (Kairo: Dar al-Hadits, 1993), vol. 8, 141.

menjadi bagian penting dalam Siyasah Idariyah, di mana setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik hendaknya dirumuskan melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak agar menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.³⁷

Landasan utama Siyasah Idariyah dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat, di antaranya:

Pertama, firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنِ أَهْلَ يَمْرُوكُمْ أَنْ تُوَدُّوا إِلَهَ مَهْنَتِ أَهْلٍ أَهْلًا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَكُونُوا بِلِ عَدْلٍ لِّ إِنْ أَهْلًا نِعْمًا يَعْظُمُ بِهِ ؕ إِنِ أَهْلًا إِنْ سَيِّئًا سَبِيًّا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58)³⁸

Ayat ini menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya serta menegakkan keadilan dalam setiap kebijakan yang diambil. Dalam konteks distribusi gas LPG 3 Kg bersubsidi, amanah tersebut bermakna bahwa subsidi harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, bukan kepada pihak yang secara ekonomi tidak membutuhkannya. Ayat ini juga menjadi peringatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi gas LPG, mulai dari agen, pangkalan, hingga pengecer, agar menjalankan fungsinya dengan jujur dan bertanggung jawab.

Kedua, firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 59:

هَبِئْ هَ الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا أَهْلًا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْمَرْءِ مِنْكُمْ قُلْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى أَهْلٍ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِأَهْلٍ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَوَصُّلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang

³⁷ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, 28.

³⁸ Lihat Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58

sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang seperti itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (QS. An-Nisa: 59)³⁹

Ayat ini mengandung makna bahwa pemerintah sebagai ulil amri memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur urusan masyarakat, termasuk dalam hal pengelolaan dan pengawasan distribusi kebutuhan pokok. Sebaliknya, masyarakat pun diwajibkan untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks ini, ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan pembelian gas LPG bersubsidi, seperti pembelian berlebih dan penyalahgunaan subsidi oleh kelompok mampu, merupakan bentuk pelanggaran terhadap perintah ulil amri yang telah menetapkan regulasi distribusi demi kemaslahatan bersama.

Ketiga, firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَكُنْ تَكُونُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ يَدِي إِلَى الْكَافِرِينَ فَإِنْ مِنْكُمْ مَنْ يَتْلُو الْقُرْآنَ فَلْيُحْفِظْهُ وَلْيُذَكِّرْ بِهِ الْقَوْمَ الَّتِي هُمْ يَكْفُرُونَ

"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil." (QS. Al-Baqarah: 188)⁴⁰

Ayat ini menjadi landasan larangan terhadap segala bentuk penyalahgunaan, penimbunan, maupun praktik penjualan di atas harga yang telah ditetapkan, sebagaimana yang ditemukan dalam permasalahan distribusi gas LPG 3 Kg di lapangan. Tindakan oknum yang membeli gas dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali dengan harga tinggi merupakan bentuk nyata dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil yang dilarang tegas oleh Allah SWT.

Keempat, firman Allah SWT dalam Surah Al-Hadid ayat 25:

لَا أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بَلَاغًا إِلَّا هَدَيْنَاهُ صَوَابًا وَإِنْ هَدَيْنَاهُ سَبِيلًا لَبِئْسَ مَا يَكُونُ لِقَوْمٍ لَّيْسَ لَهُمْ شَأْنٌ مِمَّنْ يُبَاطِلُونَ

³⁹ Lihat Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59

⁴⁰ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Baqara ayat 188

بَشَرٍ شَدِيدٍ وَمَنَافِعٍ لِلنَّاسِ وَلِيٍّ عَلِيمٍ أَهْلًا مَّن يَنْصُرُهُ ۖ وَرُسُلَهُ ۖ بَلِيعَةٌ بِي آتٍ أَهْلًا قَوِيٌّ عَزِيزٌ

*"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." (QS. Al-Hadid: 25)*⁴¹

Ayat ini menegaskan bahwa salah satu misi utama ajaran Islam adalah menegakkan keadilan di tengah kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan distribusi. Dalam konteks Siyasah Idariyah, ayat ini menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk senantiasa mengupayakan keadilan dalam setiap kebijakan distribusi kebutuhan pokok masyarakat, termasuk gas LPG bersubsidi, agar tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan yang merugikan rakyat kecil.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap agen, pangkalan, dan masyarakat, terdapat beberapa temuan lapangan yang dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip Siyasah Idariyah sebagai berikut.

1. Dari aspek amanah dalam pengelolaan distribusi. Siyasah Idariyah menekankan bahwa setiap pejabat dan penyelenggara urusan publik wajib menjalankan tugasnya dengan penuh amanah sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nisa ayat 58. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi gas LPG 3 Kg bersubsidi belum sepenuhnya berjalan amanah. Hal ini terlihat dari masih adanya oknum yang melakukan penimbunan, penjualan di atas HET, serta pangkalan yang tidak menyalurkan gas langsung kepada konsumen akhir melainkan ke warung-warung. Kondisi ini mencerminkan belum terlaksananya amanah distribusi sebagaimana mestinya, sehingga subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan justru tidak tepat sasaran. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah, seorang pemimpin yang mengabaikan hak-hak rakyatnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok telah melanggar amanah yang diembannya.
2. Dari aspek keadilan dalam penetapan dan pengawasan harga. Prinsip keadilan dalam Siyasah Idariyah menghendaki agar setiap kebijakan

⁴¹ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 25

pemerintah memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi, hasil penelitian menemukan adanya ketidakseragaman harga jual di tingkat pangkalan, di mana sebagian pangkalan menjual gas di atas HET hingga Rp. 23.000 per tabung, bahkan masyarakat pernah membayar hingga Rp. 30.000 sampai Rp. 45.000 per tabung saat kelangkaan terjadi. Kondisi ini bertentangan dengan nilai keadilan dalam Siyasah Idariyah yang melarang segala bentuk pengambilan keuntungan yang merugikan pihak lain sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 dan QS. Al-Hadid ayat 25 yang memerintahkan tegaknya keadilan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

3. Dari aspek kemaslahatan dalam tata kelola administrasi. Siyasah Idariyah mengharuskan setiap kebijakan pemerintah berorientasi pada kemaslahatan umat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola distribusi gas LPG 3 Kg masih jauh dari nilai kemaslahatan tersebut. Masyarakat terpaksa berkeliling mencari gas dengan biaya tambahan, beralih menggunakan kayu bakar yang berdampak buruk bagi kesehatan, hingga membeli makanan di warung karena tidak mendapatkan gas untuk memasak. Dampak-dampak tersebut mencerminkan belum optimalnya fungsi administrasi pemerintah dalam menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana diwajibkan dalam prinsip kemaslahatan yang menjadi inti dari Siyasah Idariyah. Al-Mawardi menegaskan bahwa salah satu kewajiban utama pemerintah adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat agar tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera.
4. Dari aspek pengawasan (*hisbah*) dan penegakan regulasi. Dalam Siyasah Idariyah, fungsi pengawasan atau *hisbah* merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menemukan bahwa pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg masih sangat terbatas, baik di tingkat agen maupun pangkalan. Pengawasan agen terhadap pangkalan hanya dilakukan secara berkala, mekanisme verifikasi identitas pembeli tidak diterapkan secara seragam, serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi

pelanggar ketentuan distribusi. Belum adanya aturan tertulis yang mengikat di tingkat operasional pangkalan menjadikan fungsi hisbah tidak berjalan efektif, sehingga penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak terus berlangsung tanpa dapat dicegah secara optimal. Hal ini bertentangan dengan prinsip Siyasah Idariyah yang mewajibkan pemerintah sebagai ulil amri untuk mengatur dan mengawasi jalannya urusan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam QS. An-Nisa ayat 59.

5. Dari aspek musyawarah dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Prinsip *syura* dalam Siyasah Idariyah menghendaki adanya koordinasi dan musyawarah yang baik antara seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan urusan publik. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Pertamina, agen, pangkalan, dan pemerintah daerah dalam menangani kelangkaan gas LPG belum berjalan secara optimal. Proses penambahan alokasi yang membutuhkan waktu lama, keterbatasan kewenangan agen dalam mengambil langkah mandiri saat kelangkaan terjadi, serta lemahnya sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rantai distribusi mencerminkan belum terwujudnya mekanisme musyawarah dan koordinasi yang efektif sebagaimana dikehendaki dalam prinsip Siyasah Idariyah.
6. Dari aspek penyediaan dan pendistribusian yang berkeadilan. Dalam perspektif Siyasah Idariyah, penyediaan kebutuhan pokok rakyat merupakan salah satu tanggung jawab terpenting yang diemban oleh pemerintah. Negara tidak hanya berkewajiban menetapkan regulasi, tetapi juga wajib memastikan bahwa mekanisme penyediaan dan pendistribusian barang bersubsidi berjalan secara efektif, efisien, dan berkeadilan hingga ke tingkat paling bawah. Hal ini sejalan dengan konsep *ri'ayah al-ra'iyyah* atau pemeliharaan terhadap rakyat yang menjadi inti dari tanggung jawab pemerintah dalam Islam, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW bahwa setiap pemimpin adalah pengembala yang bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek penyediaan gas LPG 3 Kg masih menghadapi permasalahan yang cukup serius. Kuota yang ditetapkan oleh Pertamina bersifat tetap dan tidak menyesuaikan fluktuasi permintaan masyarakat, sehingga pada momen-momen tertentu seperti menjelang hari raya, hari besar keagamaan, maupun awal bulan, pasokan yang tersedia tidak mampu mengimbangi lonjakan kebutuhan masyarakat. Seluruh agen resmi yang beroperasi di wilayah penelitian masing-masing menyalurkan ribuan tabung setiap harinya, namun jumlah tersebut tetap tidak mencukupi apabila permintaan meningkat secara drastis dan tidak diimbangi dengan penambahan alokasi dari Pertamina. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem perencanaan penyediaan yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, yang dalam perspektif Siyasah Idariyah seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Dari sisi pendistribusian, permasalahan yang ditemukan di lapangan juga tidak kalah kompleks. Rantai distribusi gas LPG 3 Kg yang melibatkan banyak pihak mulai dari Pertamina, agen, pangkalan, hingga konsumen akhir seharusnya berjalan secara terstruktur, tertib, dan terawasi dengan baik. Namun kenyataannya, ditemukan berbagai penyimpangan dalam proses pendistribusian tersebut. Beberapa pangkalan tidak menyalurkan gas secara langsung kepada konsumen akhir melainkan kepada warung-warung yang bukan merupakan bagian dari rantai distribusi resmi, sehingga gas bersubsidi tidak sampai kepada yang berhak. Selain itu, masuknya pembeli dari luar wilayah cakupan pangkalan turut mempercepat habisnya stok sebelum waktunya, yang pada akhirnya merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas penerima pasokan di wilayah tersebut. Dalam perspektif Siyasah Idariyah, kondisi semacam ini merupakan bentuk kegagalan administrasi distribusi yang harus segera dibenahi melalui penguatan regulasi, pengawasan yang lebih intensif, serta penerapan sistem distribusi yang lebih tertutup dan terdata berdasarkan identitas kependudukan.

Lebih jauh, ketiadaan sistem pendistribusian yang merata dan terencana juga berdampak langsung pada masyarakat sebagai pihak yang paling merasakan akibatnya. Masyarakat yang tidak memperoleh gas di pangkalan setempat terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk berkeliling mencari gas ke wilayah lain, bahkan sebagian harus membayar dengan harga yang jauh melampaui HET. Dalam pandangan Siyasah Idariyah, kondisi ini merupakan bentuk nyata dari kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi *ri'ayah* atau pemeliharaan terhadap kebutuhan rakyat, karena rakyat yang seharusnya dilindungi dan dilayani justru harus menanggung beban akibat buruknya sistem penyediaan dan pendistribusian yang ada. Oleh karena itu, perbaikan menyeluruh dalam sistem penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 Kg bersubsidi menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditunda, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang amanah, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat sebagaimana dikehendaki dalam prinsip Siyasah Idariyah.

Dengan demikian, implementasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 Kg apabila ditinjau dari perspektif Siyasah Idariyah belum berjalan secara optimal. Masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara cita-cita kebijakan dengan realitas yang dirasakan masyarakat di lapangan. Berbagai permasalahan yang ditemukan, mulai dari lemahnya pengawasan, ketidakseragaman penerapan regulasi, praktik penimbunan, sistem penyediaan yang tidak responsif, mekanisme pendistribusian yang tidak merata, hingga tidak tepat sasaran subsidi, merupakan cerminan dari belum terwujudnya prinsip-prinsip Siyasah Idariyah secara menyeluruh dalam tata kelola distribusi gas LPG bersubsidi. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan menyeluruh dalam sistem tata kelola administrasi distribusi gas LPG bersubsidi yang berlandaskan nilai-nilai amanah, keadilan, kemaslahatan, pengawasan yang efektif, serta koordinasi yang harmonis antara seluruh pemangku kepentingan, sebagaimana dikehendaki dalam prinsip Siyasah Idariyah, sehingga

subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil pembahasan dan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa,

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg di lapangan masih mengalami, mulai dari ketidakseimbangan yang signifikan antara kuota pasokan yang ditetapkan Pertamina dengan kebutuhan riil masyarakat terutama pada momen tertentu seperti menjelang hari raya, hari besar keagamaan, dan awal bulan, lemahnya pengawasan terhadap mekanisme pendistribusian dari agen ke pangkalan hingga ke masyarakat yang hanya dilakukan secara berkala dan tidak merata, konsistensi penerapan verifikasi identitas pembeli, serta tidak adanya sanksi tegas bagi pelanggar ketentuan distribusi sehingga membuka ruang bagi penyimpangan seperti praktik penimbunan, pangkalan yang menjual gas ke warung-warung, masuknya pembeli dari luar wilayah cakupan pangkalan, dan pendistribusian yang tidak tepat sasaran, hingga persoalan penetapan harga, di mana harga resmi Rp17.000 per tabung hanya berlaku bagi masyarakat yang terdaftar sebagai tidak mampu, sementara dalam praktiknya masyarakat lebih banyak membeli di warung karena pangkalan yang jauh, sehingga harus membayar jauh lebih mahal yaitu antara Rp30.000 hingga Rp45.000 per tabung. Seluruh permasalahan ini mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara cita-cita kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dengan realitas yang dirasakan masyarakat di lapangan.

2. Dari hasil pembahasan dan penelitian ditinjau dari perspektif siyasah idariyah dapat diambil kesimpulan bahwa,

Implementasi kebijakan distribusi LPG tabung 3 kg di Kabupaten Rejang Lebong belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan dalam Islam, yakni amanah, keadilan, kemaslahatan, hisbah, dan syura, sebagaimana inti dari Siyasah Idariyah. Secara rinci, ditemukan

lima skala persoalan sebagai berikut. Skala pertama, pada aspek kuota pasokan, Pemerintah/Pertamina selaku pemegang otoritas penetapan kuota belum amanah dan belum adil karena kuota yang ditetapkan tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga menimbulkan kelangkaan yang berulang, masyarakat dalam hal ini berada pada posisi pihak yang dirugikan. Skala kedua, pada aspek harga jual di tingkat pangkalan, pangkalan dan pemerintah daerah yang konsisten menjaga harga sesuai HET tergolong amanah dan adil, sedangkan sebagian pangkalan/agen yang menjual di atas HET tergolong tidak amanah dan tidak adil karena mengambil keuntungan sepihak di luar ketentuan. Skala ketiga, pada aspek pengawasan dan verifikasi pembeli (hisbah), pemerintah daerah, agen, dan pangkalan belum amanah karena mekanisme pengawasan dan verifikasi identitas pembeli tidak dijalankan secara konsisten sebagaimana diperintahkan QS. An-Nisa ayat 58. Skala keempat, pada aspek penimbunan dan penyaluran kepada bukan konsumen akhir, oknum agen/pangkalan tergolong tidak amanah dan tidak adil, sementara masyarakat konsumen akhir yang berhak menjadi pihak yang dirugikan dan kehilangan haknya atas subsidi, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 dan QS. Al-Hadid ayat 25. Skala kelima, pada aspek ketiadaan aturan tertulis yang mengikat di tingkat pangkalan, pemerintah belum amanah karena belum menyusun regulasi teknis yang mengikat, sementara sebagian masyarakat mampu yang tetap mengakses LPG bersubsidi tergolong tidak adil, dan masyarakat tidak mampu selaku sasaran resmi subsidi tergolong pihak yang amanah menggunakan haknya namun dirugikan oleh celah aturan tersebut. Dari aspek kemaslahatan, masyarakat yang seharusnya dilindungi justru menanggung beban berupa biaya tambahan untuk mencari gas, beralih ke kayu bakar yang berdampak buruk bagi kesehatan, hingga membeli makanan di warung karena tidak mendapat gas untuk memasak. Dari aspek syura, koordinasi antara Pertamina, agen, pangkalan, dan pemerintah daerah dalam menangani kelangkaan belum berjalan optimal, sehingga secara keseluruhan kondisi ini mencerminkan belum terwujudnya konsep *ri'ayah al-ra'iiyyah* atau

pemeliharaan terhadap rakyat yang menjadi inti tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Siyasa Idariyah.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Kementerian ESDM

Pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penetapan kuota LPG 3 kg agar bersifat lebih dinamis dan responsif terhadap fluktuasi permintaan masyarakat, terutama pada momen-momen tertentu seperti hari raya dan hari besar keagamaan. Penetapan kuota yang kaku dan tidak menyesuaikan kebutuhan riil masyarakat di lapangan terbukti menjadi akar dari permasalahan kelangkaan yang berulang. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi teknis di tingkat operasional pangkalan dengan menerbitkan aturan tertulis yang secara resmi dan mengikat mengatur tata cara pembelian, verifikasi penerima subsidi, dan sanksi bagi pelanggar, agar seluruh pengelola pangkalan memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi distribusi secara tertib dan tepat sasaran.

2. Bagi PT Pertamina (Persero)

Pertamina sebagai badan usaha yang ditunjuk untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG tabung 3 kg perlu mempercepat implementasi sistem distribusi berbasis data kependudukan secara menyeluruh di seluruh wilayah, termasuk di Kabupaten Rejang Lebong. Penerapan sistem satu NIK (Nomor Induk Kependudukan) satu tabung yang saat ini masih dalam tahap perencanaan di sejumlah agen perlu dipercepat dan diberlakukan secara seragam agar distribusi subsidi benar-benar tepat sasaran. Pertamina juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap agen dan pangkalan, termasuk memperketat sanksi bagi pelanggar yang terbukti melakukan penimbunan, penjualan di atas HET, atau penyimpangan lainnya dalam rantai distribusi.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg di wilayahnya, termasuk melalui penguatan

peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai lembaga pengawas yang setara dengan fungsi hisbah dalam perspektif Siyasa Idariyah. Koordinasi yang lebih aktif dan sistematis antara pemerintah daerah, Pertamina, agen, dan pangkalan perlu diwujudkan melalui forum komunikasi rutin yang tidak hanya bersifat reaktif saat kelangkaan terjadi, tetapi juga bersifat preventif untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada momen-momen tertentu. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong percepatan pendataan ulang penerima subsidi LPG 3 kg berdasarkan data kependudukan yang terintegrasi, sehingga distribusi subsidi benar-benar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan.

4. Bagi Agen dan Pangkalan Gas LPG

Seluruh agen dan pangkalan resmi gas LPG 3 kg di Kabupaten Rejang Lebong diharapkan dapat menjalankan fungsi distribusinya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran sesuai dengan amanah yang telah dipercayakan kepada mereka. Penerapan mekanisme verifikasi identitas pembeli berbasis KTP dan NIK perlu dilakukan secara seragam dan konsisten di seluruh pangkalan, bukan hanya di sebagian pangkalan saja. Pangkalan juga diharapkan tidak menyalurkan gas kepada warung-warung atau pihak-pihak yang bukan merupakan konsumen akhir yang berhak, demi memastikan subsidi tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan dalam rantai distribusi.

5. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pembelian gas LPG bersubsidi. Kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu sudah seharusnya beralih menggunakan LPG non-subsidi demi memberikan ruang bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk dapat mengakses subsidi dengan lebih mudah. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak melakukan panic buying atau pembelian berlebih yang justru memperparah kelangkaan dan merugikan

konsumen lainnya yang juga membutuhkan gas untuk keperluan memasak sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin MuPhammad. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Kairo: Dar al-Hadit, 1996.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Kairo: Dar al-Hadit, 1996.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*. Terjemahan Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2019.
- Al-Qabtahi, Muhammad Abdul. *Ushul Al-Idariyah Asy-Sayariayah*. 1st ed. Bayt ats-Tsaqifah, 2003.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nail Al-Authar*. Vol. 8. Kairo: Dar al-Hadits, 1993.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Assyakurrohim, Dimas, et al. “Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, no. 1 (2023).
- Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. *RPJMD 2021–2026*. Curup: Bappeda, 2021.
- Boyd, Herper W., dkk. *Manajemen Pemasaran 1*. Jakarta: Edisi Erlangga, 2000.
- BPS Kabupaten Rejang Lebong. *Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2022*. Curup: BPS, 2022.
- Cribb, Robert. *Historical Atlas of Indonesia*. Richmond: Curzon Press, 2000.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong. *Profil Pariwisata Rejang Lebong*. Curup: Dispar, 2021.
- Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong. *Data Infrastruktur Transportasi*. Curup: Dishub, 2021.
- Disdikbud Kabupaten Rejang Lebong. *Sejarah Kota Curup*. Curup: Disdikbud, 2019.
- Ditjen PP Kemenkumham. *Panduan Penyusunan Naskah Akademik*. Jakarta: Kemenkumham, 2014.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2019.

- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Hazairin. *Rejang*. Jakarta: Bharata, 1979.
- Ibn Taimiyah (Ahmad bin Abdul Halim). *Al-Hisbah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Ibn Taimiyah, Ahmad bin Abd al-Halim. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Ishlah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1966.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Lupiyoadi. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Nasution dan Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Edisi I. Jakarta: Kencana, 2006.
- Pemkab Rejang Lebong. *Profil Kabupaten Rejang Lebong*. Curup: Setda, 2022.
- Pressman, Jeffrey L., dan Aaron Wildavsky. *Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All*. Berkeley: University of California Press, 1973.
- PT Pertamina (Persero). *Buku Panduan Distribusi LPG 3 Kg*. Jakarta: PT Pertamina (Persero), 2022.
- PT Pertamina (Persero). *Sejarah Distribusi LPG di Indonesia*. Jakarta: Pertamina, 2010.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Qaradhwawi, Yusuf. *Fiqh al-Daulah fi al-Islam. Terjemahan Kathur Suhardi. Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016
- Siddiq, Herman. *Sejarah Bengkulu 1500–1990*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2013.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sugiyono. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Solo: Pustaka Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasa*. 1st ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Sulaiman, Muhammad. *Ilmu Al-Idarah Al-Amaah*. Cet. III. 1965.
- Sunggono, Bambang. *Teori Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Syukur, Abdullah. *Kumpulan Makalah: Study Implementasi, Latar Belakang, Konsep, Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan*. Ujung Pandang: Persadi, 1987.
- Tachjan, H., H. A. Djadja Saefullah, Josy Adiwisastro, dan Dede Mariana. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung, 2006.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset, 2010.
- Tirtodiharjo. *Pengetahuan Dasar tentang LPG*. Jakarta: Pertamina, 2009.
- Van Meter, Donald S., dan Carl E. Van Horn. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society* 6, no. 4 (1975).

Winarno, Budi. *Teori dan Proses: Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Agen dan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172.

Republik Indonesia. *Penjelasan Umum Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram*.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2021.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2021.

TAP MPR Nomor III/MPR/2000.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956.

Jurnal dan Skripsi

“Kelangkaan LPG 3 Kg Melanda 28 Provinsi, Ini Penyebabnya.” *CNN Indonesia*. 18 Januari 2024. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/kelangkaan-lpg-3kg-melanda-28-provinsi>

“Pertamina: 40 Persen LPG Subsidi Digunakan Sektor Komersial.” *Detik Finance*. 25 Februari 2024. <https://finance.detik.com/energi/pertamina-40-persen-lpg-subsidi-digunakan-sektor-komersial>

“Program Konversi Minyak Tanah ke LPG Hemat Subsidi Rp 20 Triliun Per Tahun.” *Tempo.co*. 12 Juni 2019. <https://bisnis.tempo.co/read/1215643/program-konversi-minyak-tanah-ke-lpg-hemat-subsidi-rp-20-triliun-per-tahun>. Diakses 12 November 2025, pukul 19.30 WIB.

Agostiono. "Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn." Diakses Kamis, 12 Februari 2026, pukul 14.06 WIB. <http://kertyawitaradya.wordpress.com>.

Apriyanto, Dedi, dan Bambang Susilo. “Efektivitas Pengawasan Distribusi LPG Bersubsidi di Kabupaten Sleman: Perspektif Good Governance.” *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 3 (2021).

Asshiddiqie, Jimly. “Konstitusi Ekonomi dan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018).

Attamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara." Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Aurellia, Anindyadevi. "Implementasi." *Detik.com*. Diakses Kamis, 12 Februari 2026, pukul 14.00 WIB. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya>.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong. *Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka 2024*. Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong. *Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka 2023*. Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong. *Statistik Kecamatan-Kecamatan di Kawasan Curup 2024*. Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2024.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: BPS, 2024. Diakses 12 November 2025, pukul 19.00 WIB.
- Gunawan, Wawan, dkk. "Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Gas LPG Tabung 3 KG Di Kabupaten Tabalong." *JAPB* 3, no. 2.
- Hidayat, R., dan B. Setiawan. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelangkaan LPG Subsidi di Daerah Terpencil Indonesia." *Jurnal Kebijakan Energi* 9, no. 1 (2023).
- Lessil, Marcellino, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa. "Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Proses Pemilihan Legislatif." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 11 (2022). <https://fhukum.unpatti.ac.id>.
- Maryam, Siti, dan Asep Kurniawan. "Problematisasi Distribusi LPG 3 Kg di Daerah Terpencil: Studi Implementasi Kebijakan di Kabupaten Tasikmalaya." *Indonesian Journal of Public Policy and Administration* 5, no. 2 (2023).
- Marzuki. "Meneladani Sifat Nabi Muhammad SAW Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Humanika* 98, no. 1 (2008).
- Mustafa, I. "Al-Mashlahah al-'Ammah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam dan Relevansinya dengan Kebijakan Publik di Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2021).
- Octara dan Lita. "Pembentukan Rute Distribusi Menggunakan Algoritma Clarke & Wright Savings dan Algoritma Sequential Insertion." *Jurnal Online*, Institut Teknologi Nasional, Bandung, 2013.
- Putri, Rizki Amalia, dan Muhammad Faisal. "Efektivitas Perpres No. 70 Tahun 2021 dalam Pengendalian Distribusi LPG Subsidi: Studi Kasus di Kabupaten Jember." *Jurnal Kebijakan Energi Indonesia* 9, no. 1 (2023).

Setiawan, Deni. *Implementasi Kebijakan Distribusi LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Bandung*. Skripsi, Universitas Padjadjaran, 2022.

Berita

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rejang Lebong. *Laporan Monitoring Distribusi dan Harga LPG Subsidi Tahun 2020–2023*. Curup: Disperindag Rejang Lebong, 2024.

Harian Radar Bengkulu. “Kelangkaan LPG 3 Kg Melanda Curup, Warga Mengeluh.” *Harian Radar Bengkulu*, 2023.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 2007–2020*. Jakarta: Kementerian ESDM, 2020.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 2007–2020*. Jakarta: Kementerian ESDM, 2020.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian ESDM, 2018.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Kuota LPG 3 Kg Tahun 2024 Disepakati 8,3 Juta MT.” *Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi*. Diakses 12 November 2025, pukul 19.00 WIB. <https://migas.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Laporan Monitoring Distribusi LPG Bersubsidi Tahun 2023–2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2024.

Yuliati, Hetik. “LPG 3 Kg dan Islam.” *VOA-Islam*. Diakses 12 November 2025, pukul 21.00 WIB. <https://m.voa-islam.com/news/citizens-jurnalism/2020/01/22/69368/lpg-3-kg-dan-islam/>

Ziaggi. "Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya." *Gramedia.com*. Diakses Kamis, 12 Februari 2026, pukul 13.00 WIB. <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bapak Aziz, Pemilik Pangkalan Gas, Sabtu, 09 Mei 2026, pukul 12.22 WIB.

Wawancara dengan Bapak Eryu, Pemegang Gudang PT Elisa Meriani Jaya, Sabtu, 09 Mei 2026, pukul 10.20 WIB.

Wawancara dengan Bapak Eryu, Pemilik Pangkalan Eryu, Sabtu, 09 Mei 2026, pukul 10.20 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ewini, Pemilik Pangkalan, Rabu, 10 Juni 2026, pukul 11.16 WIB.

Wawancara dengan Bapak Iin, Pemilik Pangkalan Gas, Sabtu, 09 Mei 2026, pukul 11.54 WIB.

Wawancara dengan Bapak Jon, Pemilik Pangkalan Jon Didi, Jumat, 08 Mei 2026, pukul 14.02 WIB.

Wawancara dengan Bapak Makrif, Pemilik Pangkalan Al Makrif, Sabtu, 18 April 2026, pukul 11.57 WIB.

Wawancara dengan Bapak Rizki, Pemilik Pangkalan Rizki Fasichul Lisan, Sabtu, 18 April 2026, pukul 10.35 WIB.

Wawancara dengan Bapak Yani, Jumat, 17 April 2026, pukul 11.22 WIB.

Wawancara dengan Ibu Afit, Pemilik Pangkalan, Kamis, 28 April 2026, pukul 10.22 WIB.

Wawancara dengan Ibu April, Senin, 01 Juni 2026, pukul 10.35 WIB.

Wawancara dengan Ibu Elvi Susanti, Pemilik Pangkalan, Senin, 01 Juni 2026, pukul 12.05 WIB.

Wawancara dengan Ibu Emelia, S. SOS selaku tim pengawas dinas perdagangan. Rabu 14 Juli 2026, pukul 10.16 WIB.

Wawancara dengan Ibu Genes Arlin, Admin PT Karjan Jaya, Kantor PT Karjan Jaya, Jumat, 05 Juni 2026, pukul 09.43 WIB.

Wawancara dengan Ibu Ita, Pemilik Pangkalan Gas, Sabtu, 30 Mei 2026, pukul 14.18 WIB.

Wawancara dengan Ibu Miftahuljannah, Selasa, 09 Juni 2026, pukul 08.47 WIB.

Wawancara dengan Ibu Reni, Pemilik Pangkalan Gas, Sabtu, 30 Mei 2026, pukul 15.11 WIB.

Wawancara dengan Ibu Rini, Rabu, 10 Juni 2026, pukul 17.05 WIB.

Wawancara dengan Ibu Rita, Pemilik Pangkalan, Senin, 01 Juni 2026, pukul 10.58 WIB.

Wawancara dengan Ibu Sartika Sari, Pemilik Pangkalan, Kamis, 28 Mei 2026, pukul 09.35 WIB.

Wawancara dengan Ibu Sri, Pemilik Pangkalan Abasri, Jumat, 08 Mei 2026, pukul 14.15 WIB.

Wawancara dengan Ibu Sri, Pemilik Pangkalan Gas, Jumat, 17 April 2026, pukul 11.06 WIB.

Wawancara dengan Ibu Tarmilah, Pemilik Pangkalan, Kamis, 28 April 2026, pukul 10.05 WIB.

Wawancara dengan Ibu Wardani, Pemilik Pangkalan Ahmad Afriansyah, Jumat, 08 Mei 2026, pukul 14.35 WIB.

Wawancara dengan Ibu Yulianti, Pemilik Pangkalan Gas, Jumat, 17 April 2026, pukul 10.46 WIB.

Wawancara dengan Ibu Zami, Selasa, 09 Juni 2026, pukul 15.10 WIB.

Wawancara dengan Nenek Sokhi Bullah, Pengelola Pangkalan, Senin, 01 Juni 2026, pukul 11.50 WIB.

Wawancara dengan Staf Agen PT Putri Cempaka Lestari, Kantor PT Putri Cempaka Lestari, Jumat, 08 Mei 2026, pukul 13.33 WIB.

L

A

M

P

I

R

A

N

BIODATA PENULIS



Reza Ummami adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan (*Almarhum*) Bapak Hendra Purnomo dan (*Almarhuma*) Ibu Lena Wati yang merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Penulis dilahirkan di Desa Sambirejo pada 17 Desember 2004. Penulis beralamat di Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2010 penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 14 Sambirejo (2010-2016). SMP Negeri 13 Rejang Lebong (2016-2019). SMA Negeri 8 Rejang Lebong (2019-2022). Setelah selesai menempuh pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan Pendidikan Strata (S1) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, mulai dari tahun (2022-2026). Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi untuk terus belajar, berusaha, dan berdo'a untuk menyelesaikan pendidikan Strata (S1), penulis berhasil menyelesaikan pendidikan yang ditempuh pada tahun 2026, dengan judul skripsi "Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Ditinjau Dari Kebijakan Idariyah Di Kabupaten Rejang Lebong". Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah ilmu pengetahuan serta berguna dan bermanfaat bagi sesama.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 019 /In.34/FS.3/HTN/06/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Ka. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup menyatakan bahwa:

Nama : Reza Ummami

NIM : 22671040

Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Program Studi : *Siyasah Sar'iiyah (Hukum Tata Negara)*

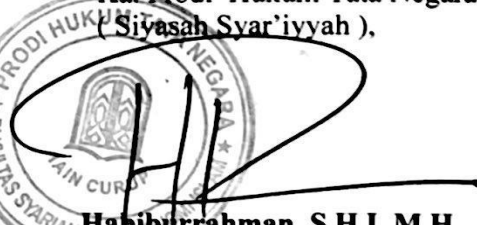
Berdasarkan nilai hasil ujian komprehensif yang diberikan oleh dosen penguji, maka dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas benar telah mengikuti Ujian Komprehensif di Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup pada tanggal **9 Juni 2026** dan dinyatakan **LULUS**. Adapun nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut :

NO	MATERI KOMPREHENSIF	NILAI	KETERANGAN
1	Praktek Ibadah & AlQuran	77,9	LULUS
2	Ushul Fiqh I, II	80	LULUS
3	Ayat Dan Hadist Siyasah	100	LULUS
4	Fiqih Siyasah	85	LULUS
5	Hukum Tata Negara	86	LULUS
JUMLAH			
RATA - RATA		85,78	LULUS

Demikian surat keterangan lulus ujian komprehensif ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 10 Juni 2026

Ka. Prodi Hukum Tata Negara
(*Siyasah Syar'iiyah*),


Habiburrahman, S.H.I., M.H
NIP. 198503292019031005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
email: staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 299In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **23** bulan **Desember** tahun **2025** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Reza Ummami / 22671040
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Judul : Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG tabung 3kg Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Idariyah (Di Kabupaten Rejang Lebong)

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Reza Fauzan Istianatu Maufi Ummah
Penguji I : Musda Asmara, MA
Penguji II : Sri Winidayanti, M.H.I.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Terlalu banyak teori → fokus pada masalah dan ang saja di latar belakang seperti piramida terbalik (dipress lagi latar belakangnya)
2. Identifikasi Masalah → Menggunakan nomor → terdapatnya penyuluhan yg tidak sesuai terjadi kelangkaan masyarakat menjadi susah black mrt. Apakah -
3. Sudah sesuai dengan PP dan siyasah idariyah
4. Objek Penelitian → PP
5. Tambah Dokumentasi
6. Pada Al-Quran Surat ti badan jangan di daftar pustaka

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Reza Ummami dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 26 bulan 12 tahun 2025 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 23 Desember 2025

Moderator,

Istianatu Maufi Ummah

Penguji I

Musda Asmara, MA
NIP. 19870910 201003 2014

Penguji II

Sri Winidayanti, M.H.I.
NIP. 1973011 32023212001



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : *Up* Tahun 2026

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahkan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

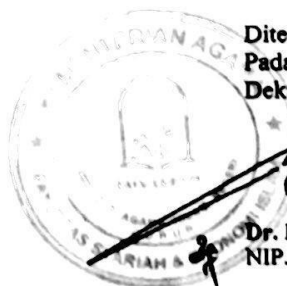
- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Musda Asmara, M.A NIP. 198709102019032014
2. Sri Wihidayati, M.H.I NIP. 197301132023212001

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Reza Ummami
NIM : 22671040
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Idariyah di Kabupaten Rejang Lebong

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 03 Februari 2026
Dekan,



Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001 A

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 129./In.34/FS/PP.00.9/04/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 08 April 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Reza Ummami
Nomor Induk Mahasiswa : 22671040
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 08 April 2026 Sampai Dengan 08 Juli 2026
Tempat Penelitian : 1. Kecamatan Curup
2. Kecamatan Curup Tengah
3. Kecamatan Curup Timur
4. Kecamatan Curup Selatan
5. Curup Utara
Judul Skripsi : Impelementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg ditinjau Dari Perspektif Siyash Idariyah di Kabupaten Rejang lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan

[Signature]
Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor: 503/132/IP/DPMPTSP/IV/2026

TENTANG PENELITIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar:
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor: 129/In.34/FS/PP.00.9/04/2026 tanggal 8 April 2026 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	: Reza Ummami / Sambirejo, 17 Desember 2004
NIM	: 22671040
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi/Fakultas	: S1 Hukum Tata Negara /Syariah Dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: "Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3Kg Ditinjau Dari Perspektif Siyasa Idariyah Di Kabupaten Rejang Lebong "
Lokasi Penelitian	: Kec. Curup, Curup Tengah, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Utara
Waktu Penelitian	: 9 April 2026 s.d 9 Juli 2026
Penanggung Jawab	: Dekan Institut Agama Islam Negeri Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 9 April 2026



An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Plt. Sekretaris,

ACHMAD FAISAL ADRYAN, S.Sos
Penata Tingkat I/ III.d
NIP.19811017 200212 1 004

Tembusan:

1. Dekan IAIN Curup
2. Camat Curup
3. Camat Curup Tengah
4. Camat Curup Timur
5. Camat Curup Selatan
6. Camat Curup Utara
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email:

Nomor : 438/In.34/FS/PP.00.9/07/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Wawancara Penelitian*

13 Juli 2026

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM
Dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong**

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Reza Ummami
NIM : 22671040
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021
Tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 KG
Ditinjau dari Perspektif Siyasah Idariyah di Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 13 Juli 2026 Sampai Dengan 13 Oktober 2026
Tempat Penelitian : Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM Dan Perindustrian Kabupaten Rejang
Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Mabruur Syah, S.Pd.I, S.IPI. M.H.I
NIP. 19800818 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM, DAN PERINDUSTRIAN
Jl. Letjend. Suprpto Nomor 136 Kelurahan Talang Rimbo Lama
Curup Tengah 39114

Curup, 14 Juli 2025

Nomor : 800/ **390** /DPUKUMP/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup pertanggal 13 Juli 2026 Nomor : 438/In.34/FS/PP.00.9/07/2026 Perihal : Wawancara Penelitian.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bahwa Dinas Perdagangan,Koperasi,UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong menerima dan akan membantu/mendukung kegiatan penelitian dan wawancara dalam rangka Penyusunan Skripsi **Mahasiswa An. Reza Ummami NIM : 22671040** terhitung tanggal 13 Juli 2026 s.d. 13 Oktober 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala



ANES RAHMAN, S.Sos., M.Sos.
REJANG Lebongina Tk.I / IV.b
NIP. 19781231 200604 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG KECAMATAN CURUP TIMUR

Alamat : Jalan SMK Negeri 1 (SMEA) - Talang Ulu

Curup Timur, 23 Juni 2026

Nomor : 800/124/CT/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Keterangan Selesai Melakukan Penelitian**

Kepada
Yth. Ka. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup
Di
T E M P A T

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Helvin Elkadarido, SE
NIP : 19761208 200604 1 009
Jabatan : CAMAT

Diberitahukan dengan hormat bahwa Pemohon :

Nama : Reza Ummami
NIM : 22671040
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Penelitian : **Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg ditinjau dari Perspektif Siyasah Idariyah di Kabupaten Rejang Lebong**

Penanggung Jawab : Dekan Institut Agama Islam Negeri Curup

Menerangkan bahwa mahasiswi tersebut sudah melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg ditinjau dari Perspektif Siyasah Idariyah di Kabupaten Rejang Lebong** di lingkungan Kecamatan Curup Timur.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP TENGAH

Jalan Bejo Kelurahan Air Bang, Kode Pos 39138

Email : kec.curuptengah@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : 800/ 202 /Sic.1

- Dasar : 1. Rekomendasi Izin Penelitian Institut Agama Islam Negeri Curup
Nomor : 129/In.34/FU/PP.00.9/04/2026 Perihal Rekomendasi izin penelitian di Curup Tengah Kab. Rejang Lebong
2. Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/132/IP/DPMPTSP/IV/2026 Tentang Penelitian Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rejang Lebong
3. Surat Keterangan Izin Penelitian Nomor : 800/149/Sic. 1 Tanggal mei 2026 Hal Surat Keterangan Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa yang tertera di bawah ini :

Nama : REZA UMMAMI

NIM : 22671040

Jurusan : SI Hukum Tata Negara/ Syariah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Repeblik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3Kg Ditinjau Dari Perspektif Siyash Idariyah di Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Curup Tengah

Lokasi : Kecamatan Curup, Curup Tengah, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Utara

Telah melaksanakan penelitian dari tanggal 09 April s/d 09 Juli 2026 dan telah selesai melakukan penelitian di Kecamatan Curup Tengah dengan hasil **"BAIK"**

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup Tengah, 24 Juni 2026
CAMAT CURUP TENGAH

MARDIANA, SKM.MM
Pembina / IV.a
NIP. 19840313 200604 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP UTARA

Alamat : Jalan Lingkar Danau Bemanai" Curup Utara"

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 300/ 143 /Sic.3/2026

- Dasar : 1. Surat Izin Penelitian *Implementasi Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3Kg ditinjau dari prespektif Siyasa Idariyah di Kabupaten Rejang Lebong*
2. Rekomendasi Izin Penelitian dari Dekan Institut Negeri Agama Islam Negeri Curup Nomor : 129/In.34/FS/PP.00.9/2026 Tanggal 8 April 2026

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tertera dibawah ini :

Nama : Reza Ummami
NIM : 22671040
Program Study : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3Kg ditinjau dari prespektif Siyasa Idariyah di Kabupaten Rejang Lebong

Lokasi Penelitian : Desa dan Kelurahan Sekecamatan Curup Utara
Masa Penelitian : 09 April 2026 s/d 09 Juli 2026

Demikian Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian ini dikeluarkan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP

Jln. Merdeka Nomor . 28 Telp. (0732) 21102

CURUP-BENGKULU

Curup, 23 Juni 2026

Nomor : 300/88/Sie.2/VI/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R. Gunawan Wibisono, SSTP
NIP : 19770411 199511 1001
Jabatan : Camat Curup

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Reza Ummami
NIM : 22671040
Progam Studi : S1 Hukum Tata Negara/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : **"Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Ditinjau Dari Perspektif Siyasa Idariyah Di Kabupaten Rejang Lebong"**
Lokasi : Kecamatan Curup
Waktu : 09 April 2026 s/d 09 Juli 2026

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Kecamatan Curup, sehubungan dengan penyusunan skripsi **"Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Ditinjau Dari Perspektif Siyasa Idariyah Di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2026"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.


CAMAT CURUP
R. GUNAWAN WIBISONO, S.STP
Pembina TKT / IV/b
NIP. 19770411 199511 1001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP SELATAN

Jln. H.Agus Salim, Desa Lubuk Ubar, Kode Pos. 39112

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 800/ 230 /SC/2026

Yang betranda tangan di bawah ini :

Nama : HELMI ARDIAN,SE
Nip : 19830904 2002121 005
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT
Instansi : KECAMATAN CURUP SELATAN

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : REZA UMMAMI
NIM : 22671040
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara / Syariah dan Ekonomi Islah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Curup

Telah selesai melakukan penelitian di Kecamatan Curup Selatan selama 2 (Dua) bulan, terhitung tanggal 9 April 2026 s/d 9 Juli 2026. Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul " **Impelmentasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Ditinjau dari Perspektif Siyasa Idariyah di Kabupaten Rejang Lebong**"

Demikian surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

An.CAMAT CURUP SELATAN



HELMI ARDIAN, SE
Nip. 19830904 2002121 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

No. : 02.In.34/FS.1/HTN /PP.00.9/04/2026
Lampiran : -
Prihal : **Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian
Munaqasah/Skripsi**

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama : Reza Ummami
NIM : 22671040
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah & Ekonomi Islam
Pembimbing I/II : Musda Asmara, S.H., MA / Sri Wihidayati, S.Ag., M.H.I
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Ditinjau Dari Syariat Islam di Kabupaten Rejang Lebong

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya.

Curup, 22 - 6 -2026

Ketua
Prodi Hukum Tata Negara (HTN)



Habiburrahman, SH.I., M.H
NIP. 19850329 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

TRANSKRIP NILAI

KEGIATAN KOKURIKULER

MAHASISWA IAIN CURUP

Nama : *Reza Ummami*
NIM : *22671040*
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

NO	ASPEK	NILAI
1.	Keagamaan dan Nasionalisme	<i>85</i>
2.	Penalaran dan Idealisme	<i>84</i>
3.	Kepemimpinan dan Loyalitas	<i>85</i>
4.	Pemenuhan Bakat dan Minat	<i>84</i>
5.	Pengabdian Masyarakat	<i>85</i>
	JUMLAH NILAI DENGAN ANGKA	<i>84,6</i>
	JUMLAH NILAI DENGAN HURUF	

Predikat :

- Memuaskan (Nilai 94-100)
- Baik Sekali (Nilai 85-94)
- Baik (Nilai 70-84)
- Cukup (Nilai 60-74)

Curup, *22* - *6* - 2026

Ketua

Prodi Hukum Tata Negara (HTN)


Habiburrahman, SH.I., M.H
NIP. 19850329 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp. 082186121778 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Grup, fakultassyariahdan
ekonomiislamiaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN

Menerangkan bahwa :

Nama : *Reza Ummami*
NIM : *22671040*
Fakultas : *Syari'ah dan Ekonomi Islam*
Prodi : *Hukum Tata Negara (HTN)*

Berdasarkan bukti-bukti yang sah telah mengumpulkan angka kredit kegiatan kokurikuler sebagai berikut :

1. Aspek Keagamaan dan Nasionalisme	: <i>78</i>
2. Aspek Penalaran dan Idealisme	: <i>77</i>
3. Aspek Kepemimpinan dan Loyalitas	: <i>80</i>
4. Aspek Pemenuhan Bakat dan Minat	: <i>82</i>
5. Aspek Pengabdian Masyarakat	: <i>85</i>
JUMLAH	: <i>80.4</i>

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untu dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, *21-06* -2026
Mengetahui
Pembimbing Akademik

Sri Wihidayati, M.H.I
NIP. 19730113 202321 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**SURAT KETERANGAN
TELAH MENGAMBIL SELURUH MATA KULIAH
Nomor : 82/In.34/FS.01/HTN/PP.00.9/04/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Curup,
Menerangkan bahwa:

Nama : Reza Ummami
NIM : 22671040
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Berdasarkan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Kasub bag AKA, bahwa mahasiswa/i tersebut telah menyelesaikan perkuliahan dengan jumlah 149 SKS. Mengingat hal tersebut, maka mahasiswa/i tersebut telah memenuhi persyaratan untuk pendaftaran Sidang Skripsi.

Demikianlah ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 22 - 6 - 2026

Ketua
Prodi Hukum Tata Negara (HTN)



Habiburrahman, SH.I., M.H

NIP. 19850329 201903 1 005







